



UNIVERSITY PRESS  
Universitas Negeri Surabaya

I Made Suwanda, dkk

# PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Editor  
Dr. Theodorus Wiyanto, M.Pd

Tim Penyusun  
Drs. I Made Suwanda, M.Si  
Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si  
Dr. Ivo Haridito, MS  
Dr. Theodorus Wiyanto, M.Pd  
Dr. Parjono, M.Si  
Drs. Heru Siswanto, M.Si  
Prof. Dr. Darni, M.Hum

2019

# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

(EDISI REVISI 6/2019)

Tim Penyusun:

Drs. I Made Suwanda, M.Si  
Dr. Rr. Nanik Setyowati, M.Si  
Dr. Theodorus Wiyanto, M.Pd  
Drs. Heru Siswanto, M.Si  
Prof.Dr. Dami, M.Hum  
Dr. Parjono, M.Si  
Dr. Ivo Haridito, MS

Editor:

Dr. Theodorus Wiyanto, M.Pd



Penerbit  
Unesa University Press

# **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**(EDISI REVISI 6/2019)**

Diterbitkan Oleh  
**UNESA UNIVERSITY PRESS**  
Anggota IKAPI No. 060/JTI/97  
Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015  
Kampus Unesa Ketintang  
Gedung C-15 Surabaya  
Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109  
Fax. 031 – 8288598  
Email : unipress@unesa.ac.id  
unipressunesa@yahoo.com

vii,187 hal., Illus, 21 x 29.7

**ISBN : 978-602-449-306-6**

copyright © 2019 Unesa University Press

*All right reserved*

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit*

## **Kata Pengantar**

Perubahan cepat kehidupan masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara saat ini, menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian terhadap materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi secara Nasional. Tim penulis buku Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), memutuskan untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dengan melakukan revisi ke-6 terhadap materi buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Revisi dilakukan berdasarkan masukan, saran dan kritik dari pembaca/pengguna yang sifatnya konstruktif untuk penyempurnaan. Ada pun revisi ke-6 tahun 2019 tersebut meliputi:

1. Penambahan materi pada bab Integrasi Nasional
2. Penambahan materi pada bab Penegakan Hukum dan HAM
3. Penambahan materi pada bab Pendidikan Anti Korupsi

Harapan kami mudah-mudahan buku Pendidikan Kewarganegaraan edisi revisi ke-6 ini akan membuat pembaca/pengguna lebih mudah dan nyaman mengikuti alur penyajiannya, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepuasan para pembaca/pengguna buku ini.

Kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik dari pimpinan dan rekan-rekan tim penyusun dan pengajar Pendidikan Kewarganegaraan sehingga edisi revisi ke-6 ini dapat terselesaikan pada waktunya. Selanjutnya kami juga tetap mengharapkan masukan, saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca/pengguna untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Surabaya, Januari 2019

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Kata Pengantar  | iii |
| Daftar Isi  | v   |
| <b>Bab I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan</b>                             | 1   |
| A. Latar Belakang Diberikan Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan             | 1   |
| 1. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia  | 1   |
| 2. Era Globalisasi  | 2   |
| 3. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia                                       | 3   |
| B. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan                            | 4   |
| C. Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan                                     | 6   |
| D. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Warga Negara                       | 7   |
| E. Substansi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan                        | 8   |
| Soal  | 11  |
| <b>Bab II Identitas Nasional</b>  |     |
| A. Pendahuluan  | 12  |
| B. Konsep Identitas   | 16  |
| C. Nasionalisme   | 17  |
| 1. Makna Nasionalisme   | 17  |
| 2. Peran Nasionalisme   | 19  |
| 3. Perkembangan dan Corak Nasionalisme  | 21  |
| D. Nasionalisme dalam Perspektif Ketahanan Budaya                             | 22  |
| E. Nasionalisme dalam Perspektif Demografis                                   | 22  |
| F. Nasionalisme dalam Perspektif Politik                                      | 24  |
| G. Nasionalisme dalam Perspektif Kedaerahan atau Otonomi Daerah               | 26  |
| H. Nasionalisme dalam Perspektif Dinamika Globalisasi                         | 26  |
| I. Nasionalisme dan Identitas Nasional  | 27  |
| Soal  | 30  |
| <b>Bab III Integrasi Nasional</b>   |     |
| A. Pendahuluan  | 31  |
| B. Faktor Pendorong Integrasi Nasional  | 32  |
| C. Faktor Penghambat Integrasi Nasional                                       | 35  |
| D. Integrasi Nasional dan Latar Belakang Sejarah                              | 36  |
| E. Integrasi Nasional dalam Kemajemukan Penduduk dan Kondisi Geografis Negara | 40  |
| F. Integrasi Nasional dan Kemajemukan Budaya                                  | 42  |
| G. Integrasi Nasional dan Tugas-tanggung jawab Masa Depan                     | 45  |
| Soal  | 47  |
| <b>Bab IV Konstitusi</b>  |     |
| A. Pengertian   | 48  |
| B. Arti Penting Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara                          | 50  |
| C. Nilai-Nilai Konstitusi   | 51  |
| D. Sifat-sifat Konstitusi   | 52  |
| E. Cara Perubahan Konstitusi  | 53  |
| F. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia                              | 54  |
| Soal  | 56  |

**Bab V Hak dan Kewajiban Warga Negara**

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara                | 57 |
| B. | Asas–Asas / Prinsip–Prinsip Kewarganegaraan              | 58 |
| C. | Hak dan Kewajiban Warganegara menurut UUD NRI Tahun 1945 | 61 |
| D. | Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)                | 62 |
| E. | Hak dan Kewajiban Bela Negara                            | 63 |
|    | Soal   | 65 |

**Bab VI Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

|    |   |    |
|----|---|----|
| A. | Penegakan Hukum   | 66 |
| B. | Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)                                    | 69 |
| C. | Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia                                | 70 |
| D. | Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia                         | 72 |
| E. | Pengaruh Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Internasional          | 73 |
| F. | Persamaan dalam Hak dan Kewajiban                                     | 76 |
| G. | Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia                     | 77 |
| H. | Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia                            | 78 |
| I. | Instrumen HAM di Indonesia  | 83 |
| J. | Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 | 86 |
| K. | Hubungan Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945     | 87 |
|    | Soal  | 88 |

**Bab VII Demokrasi**

|    |   |     |
|----|---|-----|
| A. | Pengertian Demokrasi                      | 89  |
| B. | Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia | 99  |
|    | Soal                                      | 101 |

**Bab VIII Gender**

|    |  |     |
|----|--|-----|
| A. | Gender dan Jenis Kelamin                       | 102 |
| B. | Ideologi Patriarkhi dan Konstruksi Gender      | 104 |
| C. | Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan | 108 |
|    | Soal   | 112 |

**Bab IX Wawasan Nusantara**

|    |                                   |     |
|----|-----------------------------------|-----|
| A. | Latar Belakang                    | 113 |
| B. | Hakikat Wawasan Nusantara         | 114 |
| C. | Definisi Wawasan Nusantara        | 115 |
| D. | Tujuan Wawasan Nusantara          | 116 |
| E. | Dasar Hukum Wawasan Nusantara     | 118 |
| F. | Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara | 119 |
| G. | Unsur Dasar Wawasan Nusantara     | 130 |
|    | Soal                              | 138 |

**Bab X Ketahanan Nasional**

|    |   |     |
|----|---|-----|
| A. | Pendahuluan                                 | 139 |
| B. | Latar Belakang Ketahanan Nasional Indonesia | 139 |
| C. | Beberapa Pengertian Dasar                   | 146 |
| D. | Hakikat Ketahanan Nasional                  | 147 |

|                                       |  |     |
|---------------------------------------|--|-----|
| E.                                    | Fungsi Ketahanan Nasional                  | 149 |
| F.                                    | Sifat-sifat Ketahanan Nasional             | 150 |
| G.                                    | Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional          | 150 |
| H.                                    | Hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra | 162 |
|                                       | Soal                                       | 163 |
| <b>Bab XI Pendidikan Anti Korupsi</b> |  |     |
| A.                                    | Latar Belakang                             | 164 |
| B.                                    | Konsep Dasar Korupsi                       | 165 |
| C.                                    | Pemberantasan Korupsi di Indonesia         | 170 |
| D.                                    | Strategi Pemberantasan Korupsi             | 173 |
| E.                                    | Pendidikan Anti Korupsi                    | 174 |
| F.                                    | Kesimpulan                                 | 181 |
|                                       | Soal                                       | 183 |
|                                       | Daftar Pustaka                             | 188 |

# BAB I

## PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

### A. Latar Belakang Diberikan Matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang ke-Indonesia-an, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia serta mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian dengan belajar Pendidikan Kewarganegaraan seorang sarjana atau profesional akan mampu menjadi warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu maka seorang sarjana atau profesional perlu dipahamkan dan dibekalkan tentang hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Kemerdekaan yang kita miliki dan bisa kita nikmati sampai detik ini bukanlah pemberian atau pun hadiah dari bangsa lain. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan yang diperoleh melalui suatu perjuangan. Perjuangan yang tidak mudah yakni suatu perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai **jiwa, tekad, semangat, serta kerelaan untuk berkorban**. Bahkan semua itu dilakukan **dengan ikhlas alias tanpa pamrih**. Bangsa Indonesia berjuang di dalam merebut kemerdekaannya dilakukan dengan mengorbankan apapun yang mereka miliki baik berupa harta benda, waktu, tenaga dan bahkan nyawa. Mereka tidak pernah memikirkan imbalan berupa materi dalam melakukan perjuangan. Semuanya dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih. Di pikiran dan hati para pejuang hanya ada satu yakni **merdeka atau mati**. Hal ini membuktikan bahwa suatu perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai **jiwa, tekad, semangat** serta **kerelaan berkorban** yang dilakukan dengan **ikhlas** nampaknya mampu menghasilkan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sesuatu kekuatan yang maha dahsyat yang tidak tertandingi oleh kekuatan mana pun. Hal ini terbukti dengan perjuangan bangsa Indonesia yang hanya menggunakan senjata yang sangat sederhana “bambu runcing” mampu mengusir atau mengalahkan penjajah yang saat itu sudah menggunakan senjata modern. Perjuangan yang dilandasi jiwa, tekad, semangat dan kerelaan berkorban kemudian dikenal dengan nilai-nilai 1945 yang oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) perlu diteruskan atau diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

Menurut para pendiri negara ini nilai-nilai 1945 selalu cocok dan bahkan selalu dibutuhkan oleh bangsa Indonesia kapan pun baik pada saat merebut kemerdekaan, pada saat mempertahankan kemerdekaan dan terlebih lagi pada saat mengisi kemerdekaan. Pewarisan nilai-nilai 1945 dapat dilakukan melalui berbagai macam cara. Salah satunya melalui pendidikan khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

## 2. Era Globalisasi

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni (IPTEKS) yang ditandai dengan pesatnya *arus transformasi*, *arus komunikasi* dan *arus informasi* mengakibatkan dunia ini bagaikan sudah menyatu menjadi sebuah kampung yang kecil yaitu kampung dunia (*world village*). Batas-batas antarnegara sudah tidak ada, kecuali batas fisik. Semua itu dapat mengakibatkan perubahan pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak manusia. (1) Manusia cenderung ingin serba cepat, serba kilat, serba instan; (2) Manusia menjadi bersifat materialistis, maksudnya segala sesuatu dinilai dengan materi; (3) Manusia cenderung menjadi egois yakni mau menangnya sendiri, selalu ingin mengedepankan kepentingan sendiridan tidak peduli pada kepentingan orang lain. Jika hal ini dibiarkan berlanjut terus maka akan dapat mengancam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ingin dipahamkan dan ditumbuh kembangkan pentingnya hidup yang selaras, serasi dan seimbang (3S). Melalui mata kuliah PKn ingin dipahamkan dan disadarkan bahwa: (a) Manusia untuk dapat hidup sebagaimana layaknya manusia tidak bisa lepas dari hukum alam. Hidup di alam ini harus tunduk dan mengikuti hukum alam yakni mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Contoh: manusia “siapa pun” yang ada di dunia ini pasti terkena tahapan sebagai berikut: pada saat baru lahir adalah berupa **bayi**, kemudian bayi berkembang menjadi **anak-anak**, dari anak-anak kemudian tumbuh dan berkembang menjadi **remaja**, remaja terus berkembang menjadi manusia **dewasa**, orang dewasa kemudian akan menjadi **tua** dan akhirnya meninggal. Siapa pun tidak bisa lepas dari hukum alam ini. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak ada yang bersifat instan. Jika ingin hidup langgeng atau lestari sebagai manusia, maka harus mengikuti hukum kodrat atau hukum alam. Hidup yang serba cepat, serba kilat atau serba instan hanyalah merupakan keinginan manusia yang didominasi oleh pengaruh emosi, meski pun semua itu hanya bersifat sementara. (b) Manusia secara kodrat terdiri dari unsur jasmani dan unsur rohani. Masing-masing unsur memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Ada kebutuhan jasmani dan ada pula kebutuhan rohani. Jika ingin hidup sebagaimana layaknya manusia, semua kebutuhan tersebut baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani

hendaknya dipenuhi secara seimbang. (c) Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Oleh karenanya manusia tidak bisa bersifat egois, mau menang sendiri. Sebagai manusia dalam mempertahankan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dilakukan sendiri, selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi dalam mencapai tujuan mau pun cita-cita, seseorang pasti membutuhkan orang lain. Untuk itulah manusia tidak boleh bersifat egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Melalui PKn akan dipahamkan dan ditumbuhkembangkan sikap dan perilaku hidup yang seimbang. Seimbang antara jasmani dan rohani, seimbang antara kepentingan pribadi dan sosial serta hidup yang tidak bersifat instan.

### **3. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia**

Pada hakikatnya pendidikan merupakan proses transformasi pengetahuan (kognitif), penumbuhkembangan sikap (afektif), serta melatih keterampilan dalam berperilaku (psikomotorik) yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia beserta generasi penerusnya. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang hayat agar manusia dapat lebih berbudaya dan bermakna dalam hidupnya serta mampu mengantisipasi hari depan masyarakat, bangsa dan negara serta dirinya sendiri.

Bagi bangsa Indonesia pendidikan merupakan amanat yang mutlak harus dilaksanakan agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian/kebudayaan yang dilandasi oleh agama, nilai-nilai luhur budaya, moral dan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan menjadi faktor terpenting/terdepan dalam upaya melanjutkan, mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensi bangsa dan negara selama mungkin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses transformasi pengetahuan, penumbuhkembangan sikap dan melatih keterampilan bertingkah laku bagi mahasiswa (perguruan tinggi) dirancang dan dituangkan di dalam kurikulum yang meliputi: mata kuliah-mata kuliah yang memberikan penekanan pada pemberian wawasan (aspek pengetahuan), beberapa mata kuliah memberikan penekanan pada penumbuh kembangan pada aspek sikap/kepribadian (MKPK), dan beberapa mata kuliah yang lain melatih keterampilan (aspek psikomotor). Dengan isi kurikulum tersebut diharapkan setiap lulusan perguruan tinggi mampu mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berbudi pekerti luhur berkepribadian mandiri maju, tangguh, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional, bertanggung jawab, produktif dan sehat jasmani dan rohani.

PKn sebagai salah satu MKPK berperan aktif dalam memelihara dan membangkitkan "rasa cinta tanah air" yang dilandasi oleh kesadaran, semangat, tekad dan kesetiaan untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang lebih baik serta mampu mengisi kemerdekaan dalam upaya menuju kejayaan bangsa dan negara. Pada mahasiswa tidak saja diberi pengetahuan/wawasan sebagai peningkatan kecerdasan intelektual maupun dibekalkan keterampilan, tetapi juga ditumbuhkembangkan sikap serta kemauan (aspek afektif). Dengan demikian diharapkan lulusan yang dihasilkan akan memiliki wawasan/pengetahuan, sikap/kemauan serta keterampilan untuk berbuat. Akhirnya akan dapat dihasilkan lulusan yang *tahu*, *mau* dan *mampu* melakukan sesuatu dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan hidup di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **B. Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebelum tahun 1970-an pada pendidikan formal (khususnya Pendidikan Tinggi) diberikan Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat (P3R) dalam rangka mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya P3R ini berubah menjadi program Wajib Latih Mahasiswa (Walawa) yang memiliki tujuan yang sama dengan P3R. Kedua program tersebut lebih menitikberatkan pada pendidikan fisik. Pada program P3R maupun Walawa mahasiswa diberikan kemampuan dasar dan bekal secara fisik ("semi militer") dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945 dari penjajah dan pemberontakan dari dalam sendiri yang bersifat sporadis.

Pada tahun 1973 dengan dihasilkannya Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dimana didalamnya diatur tentang garis-garis besar dalam haluan negara yang akan dicapai maupun strategi pencapaiannya dalam 5 (lima) tahun ke depan pada semua aspek kehidupan nasional. Tidak terkecuali pada aspek pendidikan. Untuk melaksanakan garis-garis besar yang ada pada GBHN tersebut program Walawa diganti dengan Pendidikan Kewiraan. Pendidikan Kewiraan tidak lagi menekankan pada pendidikan fisik, tetapi lebih pada memberikan bekal kemampuan penalaran ilmiah yang bersifat kognitif dan afektif tentang bela negara dalam rangka menjaga dan memperkokoh ketahanan nasional.

Istilah Kewiraan berasal dari kata dasar *wira* yang berarti *satria*, *patriot*, *pahlawan*. Setelah memperoleh awalan *ke* dan akhiran *an* dapat diartikan sebagai *kesadaran*, *kecintaan*, *kesetiaan* dan *keberanian membela bangsa dan tanah air*. Jadi Pendidikan Kewiraan

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia.

Melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor Kep./002/11/1985 Pendidikan Kewiraan menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh dan wajib lulus oleh semua mahasiswa di setiap Perguruan Tinggi (baik negeri maupun swasta). Maksud diberikan Pendidikan Kewiraan adalah untuk memperluas cakrawala berpikir para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai pejuang bangsa dalam usaha menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 2000, mata kuliah Pendidikan Kewiraan mengalami perubahan baik nama maupun ruang lingkup bahasan. 1). Perubahan nama yakni dari Pendidikan Kewiraan dirubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kesan yang ada di masyarakat. Pendidikan Kewiraan yang diberikan di perguruan tinggi oleh masyarakat dianggap bersifat **indoktrinasi** terhadap mahasiswa dan **bersifat militerisme**. Disinyalir hal ini terjadi karena materi yang diberikan atau ruang lingkup materi yang diajarkan melalui Pendidikan Kewiraan tersebut, terutama dengan memasukkan materi Politik dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas). Banyak kalangan yang ada di masyarakat menganggap bahwa materi Polstrahankamnas ini menjadi tugas dan tanggung jawab militer, karena sebagian besar dari materi yang ada pada Polstrahankamnas membahas tentang hal-hal yang terkait dengan politik dan strategi ABRI (TNI) dan POLRI, tugas pokok ABRI dan POLRI, saptamarga ABRI dan sebagainya. Pendidikan Kewiraan dianggap bersifat *militerisasi* dan *indoktrinasi*. 2) Ruang lingkup yang diberikan pada Pendidikan Kewarganegaraan berubah. Materi Polstrahankamnas tidak lagi diberikan diganti dengan materi demokrasi. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa telah terjadi perubahan dan perkembangan dalam kehidupan nasional. Kehidupan nasional telah mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (POLEKSOSBUD-HANKAM). Seiring dengan perubahan dan perkembangan tersebut, pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan juga harus mau dan mampu melakukan perubahan terutama pada ruang lingkup materi. Belakangan sering terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), demikian marak terjadinya perilaku tindak korupsi dan sebagainya. Dalam hal korupsi ditengarai tindak korupsi yang terjadi sudah merambah hampir ke setiap lini yang ada di masyarakat, bangsa dan negara. Untuk memperkecil kalau tidak bisa diadukan masalah

tersebut, terutama dalam rangka membentuk warga negara yang baik (*to be good Citizenship*) maka pendidikan anti korupsi (PAK) dan HAM dirasa perlu diberikan pada mahasiswa sebagai generasi masa depan bangsa. Dengan dasar sebagai yang telah di uraikan di atas, maka ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan ditambahkan dengan *Konstitusi, HAM, Gender dan PAK*.

Perkembangan terkini terhadap materi PKn berdasar pertemuan pada Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen PKn tahun 2014 di Gorontalo, diusulkan ruang lingkup materi PKn meliputi :

1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
2. Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
3. Urgensi Integrasi Nasional
4. Nilai dan Norma yang Terkandung dalam Konstitusi di Indonesia
5. Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara
6. Hakikat, Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia
7. Dinamika Historis Konstitusional, Sosial-Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum
8. Dinamika Historis, dan Urgensi Wawasan Nusantara
9. Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional

### **C. Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan**

Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di dasarkan pada :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
  - a. pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara”
  - b. pasal 30 ayat (1) ditetapkan bahwa:”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”
  - c. pasal 31 ayat (1) ditetapkan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”
2. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2) ditetapkan bahwa:”Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, bahasa dan pendidikan kewarganegaraan”
3. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dikatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib. Wajib diprogram oleh semua mahasiswa baik dari perguruan

tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dan oleh semua mahasiswa dari semua program studi yang ada. Khusus pasal 35 ayat (3) yang menyebutkan empat mata kuliah wajib adalah agama, Pancasila, PKn dan Bahasa Indonesia.

Lebih lanjut dikatakan bahwa mata kuliah Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, UUD Negara RI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

#### **D. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Warga Negara**

Pada hakikatnya pendidikan merupakan transformasi pengetahuan (kognitif), penumbuhkembangan sikap (afektif) dan melatih tingkah laku/keterampilan (psikomotor) yang terjadi dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah, untuk menjamin kelangsungan hidup manusia beserta generasi penerusnya. Proses transformasi berlangsung secara terus menerus atau sepanjang hayat agar manusia dapat lebih berbudaya dan bermakna dalam hidupnya serta mampu mengantisipasi hari depan masyarakat, bangsa, negara dan dirinya.

Bagi bangsa Indonesia, pendidikan merupakan amanat UUD Negara RI tahun 1945 yang harus dilaksanakan agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian/kebudayaan yang dilandasi agama, nilai-nilai luhur budaya, moral dan norma yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan faktor terpenting atau terdepan dalam upaya melanjutkan, mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan serta eksistensi bangsa dan negara selama mungkin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Proses transformasi pengetahuan, sikap dan perilaku bagi mahasiswa (perguruan tinggi) dirancang dan dituangkan dalam isi kurikulum yang meliputi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), dasar-dasar keahlian (MKDK), mata kuliah inti dan penunjang serta mata kuliah keilmuan, bidang profesi dan sebagainya. Mata kuliah yang tertuang dan menjadi isi kurikulum dimaksudkan untuk membekali setiap mahasiswa (lulusan) perguruan tinggi agar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional yakni menjadi “Manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif dan sehat jasmani dan rohani.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari mata kuliah MKPK berperan penting dalam memelihara dan membangkitkan “**rasa bangga sebagai bangsa Indonesia**

**dan rasa cinta tanah air”** yang dilandasi oleh **jiwa, tekad, semangat serta kerelaan untuk berkorban** (*nilai-nilai 1945*) untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang lebih baik serta mampu mengisi kemerdekaan dalam menuju kejayaan bangsa dan negara (**tujuan dan cita-cita bangsa**). Kehidupan kampus sebagai masyarakat ilmiah yang memiliki nilai yang strategis sehingga harus dikembangkan secara dinamis yaitu dengan penanaman pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang berwawasan budaya Indonesia, berkepribadian Indonesia, bermoral dan berfalsafah Pancasila harus diberikan dan ditumbuhkembangkan kepada mahasiswa.

Penanaman dan penumbuh kembangan pola pikir, pola sikap dan pola tindak melalui PKn dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, eksistensi bangsa dan negara serta nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, hendaknya dilandasi oleh :

- nilai-nilai patriotisme
- bangga sebagai bangsa Indonesia
- rasa cinta tanah air
- jiwa, tekad, semangat serta kerelaan berkorban
- tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut

Dalam rangka melakukan bela negara sebagaimana tersebut di atas diharapkan PKn mampu mengemban peran, maksud dan arti penting bela negara dalam proses internalisasi jiwa, tekad dan semangat yang bersifat komprehensif integral (utuh-menyeluruh) di kalangan mahasiswa. Dengan demikian PKn merupakan mata kuliah yang sangat penting dalam membentuk dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam arti mata kuliah PKn berfungsi menambah pengetahuan/wawasan, menumbuh kembangkan sikap/kemauan serta melatih keterampilan sehingga setiap lulusan diharapkan memiliki pengetahuan/wawasan (**kognitif/tahu**), memiliki sikap/kemauan (**afektif/mau**) dan memiliki keterampilan (**psikomotor/mampu**). Ketiga kemampuan tersebut (tahu, mau dan mampu) sangat dibutuhkan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang ada dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **E. Substansi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara terencana dan berlanjut dengan tujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara maka setiap generasi perlu diberikan PKn. Melalui PKn ini peserta didik sebagai

generasi penerus diberikan penambahan pengetahuan/wawasan, penumbuhkembangan kesadaran/sikap dan dilatih keterampilannya dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, sangat penting dimiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan demikian apa pun akan dilakukan demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang dicintainya.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PBBN) seperti yang diatur dalam UU. No. 20 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara pada pasal 19 ayat (2) ditetapkan bahwa: "PBBN wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap yaitu: (a) tahap awal diberikan pada pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk Palang Merah Remaja dan Gerakan Pramuka, (b) tahap lanjut diberikan pada pendidikan tinggi dalam bentuk pendidikan kewiraan. Sebagai bagian dari PBBN, PKn dirancang dengan maksud memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antara warga negara dengan negaranya, menanamkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam upaya bela negara serta memberikan bekal pada mahasiswa agar menjadi warganegara yang handal dalam melanjutkan dan mengisi kemerdekaan serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dan menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945.

Dalam kaitan itu, maka mata kuliah PKn bertujuan mentransformasi pengetahuan, sikap serta keterampilan agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Mahasiswa memiliki pemahaman dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara terdidik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mahasiswa memiliki kemampuan memadai yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Jati Diri Bangsa dalam rangka menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Mahasiswa memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang dilandasi oleh jiwa, tekad, semangat serta kerelaan berkorban demi bangsa dan negara.
4. Mahasiswa memiliki pola pikir yang *komprehensif-integral* (menyeluruh-terpadu) dengan melibatkan dan mempertimbangkan semua aspek kehidupan dalam memecahkan setiap persoalan yang ada.

5. Mahasiswa memiliki semangat, mampu mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan keamanan nasional demi terwujudnya aspirasi bangsa serta mampu menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin.

PKN sebagai usaha sadar yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus bangsa, diselenggarakan untuk menambah wawasan, pengalaman dan menumbuhkembangkan sikap serta melatih keterampilan/kemampuan agar mampu mengantisipasi hari depan secara lebih baik. Pada era global sekarang ini yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi yang telah mampu menyatukan dunia (dunia tanpa batas), sehingga batas-batas antarnegara tinggal bermakna hukum saja. Dampak globalisasi telah menjadikan luas dunia seakan-akan mengerut sehingga mobilitas manusia, informasi dan pengaruh global dapat terjadi setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Akibatnya setiap orang mau tidak mau, suka atau tidak suka, mengerti atau tidak harus masuk di dalamnya. Oleh karenanya untuk memasuki era global bangsa Indonesia harus memantapkan kemampuan bangsa sehingga dapat mengubah kekuatan global menjadi kekuatan nasional.

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan dan menghadapi pengaruh global tersebut maka nilai-nilai kejuangan, patriotisme, nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air wajib dipupuk, dibina dan ditumbuhkembangkan pada diri mahasiswa melalui kompetensi masing-masing. Kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab dan memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan PKN. Wujud kompetensi yang diharapkan nampak pada kemahiran, ketepatan serta kebenaran bertindak diukur dari nilai-nilai IPTEKS, etika, kepatutan, agama, budaya dan keperibadian bangsa Indonesia. Keberhasilan menumbuh kembangkan kompetensi dalam PKN akan menciptakan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang cerdas dan bertanggung jawab.

**Soal:**

1. *Mengapa pendidikan dan pengajaran menjadi faktor terpenting dalam mempertahankan NKRI ?*
2. *Mengapa kompetensi merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ?*
3. *Mengapa masalah kewarganegaraan merupakan bahasan yang menarik ?*
4. *Jelaskan sejarah singkat matakuliah PKn di Indonesia.*
5. *Jelaskan pengaruh yang mungkin terjadi jika PKn tidak diberikan pada mahasiswa?*
6. *Mengapa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu sarana dalam menciptakan warga negara yang baik (good citizenship) ?*

## **BAB II**

### **IDENTITAS NASIONAL**

#### **A. Pendahuluan**

Pada akhir-akhir ini, pembicaraan tentang nasionalisme, budaya bangsa dan identitas nasional menjadi topik yang menarik terutama bila dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan rasa ke-Indonesia-an. Meskipun pandangan tersebut masih dalam perspektif ilmiah dan sangat individual, namun tidak jarang berkembang menjadi perdebatan dan isu yang dikaitkan dengan demokrasi, kependudukan, otonomi daerah dan arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Jika ditilik dari jumlah, sebaran dan kualitas penduduk berdasar umur, nampak jelas bahwa beragam pandangan dan arah perjalanan nasionalisme Indonesia ke depan akan ditentukan oleh segmentasi umur tersebut. Kajian ilmiah terhadap prinsip nasionalisme pada dasarnya terletak pada kehendak untuk hidup bersama yang di dalamnya terdapat rumusan kesamaan nasib, kesamaan karakter dan perpaduan latar belakang historis, emosional serta cita-cita bersama. Oleh karena itu, untuk menguatkan rasa ke-Indonesia-an tersebut perlu diciptakan dan ditumbuhkembangkan adanya kehendak, persamaan nasib dan rasa kebersamaan dalam membangun identitas nasional.

Permasalahan ke-Indonesia-an ini menjadi semakin rumit dan kompleks ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada keragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta unsur-unsur yang bersifat kedaerahan. Keberagaman, di satu sisi merupakan asset bangsa yang tak ternilai harganya dan dibuktikan kebenarannya melalui semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, di mana perbedaan justru menjadi alat mempererat, memperkuat dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Di sisi lain, keberagaman dapat menjadi sumber kerawanan dan marabahaya dalam membangun integritas, identitas dan rasa kebersamaan bangsa apalagi perbedaan tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memaksakan kehendak. Berdasar beberapa fakta atau fenomena di atas pertanyaan yang relevan untuk dipecahkan adalah: Masih adakah nasionalisme di kalangan generasi muda Indonesia pada saat ini?; Masih relevankah pembahasan nasionalisme di era globalisasi ini?; Bagaimana cara memupuk dan menumbuhkembangkan nasionalisme bangsa Indonesia ke depan? Sebagian orang menjawab nasionalisme masih kuat apalagi ketika dihadapkan tekanan asing, sedang sebagian lainnya menjawab nasionalisme sudah menipis atau terjadi erosi yang sudah mengkhawatirkan bagi rasa ke-Indonesia-an bangsa saat ini. Perjalanan nasionalisme

bangsa Indonesia dapat dipahami melalui beragam perspektif dan pandangan, yang antara lain:

1. Nasionalisme dipahami sebagai suatu prinsip yang beranggapan bahwa unit politik dan identitas nasional terjadi keselarasan dalam praktik (Ernest Gillner, 1983).
2. Nasionalisme dipahami sebagai bangsa dalam suatu kesatuan primer dan tidak mengalami perubahan (E.J Hobsbawn, 1992).
3. Nasionalisme dipahami sebagai masalah kebangsaan yang terletak pada pertemuan antara politik, teknologi dan transformasi sosial.
4. Nasionalisme dipahami sebagai fenomena ganda yang secara esensial dibangun dari atas ke bawah baik harapan, keinginan, kebutuhan maupun kepentingan rakyat terhadap negaranya.

Ditinjau dari aspek sejarah, perkembangan nasionalisme secara paralel dikaitkan dengan industrialisasi, urbanisasi, pembangunan nasional dan modernisasi bangsa pada umumnya. Proses modernisasi yang ditandai oleh perkembangan atau pertumbuhan ekonomi bangsa yang mengarah pada kehidupan yang lebih maju dan makmur. Akan tetapi dalam banyak hal, hasil pembangunan yang dicapai justru berbalikan dengan tujuan yang diharapkan, misal adanya etnosentrisme, ketimpangan sosial, ketidak merataan hasil pembangunan dan terjadinya ketidakadilan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi ketidak selarasan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini, seharusnya nasionalisme dapat berfungsi maksimal dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa secara selaras, serasi dan seimbang pada tataran individu, kelompok maupun dalam komunikasi antar daerah.

Pembangunan ekonomi menjadi fenomena nasionalisme yang mendasari timbulnya kemakmuran bangsa sehingga sejauh mungkin harus meminimalisir adanya efek atau reaksi negatif terhadap hasil pembangunan itu. Dalam hal ini pemahaman terhadap nasionalisme bidang ekonomi perlu didorong dan ditumbuhkembangkan ke arah pemantapan perubahan sosial ekonomi dan penguatan identitas nasional bangsa sendiri. Proses nasionalisme Indonesia, banyak dipengaruhi oleh industrialisasi dan perdagangan yang sengaja dikembangkan sebagai model kehidupan kebangsaan sesuai dengan keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta semangat otonomi daerah. Dampak pembangunan industri, di satu sisi mampu menyediakan beragam kebutuhan bangsa yang

sejajar dengan bangsa-bangsa lain namun di sisi yang lain justru melemahkan sektor pertanian yang menjadi ciri masyarakat agraris. Kondisi ini diperparah oleh adanya stigma bahwa masyarakat petani masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mengelola sektor pertanian. Akibatnya, sumbangan sektor pertanian terhadap kemakmuran bangsa masih rendah sehingga negara cenderung melakukan impor untuk hampir semua produk pertanian.

Dalam masyarakat pluralis, kehidupan warganya cenderung membangun kesadaran dan rasa solidaritas nasional yang kokoh sebagaimana fakta historis di mana dalam diri setiap warga negara telah tertanam jiwa persatuan dan kesatuan. Pembahasan nasionalisme tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki heterogenitas atau pluralisme baik dalam unsur-unsur SARA, kebudayaan, kedaerahan, geografis maupun kependudukan. Nasionalisme bila dipahami dalam perspektif ikatan budaya akan menghasilkan sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang terarah pada keteguhan, kekokohan, persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini, nasionalisme Indonesia sudah mewadahi dan berfungsi sebagai ikatan budaya yang mampu mempersatukan atau mengikat rakyat Indonesia yang majemuk ke dalam negara bangsa yang memiliki identitas nasional tersendiri.

Berdasarkan berkembangnya era global belakangan ini, nasionalisme Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks baik dilihat sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, otonomi daerah maupun sisi kependudukan. Fenomena yang muncul adalah masih relevankah pembahasan nasionalisme pada saat ini? Kenichi Ohmae, meramalkan berakhirnya sebuah negara bangsa akan disebabkan oleh empat I, yaitu Informasi, Ideologi, Investasi dan Invasi. Dengan konsep itu maka batasan politik, ekonomi, budaya dan ideologi semakin kabur sehingga memungkinkan batas-batas kekuasaan atau kewenangan negara hilang yang diganti dengan isu global dengan segala resikonya. Pada tataran informasi, pendapat Kenichi tersebut benar karena semua negara tidak akan mampu membendung arus informasi yang berasal dari manapun. Akan tetapi pada tataran yang lain, negara tidak akan membiarkan ideologi asing, investasi dan invasi untuk menguasai negara.

Bila ditinjau dari sisi domestik, berlakunya otonomi daerah ternyata telah menimbulkan tarik-menarik kewenangan antara pusat dengan daerah. Dalam konteks global, otonomi daerah dapat menjadi batu sandungan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengembangkan kreasi dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah pusat, perlu menciptakan ketahanan budaya Indonesia yang multikultural dan multietnik dengan memupuk dan mempertahankan kearifan lokal sehingga hubungan antara pusat dengan daerah menjadi sinergis. Fakta di lapangan menunjukkan kenyataan bahwa

nasionalisme Indonesia terbentuk dari keberagaman SARA, budaya, otonomi daerah dan sebagainya sehingga nasionalisme seharusnya mampu membangkitkan ikatan, semangat dan tanggungjawab setiap rakyat untuk menjadi warga negara terbaik di negara sendiri. Penumbuhkembangan ikatan dan semangat ke-Indonesia-an ini sekaligus berfungsi untuk menguatkan rasa kebangsaan (nasionalitas) ketika bangsa Indonesia dihadapkan pada derasnya arus dan gelombang globalisasi saat ini. Isu global, di satu sisi merupakan fakta yang sudah menjadi kenyataan sehingga suka atau tidak setiap orang harus masuk di dalamnya. Di sisi lain, bangsa Indonesia harus pandai-pandai memilah dan memilih isu-isu global yang akan diimplementasikan di bumi Indonesia sehingga pilihan tindakannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan bangsa yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pertumbuhan nasionalisme dapat dipahami melalui empat *cultural focus* (titik berat pembangunan), yaitu:

1. Periode sebelum kemerdekaan, di mana nasionalisme dipahami dalam tiga hal pokok yaitu:
  - a. Nasionalisme sebagai unifikasi/penyatuan nasional yang merujuk pada proses pembentukan bangsa dan negara yang merdeka
  - b. Nasionalisme dipahami sebagai budaya bangsa yang merujuk pada proses membangun kesadaran dan solidaritas nasional untuk menghadapi pengaruh paham internasional dan nasionalisme bangsa lain
  - c. Nasionalisme merujuk pada negara bangsa yaitu fenomena ideologis yang sengaja dimunculkan untuk meraih identitas nasional dalam segenap aspek kehidupan bangsa yang berbeda dengan nasionalisme bangsa lain
2. Pada era presiden Soekarno, nasionalisme didasarkan pada *cultural focus* politik sebagai panglima di mana nasionalisme diarahkan pada “*nation and character building*” yang menanamkan sikap anti kolonialisme dan imperialisme.
3. Pada era presiden Soeharto, nasionalisme didasarkan pada *cultural focus* ekonomi sebagai panglima, di mana nasionalisme diarahkan pada pembangunan ekonomi yang membuka kran penanaman modal asing.
4. Pada era pasca reformasi, nasionalisme didasarkan pada *cultural focus* etnisitas dan otonomi daerah di mana berlakunya UU Otda cenderung menonjolkan “semangat

kedaerahan” yang berimplikasi pada munculnya beragam konflik yang berakar pada keberagaman SARA maupun tuntutan daerah.

## B. Konsep Identitas

Masyarakat modern saat ini ditandai dengan berbagai fragmentasi, baik berbasis kelas, gender, seksualitas, etnisitas, ras, dan nasionalitas. Berbagai fragmentasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik tersebut merupakan bentuk penanda sosial yang bersifat individual. Artinya, identitas merupakan penciri yang melekat pada setiap individu dalam konteks sistem sosial tertentu. Identitas sosial yang melekat pada individu juga menjadi petanda identitas personal. Kondisi ini kemudian menyebabkan persoalan baru bagi individu, yaitu acapkali individu mengalami problem *dislocation* dan *displacement*, artinya individu mengalami keterpisahan dengan dunia sosial dan kulturalnya.

Menurut Antony Giddens, identitas diri dipahami dengan keahlian menarasikan tentang diri, dengan demikian menceritakan perasaan yang konsisten tentang kontinuitas biografi. Cerita identitas berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis: Apa yang dikerjakan? Bagaimana melakukannya? Siapa yang menjadi? Seseorang berusaha mengkonstruksi cerita identitas yang saling bertalian di mana diri membentuk lintasan perkembangan dari pengalaman masa lalu menuju masa depan (Giddens, 1991:75). Oleh karena itu, identitas diri bukan sifat yang distingtif, atau merupakan kumpulan sifat-sifat yang dimiliki oleh individu. Identitas diri adalah diri sebagai pengertian secara refleksi oleh seorang dalam biografi dia (Giddens, 1991: 53).

Sementara itu, Stuart Hall dalam artikelnya yang berjudul *The Question of Cultural Identity*, mengidentifikasi tiga perbedaan cara yang mengkonseptualisasikan identitas, yaitu (a) subjek pencerahan; (b) subjek sosiologi, dan (c) subjek posmodernisme. Dalam perspektif era pencerahan berkembang gagasan bahwa pribadi dipandang sebagai agen kesatuan yang unik dan bersekutu terhadap pencerahan (*enlightenment*). Hall menuturkan:

*The enlightenment subject was based on conception of the human person as a fully centred, unified individual, endowed with the capacities of reason, consciousness and action, whose ‘centre’ consisted of an inner core .... The essential centre of the self was a person’s identity* (Hall, 1992: 275).

Hall juga menganjurkan bahwa untuk memahami konsep identitas kebudayaan juga erat kaitannya dengan asumsi-asumsi yang berkembang dalam aliran pemikiran *esensialisme* dan *antiesensialisme* kebudayaan. Dalam pandangan kaum esensialis, bahwa pribadi-pribadi

mempunyai hakikat tentang diri yang disebut identitas. Kaum esensialisme berasumsi bahwa deskripsi diri kita mencerminkan hakikat yang didasari identitas. Dengan demikian akan bisa ditetapkan apa itu hakikat femininitas, maskulinitas, orang Asia, remaja dan semua kategori sosial yang lain. Sebaliknya, terdapat pula pandangan bahwa identitas sepenuhnya merupakan kebudayaan, yang dibentuk berdasarkan ruang dan waktu. Ini merupakan pandangan kaum anti esensialisme yang menjelaskan bahwa bentuk-bentuk identitas senantiasa berubah dan berkaitan dengan kondisi sosial dan kebudayaan. Identitas adalah konstruksi-konstruksi yang tidak saling berkaitan, makna-maknanya senantiasa berubah mengikuti ruang dan waktu, serta penggunaannya.

Asumsi kaum esensialisme meyakini bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, baku dan berdiri sendiri. Dalam pandangan mereka, tingkah laku sekelompok orang akan tergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya perlu diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pedomannya bagi tingkah laku budaya. Salah satu ungkapan yang khas kaum esensialisme budaya ini adalah “jangan salahkan kebudayaan, tetapi salahkan orangnya.” Kalau ada yang menyimpang dalam kebudayaan maka yang harus diubah adalah tingkah laku budaya dan bukannya nilai dan norma - norma kebudayaannya. Dalam pandangan mereka, sistem dan norma itu sudah baku, tidak bisa diubah, sehingga jika ada fenomena penyimpangan, tingkah laku manusia dianggap sebagai menyimpang dari sistem nilai dan norma yang berlaku.

## **C. Nasionalisme**

### **1. Makna Nasionalisme**

*Nation* berasal dari bahasa Latin *natio*, yang dikembangkan dari kata *nascor* (saya dilahirkan), maka pada awalnya *nation* (bangsa) dimaknai sebagai “sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama” (Ritter, 1986: 286). Kata ‘nasionalisme’ menurut Abbe Barruel untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu (di kampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka (Ritter, 1986:295). Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan daerah asal usul semula. Rasa cinta seperti itu

dewasa ini disebut semangat patriotisme. Jadi pada mulanya nasionalisme dan patriotisme itu sama maknanya.

Namun sejak revolusi Perancis meletus 1789, pengertian nasionalisme mengalami berbagai pengertian, sebab kondisi yang melatarbelakanginya amat beragam, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nasionalisme bukan lagi produk pencerahan Eropa tetapi menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika yang dijajah bangsa Barat. Keragaman makna itu dapat dilihat dari sejumlah pendapat berikut. Smith (1979:1) memaknai nasionalisme sebagai gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi dan individualitas bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk atau menentukan satu bangsa yang sesungguhnya atau yang berupa potensi saja. Snyder (1964: 23) sementara itu memaknai nasionalisme sebagai satu emosi yang kuat yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan rakyat sejak revolusi Perancis. Ia tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan satu gejala sejarah, yang timbul sebagai tanggapan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial tertentu.

Sementara itu Carlton Hayes, seperti dikutip Snyder (1964: 24) membedakan empat arti nasionalisme:

- a. Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern.
- b. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.
- c. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan satu teori politik.
- d. Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu nasionalitas.

Sementara itu Benedict Anderson (1996), (dalam Baskara Wardaya, 2002:16) mendefinisikan *nation* (bangsa) sebagai “suatu komunitas politis yang dibayangkan dan dibayangkan sekaligus sebagai sesuatu yang secara inheren terbatas dan berdaulat” (*animaged political community and imagined as both inherently limited and sovereign*). Istilah dibayangkan (*imagined*) ini penting, menurut Anderson, mengingat bahwa anggota-anggota dari nasion itu kebanyakan belum pernah bertemu satu sama lain, tetapi pada saat yang sama di benak mereka hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu kesatuan komunitas tertentu. Karena terutama hidup dalam bayangan (dalam arti positif)

manusia yang juga hidup dan berdinamika, nasionalisme di sini dimengerti sebagai sesuatu yang hidup, yang terus secara dinamis mengalami proses pasang surut, naik turun.

Pandangan yang demikian ini mengandaikan bahwa nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, yang secara dinamis berkembang serta mencari bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman. Boyd Shafer (1955: 6) mengatakan bahwa nasionalisme itu multi makna, hal tersebut tergantung pada kondisi objektif dan subjektif dari setiap bangsa. Oleh sebab itu nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut:

- a. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa atau budaya yang sama, maka dalam hal ini nasionalisme sama dengan patriotisme.
- b. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa.
- c. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adi kodrati yang disebut sebagai bangsa atau *volk* yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya.
- d. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri.
- e. Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif.

Kendati ada beragam definisi tentang nasionalisme, Hans Kohn (1971: 9) menggarisbawahi bahwa esensi nasionalisme adalah sama, yaitu " *a state of mind, in which the supreme loyalty of the individual is felt to be due the nation state*" (sikap mental, dimana kesetiaan tertinggi dirasakan sudah selayaknya diserahkan kepada negara bangsa) .

## 2. Peran Nasionalisme

Jika nasionalisme dipahami dalam kerangka ideologi (Apter, 1967: 97) maka di dalamnya terkandung aspek: (1) *cognitive*; (2) *goal/value orientation*; *stategic*. Aspek kognitif mengandaikan perlunya pengetahuan atau pemahaman akan situasi konkrit sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsanya. Jadi nasionalisme adalah cermin abstrak dari keadaan kehidupan konkrit suatu bangsa. Maka peran aktif kaum intelektual dalam pembentukan semangat nasional amatlah penting, sebab mereka itulah yang harus merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan menuangkannya sebagai unsur cita-cita bersama yang ingin

diperjuangkan. Cendikiawan Soedjatmoko menyebut nasionalisme tidak bisa tidak adalah nasionalisme yang cerdas karena nasionalisme itu harus disinari oleh kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan dan kesadaran sejarah (Soedjatmoko, 1991: 29-30).

Aspek tujuan menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam masyarakat dan negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya. yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasionalisme Indonesia mula-mula berjuang untuk mengusir penjajah Belanda, merontokan feodalisme, primordialisme dan membentuk negara bangsa yang merdeka, sejahtera dan demokratis, sebagai rumah bersama untuk seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Meraoke. Negara bangsa Indonesia adalah rumah bersama di mana. Kebhinnekaan suku, budaya, agama dan tradisi dijamin sehingga semua warga bangsa dapat hidup damai, sejahtera dan bebas.

Aspek strategis menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moril atau spirituil, dapat bersifat moderat atau radikal, dapat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan lain-lain. Kiat mana yang dipilih akan tergantung pada situasi, kondisi konkrit dan waktu setempat yang dihadapi oleh suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, masa revolusi memang harus berjuang secara fisik dan diplomatis untuk melawan penjajah Belanda, tetapi sekarang setelah merdeka nasionalisme bukan lagi untuk melawan penjajah tetapi mengisi kemerdekaan dengan membasmi korupsi, menghilangkan kebodohan dan kemiskinan, menegakan demokrasi, membela kebenaran dan kejujuran agar masyarakat madani dapat diwujudkan, di mana setiap warga bangsa sungguh dapat mewujudkan cita-citanya.

Sartono Kartodirdja (1972:65-67), menambahkan, nasionalisme harus mengandung aspek *affective*, yaitu semangat solidaritas, unsur senasib, unsur kebersamaan dalam segala situasi sehingga seluruh warga bangsa sadar akan kebangsaannya. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo (1999:13) menyatakan bahwa masyarakat Indonesia pasca-revolusi apa lagi pasca-reformasi masih menuntut nasionalisme sebagai faktor pemicu dalam proses konsolidasi orde sosial-politik yang dibingkai oleh negara bangsa, terutama jika nasionalisme itu benar-benar disertai dengan kelima prinsip utamanya, yakni menjamin kesatuan (*unity*) dan persatuan bangsa, menjamin kebebasan (*liberty*) individu atau pun kelompok, menjamin adanya kesamaan (*equality*) bagi setiap individu, menjamin terwujudnya kepribadian (*personality*), dan prestasi (*performance*) atau keunggulan bagi masa depan bangsa. Selama ke lima pilar nasionalisme

tersebut masih ada maka nasionalisme akan tetap relevan dan terus dibutuhkan oleh setiap bangsa, dan lagi nasionalisme akan terus berkembang, dinamis sesuai dengan tuntutan jaman serta kebutuhan bangsa yang bersangkutan. Oleh sebab itu wajah nasionalisme dari waktu ke waktu dapat saja berubah dan berkembang, sekali pun esensi dan unsur pokok tetaplah sama.

Benedict Anderson juga menekankan tetap pentingnya nasionalisme bagi bangsa Indonesia, dalam pengertian tradisional. Salah satu yang mendesak di Indonesia dewasa ini adalah adanya apa yang disebut sebagai “defisit nasionalisme”, yakni semakin berkurangnya semangat nasional, lebih-lebih di kalangan mereka yang kaya dan berpendidikan (Anderson, 2001: 215) . Untuk itu Anderson menganjurkan pentingnya ditumbuhkan kembali semangat nasionalis sebagaimana yang dulu hidup secara nyata di kalangan para pejuang pergerakan dan revolusi. Ia mengusulkan dibinanya semangat “nasionalisme kerakyatan” yang sifatnya bukan elitis melainkan memihak ke masyarakat luas, khususnya rakyat yang lemah dan terpinggirkan. Salah satu ciri pokok dari nasionalisme kerakyatan itu adalah semakin kuatnya rasa kebersamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa (Anderson, 2001: 214-215). Anderson mensinyalir bahwa para pemimpin yang ada sekarang ini tidak memiliki jiwa patriotik, sebagaimana nampak dalam keputusan-keputusan yang mereka buat serta dalam perilaku sosial, ekonomi dan politis mereka.

### 3. Perkembangan dan Corak Nasionalisme

Perkembangan nasionalisme menurut Organski (Nasikun, 1996: 3-4) dapat dibedakan menjadi empat tahap, yaitu: (1) nasionalisme tahap 1 dari tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitif (*the politics of primitive unification*); (2) nasionalisme fase 2, dari tahap perkembangan politik industrialisasi (*the politics of industrialization*); (3) nasionalisme fase 3, dari tahap politik kesejahteraan nasional (*the politics of national welfare*); dan (4) nasionalisme fase 4, dari tahap perkembangan politik kemakmuran (*the politics of abundance*). Sementara itu menurut Minogue (1967: 29) nasionalisme telah melewati tiga tahap, yaitu: (1) tahap *stirrings*, pada tahap ini bangsa menjadi sadar akan dirinya sebagai bangsa yang mengalami penderitaan berupa tekanan-tekanan, yaitu era perubahan cepat melawan gagasan asing dan cara hidup asing dalam mengerjakan segala sesuatu; (2) tahap *centre-piece* nasionalisme, yaitu masa perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan; (3) tahap *konsolidasi*, yang pada masa sekarang tahap ini difokuskan pada konsolidasi ekonomi. Hall (1993: 1-2) membagi corak nasionalisme menjadi:

- a. Nasionalisme *resorgimento*, yaitu nasionalisme yang muncul dari bawah. Nasionalisme ini umumnya dipelopori oleh para cendekiawan yang jumlahnya bertambah banyak karena pendidikan. Para terpelajar ini sebagai orang-orang modernis, liberal dan demokrat mendorong terbentuknya integrasi normatif dalam teritorial mereka sebagai negara bangsa yang liberal dan demokratis. Faktor lain yang mendorongnya adalah perkembangan ekonomi dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial, dari pedesaan ke perkotaan karena proses industrialisasi.
- b. Nasionalisme *integratif*, yaitu nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam karena ditindas bangsa lain. Nasionalisme ini mendorong integrasi seluruh aspek kehidupan bangsa dalam rangka menghadapi bangsa-bangsa lain yang menindas.

#### **D. Nasionalisme dalam Perspektif Ketahanan Budaya**

Nasionalisme dan ketahanan budaya merupakan dua hal yang tak terpisahkan bahkan keduanya merupakan bagian penting dalam membahas kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah, etnisitas dan budaya nasional. Ketahanan budaya sebagaimana ditunjukkan dalam kualitas mental atau psikologis bangsa yang menjadi komponen penting negara bangsa telah dibentuk dan dipertahankan oleh setiap individu atau kelompok bangsa melalui kearifan lokal masing-masing. Oleh karena itu, rasa nasionalisme terhadap negaranya menjadi barometer penting dalam mengukur kuat-lemahnya ketahanan budaya bangsa di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain.

#### **E. Nasionalisme dalam Perspektif Demografis**

Penduduk pada dasarnya adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu suatu negara. Ditinjau dari sebarannya penduduk menempati ruang wilayah yang tersebar di wilayah metropolitan, kota, desa, bahkan daerah perbatasan dengan negara tetangga. Masing-masing lokasi membawa konsekuensi terhadap pandangan, sikap dan perilaku dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kondisi ini adalah realitas sosial yang harus dihadapi dan diatasi oleh negara apalagi jika dikaitkan dengan kesenjangan sosial, kemiskinan dan keterbelakangan penduduk kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin, antara kota dengan desa dan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah terisolir mengharuskan pemerintah atau negara untuk mengambil tindakan yang arif dan bijaksana sehingga semakin lama kesenjangan itu dapat dieleminir dan dihapuskan.

Tingkat kemiskinan dan keterbelakangan yang masih tinggi di tahun 2012 (sekitar 30%) menjadi penyebab sulitnya membangun paradigma nasionalisme yang bersifat merata di seluruh wilayah. Bidang kependudukan memberikan informasi tentang tiga hal pokok yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau mobilitas manusia. Realitas sosial yang muncul dari dimensi demografi adalah timbulnya permasalahan di bidang sosial, politik dan ekonomi. Masalah sosial yang timbul akibat kemiskinan dan keterbelakangan adalah timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) dalam konteks wilayah, kedaulatan negara maupun nasionalisme. Dalam hal ini kualitas mental atau psikologis penduduk sebagai warganegara akan menjadi penentu bagi tumbuhnya kemampuan, kekuatan, keuletan dan ketangguhan (K4) dalam menghadapi dan mengatasi setiap ATHG diatas.

Berita Kompas 3 Juni 2010 dan 3 Juli 2010, menunjukkan lemahnya ikatan penduduk di perbatasan dengan rasa ke-Indonesia-an di bawah naungan NKRI. Sejak tahun 1997 sekitar 2000 penduduk perbatasan Bengkayang, Kalimantan Barat dengan Serawak Malaysia telah berpindah kewarganegaraan ke Malaysia. Perpindahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara Malaysia merupakan fakta bahwa kondisi kesejahteraan di Malaysia lebih baik daripada Indonesia sehingga mendorong sebagian penduduk miskin Indonesia berpindah ke Malaysia. Perpindahan penduduk ini didorong oleh adanya kemiskinan dan keterbelakangan penduduk yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

Pada akhirnya keterkaitan antara nasionalisme dengan demografi dapat disimpulkan dalam tiga hal yaitu:

1. Demografi menjadi unsur penting yang mendasari timbulnya perubahan di dalam masyarakat baik perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan negara.
2. Demografi merupakan faktor pendorong bagi timbulnya mobilitas dan migrasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Faktor utama yang mendasari terjadinya migrasi adalah hasrat untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan diri dan kelompok manusia. Dalam hal ini faktor kebutuhan pangan, faktor kebutuhan pekerjaan, faktor keamanan, dan faktor pendidikan pada dasarnya merupakan penentu bagi terjadinya migrasi, urbanisasi, transmigrasi maupun imigrasi manusia.
3. Demografi merupakan faktor penentu bagi kuat-lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasar etnis terhadap negaranya. Dalam hal ini semakin mampu negara

dalam mensejahterakan rakyat atau warganegaranya maka akan semakin kokoh rasa kebangsaan warganegaranya.

## **F. Nasionalisme dalam Perspektif Politik**

Pasca reformasi bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan rumit terutama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil di tengah sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Indonesia yang dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat ternyata masih memiliki kelemahan yang mendasar di tingkat elite politik seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, tindak kekerasan negara kepada rakyat dan kegagalan mengatasi anarkisme kelompok masyarakat tertentu.

Para pendiri negara telah meletakkan dasar-dasar penting seperti ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan sebagainya. Dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang kokoh dan ampuh untuk menghadapi dan mengatasi setiap permasalahan bangsa yang muncul dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Permasalahannya adalah apakah bangsa Indonesia masih setia terhadap hukum dasar tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut berikut ini adalah ilustrasi kondisi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh kita semua:

1. Lagu kebangsaan Indonesia Raya hanya berkumandang pada setiap upacara bendera saja tanpa diajarkan atau ditanamkan manfaatnya ke dalam sanubari warga bangsa
2. Pengibaran sang saka Merah Putih hanya dilakukan pada saat upacara bendera saja tanpa diajarkan atau ditanamkan manfaatnya ke dalam sanubari warga bangsa
3. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tidak diajarkan atau ditanamkan ke dalam sanubari warga bangsa baik melalui jalur formal, informal maupun nonformal. Akibatnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 semakin pudar
4. Pergeseran prinsip-prinsip pemerintahan dari sistem presidensiil kearah sistem parlementer, sistem demokrasi terpimpin dan sistem totaliter pada masa lalu tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perubahan menuju pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik (*clean govermance dan good governance*).
5. Pergeseran prinsip-prinsip sistem ekonomi yang dikehendaki Ps. 33 UUD NRI Tahun 1945 telah diinterpretasi menjadi sistem ekonomi Pancasila, demokrasi

ekonomi, ekonomi liberal dan ekonomi terpusat telah melahirkan beragam kepentingan ekonomi baik pada tataran ide mau pun pada tataran implementasi

Berdasar fakta-fakta tersebut maka jika dasar-dasar yang diletakkan oleh para pendiri negara dibanding dengan implementasi para pemimpin negara setelah era para pendiri negara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para pendiri negara telah mampu meletakkan pemahaman ke-Indonesia-an secara sempurna untuk mendirikan negara yang merdeka. Akan tetapi para pemimpin pasca pendiri negara menterjemahkan ke-Indonesia-an itu belum final sehingga perlu diinterpretasi, dikembangkan terus dan diaktualisasi sesuai perkembangan zaman.
2. Para pendiri negara telah mampu menemukan identitas nasional yang tersimpul dalam ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi para pemimpin pasca era pendiri negara mengubah format negara Indonesia moderen dengan pilihan-pilihan bentuk negara (kesatuan versus federalisme), sistem ekonomi (demokrasi ekonomi versus sosialis, liberalis, kapitalis atau komunis), hubungan pemerintah pusat dengan daerah (desentralisasi versus sentralisasi atau otonomi daerah) dan bidang kependudukan (warga negara Indonesia versus warga negara asing).

Format nasionalisme yang dibangun para pendiri negara telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dan kuat bagi berdirinya negara Indonesia yang memiliki pluralisme SARA. Namun, dalam perkembangannya fondasi ke-Indonesia-an tersebut tidak dibarengi oleh komitmen dan usaha serius untuk melanjutkannya dalam membangun negara Indonesia yang lebih maju dan modern. Tantangan yang dihadapi penyelenggara negara ke depan adalah bagaimana membangun komitmen dan usaha keras untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD NRI TAHUN 1945. Para pemimpin negara perlu kembali ke prinsip-prinsip ke-Indonesia-an yang sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal Indonesia sendiri, dan sebaliknya tidak menggunakan prinsip-prinsip, ajaran atau model asing.

Kemampuan para pemimpin negara di masa yang akan datang lebih ditekankan pada upaya untuk merawat, mengelola, melestarikan dan menyempurnakan sikap, pandangan dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri negara atau para pendahulunya untuk mengisi

kemerdekaan dan membangun masa depan bangsa yang lebih maju, moderen dan lebih bermartabat.

### **G. Nasionalisme dalam Perspektif Kedaerahan atau Otonomi Daerah**

UU No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah merupakan sejarah baru dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pengalaman mengimplementasikan konsep otonomi daerah menunjukkan adanya pelimpahan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah baik dalam administrasi pemerintahan, rekrutmen birokrasi maupun perimbangan pendapatan. Otonomi daerah sebagai konsep baru berusaha untuk menemukan jatidiri sesuai dengan latar belakang sejarah, adat istiadat, identitas daerah dan kebudayaan daerah masing-masing. Sebagian daerah telah siap dalam melaksanakan otonomi daerah sedang sebagian yang lain masih menghadapi berbagai masalah dalam pelimpahan wewenang, kekuasaan, kemajemukan budaya dan pembangunan di wilayah masing-masing.

### **H. Nasionalisme dalam Perspektif Dinamika Globalisasi**

Pembahasan nasionalisme dan negara bangsa dalam kontek global merupakan wacana yang sangat menarik terutama bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan dan heterogenitas etnis bangsa Indonesia. Diskusi ini menjadi penting ketika dihubungkan dengan identitas nasional dan ikatan budaya yang cenderung berubah akibat tempaan globalisasi.

Nasionalisme secara konseptual merupakan bangunan atau konstruk teoritis yang sengaja ditumbuh-kembangkan untuk menuju pembentukan negara bangsa yang lebih moderen. Pada akhir abad XX, dunia dikejutkan oleh munculnya arus dan gelombang globalisasi sehingga setiap orang disuguhi wacana dan tontonan yang seakan-akan tanpa batas baik dalam ukuran waktu maupun isi. Dalam hal ini setiap orang, suka atau tidak suka, harus masuk di dalamnya.

Proses globalisasi yang senantiasa dikaitkan dengan isu demokratisasi, HAM dan pasar bebas yang secara konseptual merupakan ancaman, tantangan, peluang dan gangguan dalam menyelenggarakan negara bangsa. Pada awal berdirinya negara Indonesia, nasionalisme dipahami sebagai konsep sentral untuk membangun Indonesia yang mandiri, terhormat dan berdaulat sehingga bangsa Indonesia anti kolonialisme, imperialisme, eksklusivisme dan chauvinisme. Sebaliknya, konstruk nasionalime dibangun dengan mengedepankan rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk negara, sikap pantang menyerah dan sejenisnya. Dalam hal ini,

konsep nasionalisme harus mampu memikat dan mengikat seluruh anasir bangsa tanpa membedakan latar belakang SARA, daerah dan budaya yang merupakan karakteristik khas Indonesia.

Perjalanan nasionalisme Indonesia sangat kental dengan rujukan untuk membangun gagasan negara bangsa yang kokoh dan moderen. Namun dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan terhadap konsep awal, seperti berlakunya UUD Sementara, dan paham Nasakom.

## **I. Nasionalisme dan Identitas Nasional**

Kajian terhadap nasionalisme Indonesia dapat dikaitkan dengan beragam fenomena seperti sejarah, politik, ekonomi, penduduk, otonomi daerah, kebudayaan sampai pada globalisasi. Masing-masing keterkaitan mampu menggambarkan konsep yang bersifat unik, spesifik dan mendasar. Untuk mengkaji itu setidaknya ada tiga fase yang menunjukkan perkembangan nasionalisme Indonesia yaitu:

### **1. Fase proto-nasionalisme atau awal pertumbuhan dan kristalisasi nasionalisme**

Kemunculan protonasionalisme membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang sangat cepat terhadap gagasan dan kristalisasi gagasan yang menggeser cara berpikir pemimpin tradisional ke arah pemimpin baru yang lebih revolusioner seperti yang dilakukan para pendiri negara. Akibatnya, terjadi pergeseran dari tatanan masyarakat dan tata kepemimpinan tradisional ke arah ikatan-ikatan komunal yang lebih moderen. Perubahan paradigma ini mendorong munculnya kesadaran dan tantangan baru bahwa tatanan dinilai sudah berubah. Pada fase ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang terdidik dan berpandangan maju, modern dan lebih sempurna sehingga nasionalisme memiliki peran sentral dalam perkembangan Indonesia ke depan.

Tema pokok fase protonasionalisme adalah memunculkan kebangkitan nasional menuju kemerdekaan dengan berbasis pada penciptaan kesadaran nasional dan upaya menciptakan dan menggalang semangat massa untuk bersikap anti penjajah. Para pemimpin berkewajiban untuk mendorong, melahirkan dan menumbuhkan semangat massa untuk menghadapi penjajah secara serentak, tanpa adanya pembatasan suku, agama, ras dan golongan. Fase ini dimulai dari berdirinya Budi Utomo yang dilanjutkan oleh berdirinya SDI/SI, PNI, NU, Muhammadiyah, Parindra dan

seterusnya yang mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda, Piagam Jakarta dan Proklamasi Kemerdekaan.

## 2. Fase lahirnya pemimpin nasionalis

Fase ini dapat disebut sebagai nasionalisme politik terutama dalam kaitannya dengan pembentukan negara bangsa, penetapan elemen dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Puncak nasionalisme Indonesia adalah lahirnya pemimpin-pemimpin negara yang memiliki kemampuan intelektual, retorika, semangat anti penjajahan dan visi-misi kuat untuk membangun negara bangsa yang kokoh di kemudian hari. Pada fase ini berhasil ditanamkan rasa kebangsaan, solidaritas, rasa cinta tanah air dan semangat anti penjajah sehingga ketokohan pemimpin nasionalis pada saat itu diterima sebagai pembaharu masa depan bangsa dan negara. Munculnya nama Soekarno sebagai pemimpin politik dan Moh. Hatta sebagai pemimpin ekonomi pada dasarnya adalah realitas nasionalisme Indonesia yang menggunakan retorika dan jargon anti penjajah.

## 3. Fase nasionalisme memasuki pengaruh nasional, regional dan global

Berakhirnya era pemerintahan Soekarno digantikan oleh era pemerintahan Soeharto yang menitik beratkan pada program stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan atau Trilogi Pembangunan. Modernisasi dan industrialisasi dilakukan melalui rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang puncaknya akan dicapai pada masa setelah 25 tahun yaitu tinggal landas pada tahun 1996. Pada fase ini, Soeharto melakukan nasionalisme ekonomi dengan bersandar pada investasi modal asing dan berhasil membangun kehidupan ekonomi rakyat yang lebih mapan. Kondisi ini merupakan kebalikan konsep era Soekarno yang bertumpu pada nasionalisme politik, semangat berdiri di atas kaki sendiri dan swadesi sedang era Soeharto lebih mengedepankan modal asing, pasar bebas dan liberalisasi.

Semangat kebangkitan nasional kiranya perlu ditumbuh-kembangkan pada generasi muda sehingga elemen-elemen dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan oleh

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut paling tidak ada empat tantangan yang harus dihadapi dan diatasi bangsa Indonesia, yaitu:

1. Mempertahankan tetap tegaknya NKRI
2. Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara
3. Mempertahankan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara
4. Menjaga dan mempertahankan “Bhinneka Tunggal Ika”

Komitmen ini perlu dimantapkan lagi mengingat derasnya arus globalisasi di satu pihak dan terjadinya pergeseran nasionalisme yang bersumber pada sisi budaya, kependudukan, sosial, ekonomi, etnisitas, otonomi daerah dan sebagainya. Semua faktor tersebut perlu diantisipasi dengan menemukan kembali identitas nasional bangsa Indonesia. Untuk itu maka bangsa Indonesia perlu melakukan hal-hal berikut:

1. Menegakkan NKRI
2. Membangun bangsa dan negara
3. Melakukan pendidikan karakter bangsa

Pendidikan karakter sebagai manifestasi pendidikan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pendidikan karakter bersumber dari olah hati yang mencerminkan beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur, jujur, amanah, adil, sabar, disiplin dan taat aturan, berjiwa patriotik, bertanggungjawab, pantang menyerah dan cinta tanah air.
2. Pendidikan karakter bersumber dari olah pikir yang mencerminkan kecerdasan, kritis, kreatif, inovatif, analitis, produktif, menguasai ipteks dan reflektif
3. Pendidikan karakter bersumber pada kinestetika yaitu sehat jasmani dan rohani, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, kooperatif, ulet, dan gigih
4. Pendidikan karakter bersumber pada rasa, karsa dan cipta yaitu mengedepankan aspek kemanusiaan, saling mengasihi, saling menghargai, memiliki semangat kebersamaan, ramah, peduli, hormat,
5. Kerja keras dan beretos kerja tinggi

**Soal:**

1. *Setelah membaca pengertian Nasionalisme secara teori dalam bab ini, coba definisikan makna Nasionalisme menurut Saudara dikaitkan dalam konteks Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia Internasional?*
2. *Setiap negara memiliki cara tersendiri untuk menjaga dan memelihara semangat Nasionalisme setiap warga negara terhadap negaranya terutama dalam era Global saat ini. Coba sebutkan bagaimana cara Pemerintah Indonesia menanamkan semangat Nasionalisme bagi Warga Negara Indonesia saat ini? Beri komentar atau ulasan terhadap jawaban Saudara tersebut secara ringkas.*
3. *Setelah memahami cara penanaman jiwa Nasionalisme yang telah dilakukan Pemerintah saat ini, coba Saudara sebagai generasi muda berikan usulan atau tambahan cara yang bersifat perbaikan atau pengayaan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga dan atau meningkatkan rasa Nasionalisme dikalangan setiap Warga Negara Indonesia.*
4. *Coba berikan contoh hal-hal praktis yang dapat Saudara lakukan sehari-hari dalam kaitan tetap menjaga semangat Nasionalisme sebagai waga negara yang generasi muda selain belajar dengan baik !.*

## **BAB III**

### **INTEGRASI NASIONAL**

#### **A. Pendahuluan**

Integrasi nasional merupakan masalah penting yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang dalam kaitannya dengan upaya membina dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam memasuki abad 21, bangsa Indonesia dihadapkan pada tekanan dan pengaruh globalisasi dimana teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menyajikan wacana dan tontonan yang sama sekali baru dan dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Akibatnya, bangsa Indonesia mau atau tidak, suka atau tidak harus masuk di dalamnya dengan segala resiko dan konsekuensinya. Dalam memasuki era global, permasalahan utama yang harus dihadapi dan diatasi bangsa Indonesia adalah menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di dalam bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Pembinaan integrasi nasional pada akhir-akhir ini menjadi tema penting yang perlu dibahas untuk melihat kembali kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta untuk menemukan kembali kebudayaan dan identitas nasional dalam membina dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh dan bulat. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) pada dasarnya adalah realitas yang hidup di dalam masyarakat, yang di satu sisi merupakan kekayaan atau aset bangsa yang tak ternilai harganya. Namun di sisi lain, kemajemukan dapat berubah menjadi sumber kerawanan dan mara bahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa terutama jika ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. Bagi bangsa Indonesia, yang diperlukan saat ini adalah harus siap menghadapi dan mengatasi berbagai masalah baik yang berasal dari dalam negeri mau pun tekanan global secara potensial dapat mengganggu perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional.

Perjalanan integrasi nasional bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dan bahkan menggeser nilai-nilai kearifan lokal yang dahulu dijadikan tatanan dan pedoman bertingkah laku oleh masyarakat, namun kini telah berubah ke arah cara hidup yang lebih praktis dan instan, dengan mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal mereka sendiri. Sejak zaman sebelum merdeka, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki budaya luhur seperti yang tercermin dalam nilai-nilai kearifan lokal dan diimplementasikan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut, kemudian

dijadikan landasan yang kokoh dalam membangun nilai-nilai terluhur budaya bangsa yang total membentuk menjadi identitas nasional secara utuh dan menyeluruh. Dalam praktik kehidupan, nilai-nilai kearifan lokal, juga terbukti mampu menyelesaikan hampir semua permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik pada tataran mewujudkan aspek kesejahteraan dan keamanan maupun dalam menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pergeseran nilai yang terjadi pada akhir-akhir ini pada dasarnya adalah sebuah fenomena yang harus dicermati dan disikapi secara teliti dan hati-hati sehingga perjalanan bangsa Indonesia tetap berada pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa sendiri. Bangsa Indonesia seharusnya mampu menghadapi dan mengatasi arus dan tekanan global dengan tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal bangsa sendiri manakala semua elemen bangsa tetap konsisten pada jatidiri dan kearifan lokal tersebut.

Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan memiliki karakteristik khas yang dibingkai dalam azas nusantara yaitu konsep yang memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, dalam wilayah mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang dihubungkan, didekatkan dan dipersatukan oleh laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bangsa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengelola wilayahnya dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segenap isinya. Akibatnya sebagian wilayah Indonesia belum dapat dikuasai, dimanfaatkan dan diberdayakan secara maksimal dan justru terjadi sebaliknya, yaitu sebagian wilayah terdapat kecenderungan warganya pindah penduduk seperti yang terjadi di beberapa wilayah perbatasan Papua dan Kalimantan. Berdasar latar belakang di atas maka dirasa perlu untuk menanamkan kembali kesadaran berbangsa, bernegara dan bermasyarakat melalui pentingnya integrasi nasional.

## **B. Faktor Pendorong Integrasi Nasional**

Tidak bisa dimungkiri bahwa integrasi nasional tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan memiliki faktor pendorong antara lain.

### **1. Pembentukan Bangsa**

Modernisasi terutama dalam bidang politik dan ekonomi membawa dampak terhadap perubahan arah perjalanan bangsa dan Negara. Terdapat fenomena umum di seluruh dunia bahwa terjadi transformasi loyalitas masyarakat dari bentuk “negara-wangsa” ke “negara-bangsa”. Artinya, terdapat perluasan dan/atau transformasi loyalitas, dari loyalitas (semata-mata) kepada penguasa (raja, kaisar, dsb.) ke loyalitas kepada teritori dan penduduknya. Tidak ada kesepakatan pasti tentang faktor-faktor “subjektif” dan “objektif” yang menandai

atau membentuk suatu komunitas sedemikian rupa sehingga komunitas itu layak disebut “nasion” (bangsa); dan/atau tiadanya kesepakatan tentang hubungan antara nasion serta nasionalisme dan etnisitas, serta hubungan antara nasion serta nasionalisme dan negara.

Menurut Ernest Renan, “*A nation is a soul, a spiritual principle; a grand solidarity*”. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas rohaniah, suatu solidaritas dalam skala luas (tetapi bukannya tanpa batas). Hal ini dibentuk oleh kesadaran akan kesamaan warisan sejarah dan kesamaan kehendak untuk hidup bersama. Pembentukan ini, menurut Otto Bauer dapat dikuatkan melalui warisan sejarah entah kejayaan atau penderitaan. Penderitaan terkadang lebih bermakna sebagai pembangkit “kesediaan untuk berkorban” dan basis solidaritas (*a moral conscience*).

## 2. Sumpah Pemuda

Nasionalisme bukan hanya menjadi milik organisasi-organisasi politik tapi kemudian menjadi milik para pelajar dan pemuda yang kemudian terhimpun kedalam Perhimpunan-Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPPI), organisasi tersebut didirikan tahun 1926 dan merupakan perkumpulan mahasiswa *Recht Schoolgeschar* dan STOVIA untuk merealisasikan persatuannya dan menghilangkan sifat-sifat kedaerahan dan mencapai Indonesia satu maka diadakanlah suatu kongres yang bertujuan membentuk badan sentral, mengajukan paham kesatuan, dan semakin mempererat hubungan diantara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Selanjutnya PPPI pun mengadakan kongres lagi dan diselenggarakan 27-28 Oktober 1928, dan dikenal dengan kongres Sumpah Pemuda. Isi daripada kongres pun yakni:

*“Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia  
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia  
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa  
Indonesia”*

Hasil kongres pun nantinya dijadikan landasan perjuangan Indonesia merdeka, dan pada kongres inilah untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R Supratman. Pemanasan menjelang Sumpah Pemuda dimulai ketika tahun 1927, WR Supratman dan Yo Kim Tjan, pemilik Toko Musik Populair di Pasar Baru, berkolaborasi merekam lagu Indonesia Raya yang kemudian digandakan di Inggris. Selanjutnya, pada 1928, para pemuda membuka Kongres Pemuda II di lahan *Jong Katoliek Bond* di Kompleks Katedral dan ditutup di rumah Sie Kong Liong di Jalan Kramat Raya 106, yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda.

### 3. Nasionalisme

Hans Kohn menyatakan nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Pada akhir abad ke-18 nasionalisme dalam arti kata modern menjadi suatu perasaan yang diakui secara umum. Nasionalisme semakin lama semakin kuat perannya dalam membentuk semua segi kehidupan baik yang bersifat umum mau pun yang bersifat pribadi. Pada akhirnya berlaku pula syarat yang menegaskan setiap bangsa harus membantu suatu negara, sedangkan negara itu sendiri harus meliputi seluruh bangsa.

Menurut Slamet Muljana, nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran berbangsa dan bernegara atau semangat bernegara. Nasionalisme juga bisa diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri (bersifat kenasionalan). Kesadaran nasionalisme suatu bangsa terbangun secara bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran bangsa. Kecintaan terhadap bangsa ini memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran terhadap sifat kenasionalan.

Latar belakang nasionalisme yang terbentuk di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari adanya kolonialisasi yang dilakukan oleh Belanda. Pada era kolonial, perlawanan terhadap dominasi dalam bidang politik, kebudayaan dan juga ekonomi dilakukan oleh para *founding father* dan para elit pergerakan nasional. Apabila dikaitkan dengan kolonialisme, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kelanjutan nasionalisme di saat sebuah negara telah memperoleh kemerdekaan dan tidak terjajah lagi. Apakah kesadaran nasional dan nasionalisme juga akan selesai dengan sendirinya. Slamet Muljana lebih lanjut menyatakan bahwa manifestasi nasionalisme tidak hanya dalam tataran perlawanan terhadap kolonialisme. Apabila kesadaran itu bergantung pada kolonialisme, maka nasionalisme akan berhenti setelah kolonialisme telah berakhir. Realitas historis menunjukkan rasa nasionalisme tetap ada meski kolonialisme telah berakhir. Bahkan rasa nasionalisme bisa tumbuh tanpa adanya kolonialisme. Dalam konteks Indonesia, kesadaran ini merupakan bentuk dari nasionalisme bebas yang artinya tanpa ada tekanan dari kolonialisme. Pada hakikatnya, nasionalisme ini termanifestasikan dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara tanpa adanya pembatasan waktu.

### 4. Konsensus Bersama Bangsa

Peralihan loyalitas dari “Negara wangsa” menjadi “Negara bangsa” membawa konsekuensi bahwa ada proses ‘abstraksi’ (dan depersonalisasi) loyalitas, karena itu dihadirkanlah simbol-simbol untuk menguatkan arti penting dari bangsa serta kolektivitas

melalui consensus bersama yakni Proklamasi, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bendera Indonesia, Bahasa dan Lagu Kebangsaan yang seringkali dimanifestasikan dalam berbagai *'event'* di Indonesia.

### C. Faktor Penghambat Integrasi Nasional

Integrasi nasional tidak hanya memiliki faktor pendorong. Terdapat pula faktor yang bisa menjadi penghambat terjadinya integrasi nasional. Faktor penghambat ini tidaklah bersifat mutlak karena tiap pembentukan bangsa dan integrasinya merupakan hal yang unik di tiap-tiap negara.

#### 1. Heterogenitas Budaya, Agama dan Intoleransi

Keragaman budaya, agama dalam suatu bangsa dan negara merupakan suatu kekayaan. Akan tetapi, hal tersebut juga bisa menjadi faktor penghambat apabila tidak bisa dikelola dengan tepat. Terlebih lagi ditunjang dengan sikap-sikap yang intoleran. Intoleransi merupakan sifat atau sikap yang tidak bertenggang rasa (menghargai, membiarkan, membolehkan) perihal apa pun yang berbeda atau bertentangan dengan nilai yang dipegang oleh individu mau pun kelompoknya. Apabila keragaman budaya dan agama yang pasti memiliki perbedaan nilai dipraktikkan dalam kehidupan dengan sikap yang tidak ramah dan intoleran akan menjadikan suatu bangsa tidak bisa berjalan bersama dan beriringan. Sikap untuk bisa memahami dan menerima perbedaan dalam budaya dan agama sangat penting untuk mewujudkan integrasi.

#### 2. Luas Wilayah

Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

#### 3. Pembangunan Tidak Merata

Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan. Hal ini bisa menjadi problem bangsa yang akan dibawa dalam masalah Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), gerakan separatisme dan kedaerahan. Pembangunan yang meratakan menjadikan masyarakat dalam menikmati keadilan social karena tidak ada masyarakat yang dianggap lebih diuntungkan dan sebaiknya ada masyarakat atau daerah yang dianaktirikan.

#### 4. Etnosentrisme

Etnosentrisme adalah pandangan terhadap sesuatu dimana kelompok sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu dan semua yang lain diukur dan dipandang dengan rujukan kelompoknya, setiap kelompok memupuk kebanggaan dan kesombongannya sendiri, membanggakan dirinya superior, mengagungkan diri sendiri dan melihat dengan memandang rendah kelompok luar yang lainnya. Dalam masyarakat yang beragam perasaan ini harus dihindari.

#### **D. Integrasi Nasional dan Latar Belakang Sejarah**

Pada masa sebelum kemerdekaan, di Indonesia telah berdiri unit kesatuan sosial yang berkembang pada setiap suku di seluruh wilayah nusantara. Unit kesatuan sosial tersebut, kemudian berkembang menjadi sistem sosial-politik yang diimplementasikan ke dalam sistem pemerintahan adat dan/atau kerajaan yang hidup pada saat itu. Fenomena sistem-sistem pemerintahan kerajaan atau adat telah memunculkan kemajemukan cara menyelenggarakan pemerintahan dan kemampuan mewujudkan kemakmuran-keamanan bagi warganya. Pelajaran yang dapat dipetik dari zaman kerajaan ini adalah adanya tatanan dan panutan dalam sistem ketatanegaraan di negeri ini.

Pada masa lalu, wilayah nusantara pernah mengalami masa kejayaan yang ditandai oleh berdirinya negara-negara kerajaan, baik berskala kecil maupun besar, di seluruh wilayah, di mana masing-masing negara kerajaan mampu membangun struktur sosial, struktur politik dan sistem pemerintahan khas. Setiap negara kerajaan memiliki pengaruh kuat terhadap rakyat dalam membangun dan mengembangkan aspek-aspek kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Sebagian negara kerajaan telah membentuk tatanan kehidupan yang mapan dan memiliki pengaruh sangat luas seperti negara kerajaan Sriwijaya dan negara kerajaan Majapahit.

Setiap negara kerajaan baik yang berskala lokal maupun yang berskala mendunia telah menghasilkan keanekaragaman nilai-nilai yang berlaku khas dalam struktur sosial, budaya, politik dan sistem pemerintahan. Keanekaragaman nilai-nilai ini di satu sisi, telah menunjukkan fakta bahwa setiap anasir bangsa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan, sistem demokrasi, struktur sosial, struktur kebudayaan dan sistem ekonomi sendiri dengan berbasis kearifan lokal. Akan tetapi, di sisi lain, keanekaragaman tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang kadangkala bersifat

mendasar sehingga menimbulkan konflik dan bahkan perang di antara negara kerajaan pada saat itu.

Indonesia sebagai bekas negara jajahan selama  $3\frac{1}{2}$  abad lamanya, pada dasarnya belum mampu membebaskan diri sepenuhnya dari belenggu serta ekses penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Ekses penjajahan yang masih dirasakan hingga saat ini adalah bangsa Indonesia masih dihadapkan pada masalah penderitaan, kemelaratan, kesengsaraan, kemiskinan, kenistaan, kebodohan dan keterbelakangan yang belum dapat diatasi sebagai bangsa yang sudah merdeka. Dengan kata lain, bangsa Indonesia harus bekerja keras dalam menghadapi dan mengatasi semua permasalahan di atas agar makna kemerdekaan, kesejahteraan dan keadilan yang sesungguhnya dapat dinikmati dan tersebar secara merata di seluruh pelosok tanah air.

Pelajaran yang dapat ditarik dari bermunculannya negara kerajaan di masa lalu adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar seperti yang ditunjukkan oleh setiap negarakerajaan dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Semua negara kerajaan telah mewariskan beragam pranata sosial, tatanan, nilai-nilai dan pedoman hidup yang diimplementasikan oleh masyarakat. Meskipun demikian, di dalam pranata sosial tersebut terdapat potensi konflik terutama jika ada pemaksanaan dari kerajaan satu pada kerajaan lainnya. Jika ditilik dari isi dan wujud setiap pranata sosial yang ada pada setiap negara kerajaan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap negara kerajaan telah membuktikan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang khas sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang berjalan di negara kerajaan yang bersangkutan. Hingga saat ini, sistem nilai yang diwariskan oleh semua negara kerajaan pada dasarnya memiliki karakteristik khas, bersifat unik dan memiliki kebenaran yang bersifat universal. Artinya nilai-nilai yang diwariskan setiap negara kerajaan pada dasarnya sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menyelenggarakan negara moderen.

Ditilik dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, pembelajaran integrasi nasional dapat dipilah ke dalam empat episode, yaitu:

1. Zaman sebelum kedatangan penjajah

Pada masa sebelum kedatangan penjajah menunjukkan bahwa setiap komponen bangsa mampu mengembangkan kearifan lokal yang mendasari terbentuknya nilai-nilai terluhur budaya sebagaimana yang tersimpul dalam ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing, setiap kerajaan sebenarnya telah mampu membentuk sistem sosial, ekonomi, politik dan

pemerintahan yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebesaran nama negara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ternyata mengundang kedatangan bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia baik untuk berdagang dan/atau ingin tujuan menjajah.

## 2. Zaman penjajahan

Pada zaman penjajahan, keadaan di seluruh wilayah Indonesia berbalik dari kondisi adil makmur (*gemah ripah loh jinawi*) menjadi bangsa yang dikuasai oleh pemerintah kolonial dan imperialis, yang menjadikan bangsa Indonesia menderita, melarat, miskin, sengsara, hina dan terbelakang. Akibatnya, timbullah ketidakpuasan sebagian putra/putri bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap penjajah baik secara fisik maupun sosial. Perlawanan terhadap penjajah pada dasarnya adalah sikap antipati terhadap kolonialisme dan imperialisme di seluruh negeri dan tersebar secara merata di seluruh wilayah. Gerakan menentang penjajah telah tersebar merata dari Pulau Sumatera di sebelah Barat sampai pulau Papua di sebelah Timur. Berbagai pemberontakan seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat/Padang, Palembang, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Maluku, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan pulau-pulau lain di seluruh wilayah Indonesia pada dasarnya adalah ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial dan imperialis. Kegigihan dan keberanian putra/putri daerah wajib diapresiasi dalam bentuk pemberian gelar pahlawan nasional.

## 3. Zaman pergerakan nasional

Perlawanan putra/putri daerah yang masih bersifat kedaerahan, ternyata mudah dikalahkan oleh penjajah. Belajar dari pengalaman itu maka perjuangan menuju Indonesia merdeka diubah melalui pergerakan nasional yang terhimpun dalam wadah organisasi yang ditandai oleh berdirinya Budi Utomo atau yang kemudian disebut sebagai **angkatan perintis**. Budi Utomo, sebagai organisasi sosial-politik bercita-cita mencapai Indonesia merdeka dengan mendahulukan pendidikan. Setelah lahirnya Budi Utomo, maka berdirilah organisasi-organisasi sosial-politik seperti Serikat Dagang Islam/Serikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, Partai Katholik Indonesia, *Jong Java*, *Jong Selebes* dan

organisasi sosial politik lainnya yang secara bersama-sama menuntut Indonesia merdeka.

Perhimpunan dan organisasi sosial-politik yang didirikan oleh generasi muda telah mengkristal, lebih sistematis dan lebih strategis dalam menyiapkan dan merumuskan kemerdekaan Indonesia. Puncak kristalisasi ini dicapai pada saat para pemuda menyampaikan ikrar atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar pemuda meliputi tiga sumpah yaitu *kami putra-putri Indonesia mengaku: (1) bertumpah darah yang satu-tanah Indonesia; (2) berbangsa yang satu-bangsa Indonesia dan (3) menjunjung bahasa persatuan-Bahasa Indonesia*. Dengan diikrarkannya tiga sumpah tersebut maka bangsa Indonesia mampu mewujudkan integrasi nasional pertama. Untuk mengenang kebesaran tersebut maka angkatan 1928 disebut sebagai **angkatan penegak**, yang sekaligus mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tanpa membeda-bedakan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan atau SARA. Pelajaran yang dapat dipetik dari proses sumpah pemuda adalah bangsa Indonesia mampu mewujudkan Integrasi nasional pertama.

Pasca Sumpah pemuda, putra/putri Indonesia membentuk BPUPKI dan PPKI yang bertugas merumuskan dan menyusun landasan atau dasar negara dan UUD yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sebagai negara merdeka. Hasilnya, sungguh luar biasa yaitu ditetapkannya Piagam Jakarta, sebagai naskah yang memuat preambule (pembukaan; yang memuat Pancasila sebagai dasar negara) dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 (berisi 37 pasal, bersifat singkat dan supel). Piagam Jakarta menjadi modal yang sangat penting bagi Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana bangsa Indonesia telah siap untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan bangsa yang merdeka. Tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan Piagam Jakarta ditetapkan sebagai UUD Negara Republik Indonesia, dengan sedikit perubahan pada sila pertama dari Pancasila yaitu menanggalkan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya” diganti dengan “Yang Maha Esa”, sehingga sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pelajaran yang dapat dipetik dari penetapan sila pertama ini adalah umat Islam menunjukkan toleransi dan kemuliaan yang sangat tinggi dalam mewujudkan/menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya mewujudkan integrasi nasional di tengah keberagaman isi bangsa Indonesia.

#### 4. Zaman setelah kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, ternyata terjadi perbedaan, gesekan dan bahkan pertentangan ideologis, politis, ekonomis dan kepentingan individu atau kelompok. Akibatnya, terjadi ketidakpuasan dan ekstrimitas yang dilatarbelakangi oleh kekuatan agama, komunis, dan kondisi tertentu dimana orang/kelompok orang ingin memaksakan kehendak baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Bangsa Indonesia sepakat bahwa ekstrimitas yang berasal dari dalam dikelompokkan menjadi tiga ekstrim, yaitu : (1) ekstrim kanan yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar agama; (2) ekstrim kiri yaitu ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar komunis dan (3) golongan tidak puas, yaitu ekstrim yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk memaksakan kehendak kepada pemerintah yang sah. Sedang, ekstrimitas yang berasal dari luar negeri, muncul sebagai bagian dari tekanan dan pengaruh globalisasi yang dikaitkan dengan isu-isu : (1) Pelanggaran HAM dan *Human Trafficking*; (2) Isu demokratisasi; (3) Isu Liberalisasi ekonomi.

#### **E. Integrasi Nasional dalam Kemajemukan Penduduk dan Kondisi Geografis Negara**

Pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam SARA, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan dan sebagainya. Kajian penduduk dapat dilihat dari jumlah, distribusi dan komposisi penduduk. Permasalahan yang muncul adalah jumlah penduduk Indonesia saat ini tersebar tidak merata dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk sebesar 250 juta merupakan jumlah terbesar ke empat dunia setelah RRT (1,5 milyar), India (1,2 milyar) dan USA(600 juta), yaitu 250 juta di antara 7 milyar penduduk dunia. Letak permasalahannya adalah jumlah penduduk berkaitan erat dengan tingkat kemakmuran bangsa. Artinya, jumlah penduduk berkaitan langsung dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar/pokok manusia baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan maupun rekreasi bagi semua warganegara.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan memunculkan masalah baru yaitu keseimbangan antara jumlah kelahiran dengan ketersediaan kebutuhan dasar tersebut. Artinya, jika jumlah penduduk tumbuh secara rerata 3% (7,5 juta) per tahun maka 10 tahun lagi pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 325 juta, dan pada 25 tahun lagi (satu generasi) pada tahun 2040 akan berjumlah 437,5 juta. Ini berarti bahwa negara Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pokok setiap warganegara terutama kebutuhan pangan,

pendidikan, lapangan pekerjaan, perumahan dan sebagainya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka dimungkinkan jumlah penduduk Indonesia akan naik lebih cepat atau dalam deret ukur sedang jumlah kebutuhan pokok akan naik dalam bentuk deret hitung. Akibatnya, bangsa Indonesia akan rentan terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, berpendidikan rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap (menganggur).

Permasalahan jumlah penduduk jika dikaitkan dengan konfigurasi dan konstelasi wilayah akan memunculkan masalah baru yaitu luas lahan pertanian berubah menjadi pemukiman sehingga produksi barang pertanian semakin menyusut yang membahayakan kecukupan dan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Pada saat ini, jumlah penduduk masih memusat di Jawa (60%; 150 juta jiwa) akibatnya lahan pertanian tidak akan mampu menyediakan bahan kebutuhan pokok bagi warganya. Konsekuensinya, jika jumlah penduduk masih memusat di Jawa maka dapat diduga lahan pertanian akan berubah fungsi menjadi pemukiman sehingga rentan terhadap krisis atau kekurangan pangan baik dalam konteks Jawa maupun dalam skala nasional. Dengan demikian, negara harus mengambil kebijakan nyata di bidang kependudukan baik melalui program keluarga berencana maupun program transmigrasi.

Konstelasi wilayah Indonesia terletak pada posisi silang, yaitu menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat, dari segala penjuru sedang daya adaptasi bangsa masih rendah. Akibatnya, setiap komponen bangsa harus berhadapan dengan pengaruh dan tekanan globalisasi baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan-keamanan, dan aspek kehidupan lain yang terkait seperti pendidikan, teknologi, lingkungan hidup, HAM dan sebagainya. Gelombang dan arus global yang terjadi tidak mungkin dapat dicegah, dibendung atau ditolak namun yang lebih penting bagi bangsa Indonesia adalah bagaimana cara memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa sehingga tidak larut dalam nilai-nilai baru yang bertentangan dengan budaya bangsa sendiri.

Distribusi atau sebaran penduduk Indonesia 60% (150 juta penduduk) terpusat di Jawa, Madura dan Bali. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.557 pulau, baik besar maupun kecil, akibatnya, sebagian wilayah Indonesia berpenduduk sedikit dan bahkan tidak berpenduduk sama sekali. Ketimpangan distribusi penduduk tersebut sangat rentan terhadap pertumbuhan ekonomi yang merata, pertahanan-keamanan negara, pencurian kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati (hasil hutan, ikan, hasil tambang) setiap saat di seluruh wilayah utamanya pada wilayah yang tidak berpenduduk. Oleh karena itu kegiatan transmigrasi dan penempatan penduduk pada pulau-pulau terluar di seluruh wilayah menjadi kebutuhan penting dalam menjaga, mempertahankan dan mengamankan bangsa dan negara.

Komposisi penduduk Indonesia jika dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, usia penduduk dan sejenisnya masih menunjukkan ketidak seimbangan komposisi. Berdasar Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) tingkat pendidikan Indonesia masih tergolong rendah yaitu No 108 dari 187 negara. Indikatornya, sebagian Warga Negara Indonesia yang berusia pendidikan dasar masih terdapat yang buta huruf. Jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan dari pendidikan dasar ke pendidikan menengah dan dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi semakin mengecil sehingga rasio lulusan SD, SMP, SMA dan PT menurun drastis yaitu dari 100% siswa SD yang melanjutkan studi sampai di perguruan tinggi tinggal sekitar 10%.

Jenis pekerjaan yang tersedia di Indonesia dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu pekerjaan yang berkait dengan Pegawai Negeri sekitar 10 juta orang, pekerja swasta sekitar 100 juta sedang orang tidak bekerja sekitar 100 juta. Ketidak merataan komposisi pekerjaan tersebut di satu sisi menimbulkan kecemburuan sosial yang mengarah pada berbagai ekspresi ketidakpuasan seperti demonstrasi dan pemogokan kerja. Permasalahan yang dituntut oleh para pekerja adalah besaran upah yang mencukupi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Dalam praktik pengupahan pekerja di Indonesia dikenal Upah Minimum Regional (UMR) yang hanya berlaku pada diri pekerja saja sedang keluarganya seperti tunjangan anak, istri dan tunjangan lain belum dimasukkan ke dalam komponen upah pekerja.

## **F. Integrasi Nasional dan Kemajemukan Budaya**

Permasalahan integrasi nasional, pada umumnya dialami oleh setiap negara baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Runtuhnya *United State Socialis Rusia* (USSR) dan Yugoslavia pada dasarnya adalah bukti bahwa kedua negara tersebut tidak mampu menjaga dan mempertahankan negara kesatuannya sehingga terpecah-pecah menjadi banyak negara baru. Dalam memasuki abad XXI (milenium ke 3) setiap negara dihadapkan pada wacana dan pengaruh globalisasi di mana setiap orang suka atau tidak; mau atau tidak mereka harus masuk di dalam wacana dan tontonan yang sama sekali baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Era global yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi telah menjadikan dunia yang luasnya sama seakan-akan menciut dan tanpa batas. Dengan memanfaatkan hasil teknologi *Hand Phone* (HP) atau telepon orang dapat mengikuti setiap perkembangan ditempat lain dalam waktu yang hampir bersamaan. Sedang dengan menggunakan teknologi transportasi pesawat terbang supersonic orang dapat berpindah dengan cepat meskipun jaraknya ribuan kilometer.

Bangsa Indonesia terbentuk dari unit-unit sosial yang sudah teruji keampuhannya di mana setiap suku memiliki dan mengembangkan konsep dan prinsip-prinsip kearifan lokal yang khas dan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan saat ini adalah bagaimana bangsa Indonesia menemukan kembali identitas nasional dalam rangka memperkokoh identitas nasional ditengah-tengah keragaman budaya bangsa ini. Tiap suku telah mengembangkan tradisi dan budaya lokal sendiri sebagaimana tercermin dalam sistem sosial, struktur sosial, sistem ekonomi yang lebih kecil sehingga mampu berfungsi sebagai pengikat bagi anggota kelompok dalam suku itu.

Pada saat ini, upaya pembangunan bangsa sering melupakan kemajemukan budaya dengan segala konsekuensinya. Dalam hal ini, sebagian orang berpendapat bahwa nilai budaya yang sudah mapan tidak perlu diubah dengan alasan sudah merupakan sebuah kebenaran mutlak. Sebagian orang yang lain, berpendapat sebaliknya yaitu menghendaki perubahan dan penggantian. Ini berarti bahwa sebagian orang menganggap bahwa masyarakat itu merupakan kesatuan sosial yang utuh dan mendukung tradisi dan budaya yang sama. Dengan demikian orang dapat menghindari adanya pengelompokan sosial keberagaman sosial hal yang harus dihindari adalah adanya ketegangan, pertentangan dan stereotipe yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan sebaliknya, bangsa Indonesia harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dalam rangka memperkokoh kesatuan sosial.

Dinamika pergolakan masalah sosial yang bersumber dari perbedaan budaya lokal, harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi konflik sosial dan berpuncak pada terjadinya revolusi sosial. Ketidakmampuan mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, *trafficking*, dan masalah sosial lainnya dikuatirkan akan merembet pada masalah lain yang lebih luas. Bangsa Indonesia beruntung bahwa prinsip dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak mengenal adanya supremasi mayoritas dan tirani minoritas. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mampu mendudukan permasalahan budaya bangsa sesuai dengan konteksnya sehingga pertikaian antar unsur budaya tidak pernah terjadi.

Permasalahan yang mengedepan dalam menata kehidupan yang sejajar antar unsur budaya terletak pada adanya perbedaan peradaban antar suku bangsa. Sebagian anggota masyarakat Indonesia masih terasing dan sebagian lagi berpendidikan rendah sehingga terjadi ketimpangan terhadap kemajuan di bidang pendidikan. Akibatnya, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat memasuki ruang pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu. Permasalahan lain yang sering muncul adalah hubungan timbal balik antara penduduk asli dengan para pendatang atau keturunan asing, di mana sebagian penduduk asli pada umumnya tidak siap bersaing dengan para pendatang sehingga terjadi kecenderungan

semakin tertinggal baik di bidang ekonomi, pendidikan maupun di bidang yang lain. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk yang masih bertempat tinggal di daerah asal pada umumnya tidak cepat berkembang daripada merantau di tempat lain. Pergaulan dengan lingkungan luar kelompoknya pada dasarnya memberikan dorongan dan motivasi untuk semakin maju dan menyempurnakan kehidupannya.

Bertolak dari pasal. 32 UUD NRI Tahun 1945 maka makna kebudayaan nasional harus merupakan kerangka acuan bagi setiap penduduk untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kuatnya pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lokal atau perilaku penduduk terjadi karena hampir semua penduduk telah menerima dan mendukung kebudayaan nasional sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kehadiran kebudayaan nasional di tengah-tengah budaya daerah atau suku tertentu mampu mengisi kekosongan sistem nilai yang berlaku secara nasional, terutama apabila budaya daerah belum memuatnya.

Kajian kebudayaan nasional yang khas Indonesia, pada dasarnya dapat dipilah menjadi tiga kelompok yaitu: (1) kebudayaan suku bangsa; (2) kebudayaan daerah dan (3) kebudayaan nasional. Masing-masing kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan serta menjadi lingkungan tempat bersemainya atau tumbuhnya pergaulan antar anggota masyarakat. Aplikasi dari setiap kebudayaan tersebut mampu memperlancar hak dan kewajiban sosial setiap warga masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai dan kreativitas penduduk atau anggota masyarakat. Pengembangan kebudayaan nasional yang berbasis pada ketiga kelompok budaya di atas pada akhirnya akan mampu memperkokoh dan meningkatkan keterlibatan sosial setiap anggota masyarakat.

Pengembangan kebudayaan nasional sebagai satu kesatuan sangat diperlukan pada masyarakat yang bersifat majemuk seperti Indonesia. Sumbangan kebudayaan nasional terhadap pembagian kekuasaan politik, ekonomi dan pemerintahan mampu memberikan simbol-simbol dan pranata sosialpara tokoh atau pejabat sejak tingkat pusat sampai pada satuan jabatan terkecil misalnya RT atau RW. Kontribusi ini telah diimplementasikan ke dalam beragam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh setiap penduduk sudah tidak asing lagi dengan kegiatan gotong royong, azas musyawarah dan mufakat.

Pengalaman sejarah di masa lalu telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menyelenggarakan sistem dan pranata baik sosial, politik, ekonomi, kebudayaan maupun pertahanan-keamanan. Dalam struktur sosiaal-budaya yang sudah mapan maka setiap komponen bangsa mampu membangun peradaban yang memungkinkan setiap anggota

masyarakat dapat mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan dan ketenteraman bagi diri dan lingkungannya. Masyarakat yang memiliki peradaban tinggi memungkinkan bagi tumbuhnya nilai-nilai terluhur budaya sebagai ekspresi kearifan lokal dan identitas diri sebagai pedoman dan petunjuk dalam mengembangkan tatanan kehidupan berkelompok.

Pelajaran yang dapat dipetik dari nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan nilai-nilai terluhur budaya adalah ditemukannya kesamaan terhadap prinsip-prinsip, etika, norma dan petunjuk kehidupan yang bersifat dan berlaku secara universal. Artinya, setiap daerah memiliki pranata sosial-budaya yang berlaku yang berlaku daerah lain. Dalam hal ini ternyata nilai, norma dan pranata sosial budaya memiliki kesamaan dalam arti apa yang baik atau tidak baik di satu daerah juga berlaku sama di daerah lain.

Kemajemukan tradisi dan budaya daerah secara bersama-sama membentuk budaya nasional yang kokoh dalam bentuk saripati nilai-nilai terluhur budaya sebagaimana yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, kemajemukan tradisi dan budaya bukan masalah melainkan justru menjadi pengikat perbedaan sebagaimana yang tersimpul dalam sesanti "*Bhinneka Tunggal Ika*". Dengan demikian, kemajemukan tradisi dan budaya lokal pada akhirnya mampu memperkaya dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan nasional secara utuh-menyeluruh. Dalam studi integrasi nasional, perbedaan dan keanekaragaman tradisi dan budaya lokal harus dipandang sebagai asset bangsa yang tak ternilai harganya karena mampu mempersatukan bangsa dan negara di atas perbedaan.

### **G. Integrasi Nasional dan Tugas-tanggung jawab Masa Depan**

Integrasi nasional merupakan bagian penting dari pengembangan budaya bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta jatidiri bangsa seutuhnya. Bangsa Indonesia yang terbentuk dari kemajemukan SARA serta memiliki latar belakang sebagai bangsa terjajah selama  $3\frac{1}{2}$ abad, memerlukan konsep perpaduan baru yang mampu membina, menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup dan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat di tengah-tengah bangsa lainnya. Karakteristik "kebhinnekaan isi" tersebut pada dasarnya adalah modal dan *asset* bangsa yang tak ternilai harganya, karena pengalaman di masa lalu telah mampu membentuk kesatuan sosial dan jatidiri bangsa yang hidup rukun, damai dan penuh toleransi diantara unsur-unsur SARA di atas. Akan tetapi, "kebhinnekaan isi" dapat berubah menjadi sumber ancaman dan marabahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa bila ada pihak-pihak yang berupaya memaksakan kehendak baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan-keamanan.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara-negara kerajaan di masa lalu telah mampu membentuk struktur sosial-politik yang mapan dan hidup berdampingan secara damai satu dengan yang lain. Kondisi kehidupan yang aman, tenteram dan damai tersebut seringkali timbul perpecahan terutama akibat penerapan politik pemecah belahan atau *divide et impera* yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan faktor pertikaian keluarga untuk perebutan tahta. Pada saat ini, bangsa Indonesia telah memasuki tekanan dan pengaruh global sehingga mau atau tidak mau, suka atau tidak harus masuk di dalamnya, padahal daya adaptasi bangsa masih rendah. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berbudaya.

Nampaknya, bangsa Indonesia dalam memasuki era global masih kuat dalam upaya mempertahankan jati diri bangsa. Akan tetapi kecenderungan mempertahankan nilai-nilai kesukuan dan kedaerahan masih dominan dalam pergaulan nasional. Dengan berlakunya otonomi daerah maka kecenderungan daerah untuk mempertahankan eksklusivisme kesukuan dan putra daerah menjadi tema penting dalam memasuki era global ini. Pada dasarnya, prinsip-prinsip kedaerahan yang berkembang selama ini, menunjukkan bahwa orang belum dapat melepaskan diri dari belenggu dan dominasi kepentingan kedaerahan. Euforia kedaerahan, kadang-kadang berbenturan dengan putra daerah yang telah keuar daerah dan menjadi perantau yang lama. Akibatnya, sebagian keturunan putra daerah yang telah lama merantau sudah tidak mengenal budaya asal, tradisi asal, bahasa daerah dan beragam tatanan kehidupan di daerah asalnya.

Tanggungjawab masa depan bangsa sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) faktor kependudukan; (2) faktor kemapanan kebudayaan daerah atau suku; dan (3) faktor sosial, politik, ekonomi beserta aspek pemeratannya. Ketiga faktor tersebut, menjadi pengikat dan penjamin kelancaran proses transformasi nilai-nilai, peran serta partisipasi masyarakat dalam pergaulannya. Kenyataan menunjukkan bahwa pusat-pusat pertumbuhan masih berkisar pada kota-kota besar sehingga ada kecenderungan bagi daerah-daerah terpencil dan belum maju untuk mendatangi dan bermigrasi ke pusat-pusat pertumbuhan terutama di kota-kota besar di pulau Jawa. Dalam hal ini perlu diatur bahwa putra-putra daerah yang merantau di pulau Jawa seharusnya mau kembali ke daerah asal untuk membangun dan memajukan daerahnya.

Kembalinya putra daerah dan kesediaan para lulusan perguruan tinggi untuk membangun daerah terpencil atau yang belum maju diyakini akan mampu mendongkrak kemajuan yang merata di seluruh wilayah. Kenyataan yang berkembang pada akhir-akhir ini adalah isu putra daerah untuk menduduki kekuasaan politik pada posisi penting dan

menentukan bagi daerahnya. Oleh karena itu, perlu ditata kembali pengisian jabatan politik dan jabatan lain di daerah sehingga orang tidak lagi mempersoalkan asal-usul dan dominasi kelompok mayoritas di seluruh wilayah Indonesia.

**Soal:**

- 1. Setelah membaca pengertian Integrasi Nasionalisme secara teori dalam bab ini, coba definisikan makna Integrasi Nasional menurut Saudara dikaitkan dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari komunitas global?*
- 2. Sebutkan alasan mengapa setiap warga negara Indonesia perlu memahami Integrasi Nasional bagi keberlangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia? Jelaskan alasan saudara!*
- 3. Sebutkan hal hal yang dapat menjadi faktor penghambat dalam Integrasi Nasional Indonesia? Jelaskan alasan saudara dengan disertai contoh.*
- 4. Sebutkan kaitan Integrasi Nasional Indonesia dengan latar belakang sejarah bangsa Indonesia? Jelaskan!*

## BAB IV KONSTITUSI

### A. Pengertian

Istilah konstitusi sebenarnya dialih bahasakan dari *Constitution* (bhs. Inggris), atau *Verfassung* (bhs. Belanda) yakni hukum dasar yang dibedakan dengan Undang Undang Dasar atau *Grundgesetz* (bhs. Belanda). Secara substansi, sebetulnya konstitusi berbeda dengan undang undang dasar. Undang-undang dasar hanyalah sebagian dari hukum dasarnya negara, yakni hukum dasar yang tertulis. Disamping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis yang disebut dengan **Konvensi**. Dengan demikian konstitusi dapat diklasifikasikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Sementara konstitusi dalam arti sempit yaitu konstitusi tertulis yakni **Undang-Undang Dasar**.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Assiddiqie yang mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lebih lanjut dikatakan : hukum dasar ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis disebut dengan Undang Undang Dasar (UUD) sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi.

Sementara Herman Heller mengatakan bahwa suatu *rechtverfassung* (konstitusi) harus memenuhi dua syarat yakni: mengenai bentuknya dan mengenai isinya. Dari bentuknya: suatu konstitusi itu harus tertulis; sedangkan dari segi isinya: bahwa suatu konstitusi haruslah berisikan tentang hal-hal pokok/fundamen. Nampaknya Herman Heller terpengaruh oleh paham kodifikasi, di mana paham ini menghendaki setiap peraturan hukum harus tertulis demi adanya kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan adanya kepastian hukum, sehingga menghendaki supaya konstitusi harus berbentuk tertulis. Sebagai hukum dasar sudah seyogyanya konstitusi dalam pasal-pasal dan ayatnya dirumuskan sedemikian rupa yang hanya berisikan tentang hal-hal yang pokok atau yang paling mendasar, karena pengaturan secara rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan yang ada di bawahnya. Semakin pokok dan fundamen hal yang diatur dalam konstitusi maka semakin abstrak dan sederhana konstitusi yang bersangkutan, akan mengakibatkan semakin elastis dan semakin terbuka kemungkinan untuk menampung dinamika perkembangan zaman. Hal tersebut akan menyebabkan konstitusi tersebut tidak akan mudah usang atau ketinggalan zaman. Meski pun perumusan konstitusi bersifat sederhana dan garis besar/pokok-pokok, haruslah disadari jangan sampai

ketentuan yang diatur bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam pelaksanaan konstitusi yang paling penting adalah semangat serta kemauan politik (*political will*) para penyelenggara negara. Karena, meskipun sudah dirumuskan dengan jelas dan rinci konstitusi yang ada, jika para penyelenggara negara tidak punya semangat dan tidak punya tekad dan komitmen untuk melaksanakan konstitusi tersebut secara murni dan konsekuen dalam hidup berbangsa dan bernegara, bunyi pasal maupun ayat yang ada dalam konstitusi tersebut tidak lebih hanya merupakan retorika belaka. Namun sebaliknya, meski pun perumusan konstitusi tidak sempurna, tetapi semangat para penyelenggara bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi tersebut, maka kekurangan yang ada tidak akan merintangai penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan cita-cita maupun tujuan nasional.

E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* mengatakan bahwa undang undang dasar (UUD) adalah naskah yang memaparkan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Bagi mereka yang memandang negara sebagai organisasi kekuasaan, memandang bahwa undang undang dasar dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga-lembaga negara yang ada (mis. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) dan hubungan kerjasama antar lembaga negara yang bersangkutan.

Para penyusun UUD NRI Tahun 1945 nampaknya memandang bahwa konstitusi lebih luas bila dibandingkan dengan UUD. UUD hanyalah sebagian daripada hukum dasarnya negara. UUD ialah hukum dasar negara yang tertulis, sedang di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat ditarik tentang pengertian konstitusi sebagai berikut:

Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yang kemudian disebut Undang Undang Dasar (UUD) dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi ketatanegaraan.

Undang Undang Dasar (UUD) merupakan:

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia

## **B. Arti Penting Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara**

Konstitusi menempati posisi sentral dan krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Apalagi negara yang mendasarkan dirinya pada konstitusi. Negara akan selalu menjadikan konstitusi sebagai pedoman atau sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan instrumen yang sangat penting dan yang harus ada dalam suatu negara. Tanpa adanya konstitusi yang dimiliki oleh suatu negara, maka penguasa akan dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara tersebut. Seperti yang dikatakan A. Hamid S. Attamimi bahwa pentingnya suatu konstitusi atau Undang Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Sementara Sri Soemantri yang mengutip pendapat Struycken mengatakan bahwa UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisikan:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
4. Suatu keinginan, bagaimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari empat muatan materi yang ada dalam konstitusi atau UUD di atas, menunjukkan betapa penting artinya konstitusi bagi suatu negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh *the founding fathers*, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua aspek; *Pertama*; dari aspek Isi, konstitusi memuat dasar struktur yang berisikan fungsi negara; dan *Kedua*; dari aspek bentuk, yang menentukan lembaga yang berwewenang menyusun konstitusi; misalnya raja dengan rakyat, badan konstituante, lembaga diktator, dan lainnya. Prof. Kusumadi P.,SH, mengatakan

bahwa konstitusi suatu negara merupakan induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan yang akan menentukan jenis-jenis peraturan yang ada, lembaga yang membentuknya, menentukan berlakunya

### C. Nilai-Nilai Konstitusi

Dalam praktik penyelenggaraan negara sering terjadi bahwa suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal di dalamnya ternyata tidak dijalankan lagi atau oleh karena suatu konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja, tapi sudah barang tentu banyak pula konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Karl Loewenstein memberikan tiga jenis penilaian terhadap konstitusi, sebagai berikut:

#### 1. Nilai Normatif

Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (*legal*), tetapi juga merupakan suatu kenyataan (*reality*) dalam arti sepenuhnya diperlakukan secara efektif. Dengan perkataan lain konstitusi tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

#### 2. Nilai Nominal

Apabila secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi dalam kenyataannya berlakunya tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu yang tidak berlaku dalam kenyataannya. Contoh : konstitusi Amerika Serikat dalam amandemen ke XIV tentang kewarganegaraan dan perwakilan, tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di negara bagian Mississippi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Demikian juga konstitusi Uni Soviet dalam pasal 125 dijamin adanya kemerdekaan berbicara, pers, tetapi dalam praktik pelaksanaan pasal tersebut banyak bergantung kepada kemauan penguasa.

#### 3. Nilai Semantik

Apabila secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi seperti ini secara hukum tetap berlaku tetapi dalam kenyataannya hanyalah dijalankan untuk kepentingan pihak penguasa. Contoh: UUD NRI Tahun 1945 pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

#### **D. Sifat-sifat Konstitusi**

Konstitusi memiliki beberapa sifat antara lain:

##### **1. Flexibel dan Rigid**

Menentukan flexible (luwes) dan rigid (kaku) suatu konstitusi dapat dilihat dari :

###### **a. Cara mengubahnya**

Setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasal tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi walaupun ia direncanakan untuk jangka waktu yang lama, selalu akan ketinggalan dari perkembangan masyarakatnya, sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu terjadi, maka konstitusi itu perlu diubah. Apabila suatu konstitusi menetapkan cara yang demikian sulit untuk mengubahnya, maka konstitusi yang demikian ini disebut rigid (Kaku). Sebaliknya, apabila cara yang ditetapkan untuk mengubah suatu konstitusi demikian mudah, maka konstitusi ini disebut dengan flexibel (luwes).

###### **b. Dapat-tidaknya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat**

Suatu konstitusi memuat hal-hal yang pokok, sehingga diharapkan akan lebih dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Tetapi tidak demikian dalam kenyataannya, karena ada kalanya konstitusi atau UUD mengatur secara rinci dalam pasal-pasalannya. Dilihat dari aspek ini suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat flexibel apabila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Demikian sebaliknya, suatu konstitusi atau UUD akan dikatakan bersifat rigid, apabila tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.

##### **2. Tertulis dan Tidak Tertulis**

Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh aliran kodifikasi. Satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi tertulis hanyalah negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi, di Inggris dicantumkan dalam Undang Undang biasa, seperti Bill of Rights.

Dengan demikian suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis, karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

## E. Cara Perubahan Konstitusi

Ada beberapa cara yang disampaikan para pakar dalam melakukan perubahan konstitusi atau Undang Undang Dasar. Antara lain sebagai berikut.

### 1. C.F. Strong

Menurut C.F. Strong perubahan konstitusi atau UUD dapat digolongkan sebagai berikut.

- a. Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu
- b. Oleh rakyat melalui suatu referendum
- c. Oleh sejumlah negara bagian (khusus untuk negara serikat)
- d. Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan

### 2. Ismail Suny

Ismail Suny mengemukakan bahwa proses perubahan konstitusi dapat terjadi dengan berbagai cara, karena adanya

- a. Perubahan resmi
- b. Penafsiran hakim
- c. Kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi

### 3. K.C. Wheare

K.C Wheare, mengatakan ada 4 cara perubahan konstitusi :

- a. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*)
- b. Perubahan secara formal sesuai yang ada pada UUD itu sendiri (*formal amendment*)
- c. Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*)
- d. Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*)

## **F. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni sejak Negara Indonesia berdiri yaitu sejak tanggal 17 Agustus 1945 ada beberapa Undang Undang Dasar yang pernah berlaku, yakni sebagai berikut :

### **1. Undang Undang Dasar 1945 (17 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)**

Undang Undang Dasar 1945 (UUD NRI Tahun 1945 ) yang rancangannya disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD NRI Tahun 1945 diundangkan pada Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tahun 1946. Pada saat itu PPKI hanya menetapkan Pembukaan dan Batang Tubuhnya saja, sementara Penjelasan tidak ikut ditetapkan.

### **2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)**

Melalui sebuah perundingan yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan pihak Belanda yang lebih dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) telah disepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah Serikat. Dasar Hukum yang dipakai dasar dalam pengaturan dan penyelenggaraan negaranya Serikat tersebut adalah Konstitusi RIS. UUD NRI Tahun 1945 hanya berlaku di negara bagian yang berkedudukan di Yogyakarta. Secara nasional yang berlaku adalah Konstitusi RIS. Namun hal itu berlangsung dalam waktu relatif singkat, karena sejak semula bangsa Indonesia memang menginginkan negara yang didirikannya adalah suatu negara yang berbentuk kesatuan. Satu persatu negara bagian yang ada menggabungkan diri dan akhirnya kembali ke bentuk negara kesatuan. Mulai saat itulah UUD yang berlaku bukan lagi Konstitusi RIS, tetapi diganti dengan UUD Sementara 1950 atau yang dikenal dengan UUDS'50.

### **3. Undang Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)**

Ketika negara Indonesia berubah bentuk dari negara Serikat menjadi negara kesatuan, maka UUD yang berlaku juga berubah yakni UUD Sementara 1950. UUDS'50 memang dimaksudkan hanya bersifat sementara, karena nanti akan dilaksanakan pemilu yang salah satu tujuannya adalah memilih anggota lembaga konstituante. Lembaga konstituante inilah yang diharapkan dapat menyusun suatu UUD, yang akan menggantikan UUDS'50. Melalui pemilu 1955 dilakukan pemilihan anggota lembaga

konstituante, namun dalam kenyataannya lembaga tersebut tidak berhasil menyusun UUD. Bahkan banyak anggota lembaga konstituante tersebut tidak bersedia lagi menghadiri sidang. Kondisi tersebut menurut Presiden dianggap dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut presiden akhirnya mengeluarkan dekrit yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah berlakunya kembali UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950.

#### 4. Undang Undang Dasar 1945 (5 juli 1959 – Sekarang )

Sejak diberlakukan kembali UUD NRI Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD NRI Tahun 1945 masih dinyatakan berlaku hingga sekarang meski pun dengan beberapa kali perubahan (empat kali perubahan yakni tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002).

Kalau disimak ada beberapa hal yang melatar belakangi MPR untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 , antara lain:

##### a. Aspek Filosofis

*Pertama*, UUD NRI Tahun 1945 merupakan produk dari kekuatan politik, sehingga besar kemungkinan ada beberapa kekuatan politik yang merasa sudah besar dan kuat sekarang ini kepentingannya belum terakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Oleh karenanya mendesak kekuatan politik yang lain untuk melakukan perubahan.

*Kedua*, UUD NRI Tahun 1945 disusun oleh manusia yang sesuai dengan kodratnya tidak akan pernah sampai kepada tingkat kesempurnaan. Pekerjaan manusia tetap memiliki berbagai kemungkinan kelemahan maupun kekurangan.

##### b. Aspek Historis

Sejak mula pembuatannya UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Hal itu disampaikan oleh Soekarno sendiri yakni UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan bersifat sementara, nanti jika kondisi sudah memungkinkan kita akan menyusun UUD yang baru untuk menggantikan UUD ini.

##### c. Aspek Yuridis

Dicantumkan pasal 37 di dalam UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri memberikan peluang bagi generasi berikutnya untuk melakukan perubahan.

d. Aspek Substantif

Substansi banyak kelemahan, antara lain:

- 1) kekuasaan eksekutif terlalu besar
- 2) rumusan pasal-pasal nya terlalu sederhana, umum, dan bahkan kurang jelas (*vague*)
- 3) unsur-unsur konstitusi tidak dielaborasi secara memadai
- 4) terlalu memberi penekanan terhadap semangat penyelenggara negara
- 5) UUD memberi kewenangan yang terlalu besar pada Presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan UU
- 6) banyak materi muatan yang penting justru diatur dalam penjelasan, tapi tidak ada diatur dalam pasal-pasal nya
- 7) Status dan materi penjelasan

UUD NRI Tahun 1945 berlaku sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang dengan empat kali perubahan, yakni tahun 1999 (perubahan pertama), tahun 2000 (perubahan kedua), tahun 2001 (perubahan ketiga), dan 2002 (perubahan keempat).

**Soal:**

1. Setelah membaca pengertian konstitusi secara teori dalam bab ini, coba definisikan makna konstitusi menurut Saudara secara ringkas.
2. Konstitusi suatu negara bukanlah kitab suci yang bersifat sakral dan tidak dapat diubah-ubah. Sebutkan cara-cara mengubah konstitusi suatu negara yang pernah dikenal dan dilakukan. Dapat saudara lengkapi dengan contoh dari tiga negara selain Indonesia.
3. Ada beberapa pendapat tokoh tata negara Indonesia yang mengatakan bahwa: “Merubah teks Pembukaan UUD’1945, berarti meruntuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD’1945 hanya boleh diubah/direvisi/diperbaiki pada batang tubuhnya (pasal-pasal) nya saja”. Setujukah saudara dengan pendapat tersebut dan berikan alasannya.
4. Diketahui bahwa sejak dikeluarkannya Dekrit presiden RI tahun 1959, Konstitusi Indonesia telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali. Sebutkan pada tahun berapa dilakukan disertai dengan rincian perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal nya.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

#### **A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Ditinjau dari etimologi kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak berarti milik; kekuasaan berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban berarti keharusan, atau sesuatu yang harus di lakukan. Warga negara berarti penduduk sebuah negara, yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga (anggota) dari negara itu. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus di lakukan oleh penduduk sebuah negara.

Menurut Tim Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah yang ada hubungannya dengan negara. Hubungan warga negara dan negara adalah warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Suatu negara merdeka berdiri dengan syarat-syarat utama: harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa wilayah dan rakyat yang tetap; namun jika negara itu tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat secara nasional, maka negara itu belum dapat disebut sebagai negara merdeka.

Di setiap wilayah negara, selalu ada warga negara dan orang asing, yang dalam hubungan internasional, semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin sebagian penduduk seorang asing. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang terus menerus, tidak terputus walaupun dia bertempat tinggal di luar negeri; sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

Kesimpulannya: hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu, dan yang harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang menetap di suatu wilayah dari sebuah negara.

Mengenai hak-hak khusus bagi warga negara dan perlindungan terhadap penduduk, dan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pada pasal 27 ayat(2) "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan pasal 29 ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”, serta pasal 31 ayat (1) ”Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

## **B. Asas–Asas / Prinsip–Prinsip Kewarganegaraan**

### **1. Asas *ius–sanguinis* dan asas *ius-soli***

Sehubungan dengan syarat-syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal adanya dua asas Kewarganegaraan, yaitu asas *ius-sanguinis* dan asas *ius-soli*. Asas *ius-soli* adalah **asas daerah kelahiran**, artinya bahwa status Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara X tersebut. Sedangkan asas *ius-sanguinis* adalah **asas keturunan atau hubungan darah**, artinya bahwa Kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orangtuanya. Seseorang adalah warga negara Y karena orangtuanya adalah warga negara Y. Setiap warga negara yang berdaulat berhak untuk menentukan sendiri syarat–syarat untuk menjadi warga negara.

### **2. *Bipatriide* dan *apatride***

Dalam hubungan antar negara seseorang dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negara lain melahirkan anak, maka status Kewarganegaraan anak ini tergantung pada asas yang berlaku di negara tempat kelahiran dan berlaku di negara orangtuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh negara yang lain, misalnya negara X menganut asas *ius-sanguinis* sedangkan negara Y menganut asas *ius-soli*, hal ini dapat menimbulkan status *bipatriide* atau *apatride* pada anak dari orangtua yang bermigrasi diantara kedua negara tersebut.

*Bipatriide* (dwi Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara itu. Misalnya, Ahmad dan Aminah adalah suami isteri yang berstatus warganegara X namun mereka berdomisili di negara Y. Negara X menganut asas *ius-sanguinis* dan negara Y menganut asas *ius-soli*. Kemudian lahirlah anak mereka Umar. Menurut negara X yang menganut asas *ius-sanguinis*, Umar adalah warga negaranya karena mengikuti Kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara Y yang menganut *ius-soli*, Umar juga warganegaranya, karena tempat kelahirannya adalah di negara Y, dengan demikian Umar mempunyai status dua Kewarganegaraan atau *bipatriide*.

Sedangkan *apatride* (tanpa Kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara mana pun. Misalnya, Karim dan Rumliah adalah suami isteri yang berstatus warga negara Y yang berasal

*ius-soli*. Mereka berdomisili di negara X yang berasal *ius-sanguinis*. Kemudian lahirlah anak mereka, Hasan, menurut negara X, Hasan tidak diakui sebagai warganegaranya, karena orang tuanya bukan warganegaranya. Begitu pula menurut negara Y, Hasan tidak diakui sebagai warganegaranya, karena lahir di wilayah negara lain. Dengan demikian Hasan tidak mempunyai Kewarganegaraan atau *apatride*.

Di Indonesia sejak berlakunya UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI maka sesuai dengan pasal 2 UU No.12 tahun 2006 yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai WN. Sesuai pasal 4 maka WNI adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan Negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
- i. anak yang lahir di wilayah Negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila ayah dan ibunya tidak punya kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Sesuai dengan pasal 5 UU No.12 tahun 2006 maka anak WNI yang lahir diluar dari perkawinan yang sah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI. Hal ini berakibat anak berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dengan demikian sekarang Negara Indonesia berdasarkan asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. Tetapi untuk hal tertentu maka dimungkinkan bipatride sampai belum berusia 18 tahun. Negara Indonesia menganut satu kewarganegaraan.

Syarat dan tatacara memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam pasal 8-22 UU No.12 tahun 2006. Sedangkan kehilangan kewarganegaraan RI diatur dalam pasal 23-30 UU No.12 tahun 2006. Menurut pasal 23 UU No.12 tahun 2006 WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing; yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau

- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Lahirnya UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI sebenarnya 'kembali' mempertegas komitmen menyangkut penghapusan diskriminasi antara warga pribumi dan non pribumi (warga negara turunan) di tengah-tengah masyarakat maupun pemerintahan. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan PP No.2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan.

### **C. Hak dan Kewajiban Warganegara menurut UUD NRI Tahun 1945**

Hak dan kewajiban Warganegara ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal-pasal: 27 , 28 , 29 , 30 , 31.

1. Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
2. Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
4. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
5. Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
6. Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
7. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran.

#### **D. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)**

Dengan dikeluarkannya UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka UU No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Hankamneg RI dan UU No.1 tahun 1988 tentang Perubahan atas UU No.20 tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara:**

PPBN berkembang berdasarkan situasi yang dihadapi oleh penyelenggaraan kekuasaan. Terbagi dalam periode-periode sebagai berikut.

1. Periode 1945 - 1965 disebut periode lama atau Orde Lama.

Yang dihadapi adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam maupun **ancaman fisik** dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial Belanda dan tentara Dai Nipon.

2. Periode 1965 - 1998 disebut periode baru atau Orde Baru.

3. Periode 1998 sampai sekarang disebut periode reformasi atau Orde Reformasi.

Pada kedua periode terakhir yang dihadapi adalah tantangan yang sering berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan kemajuan ini mempengaruhi perilaku bangsa dengan tuntutan-tuntutan hak yang lebih banyak. Pada situasi ini yang dihadapi adalah **tantangan non fisik** yaitu tantangan pengaruh global dan gejolak sosial.

#### **Cara yang Dilakukan dalam PPBN**

##### **Periode Orde Lama**

Pada waktu orde lama cara yang dilakukan dengan mengeluarkan UU No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat sehingga realisasinya adalah diselenggarakannya Pendidikan Pendahuluan Perlawanan Rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR selanjutnya berkembang menjadi Organisasi Perlawanan Desa (OPD) dan Organisasi Keamanan Sekolah (OKS). Dilihat dari kepentingannya tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, tehnik, taktik dan strategi kemiliteran.

##### **Periode Orde Baru dan Reformasi**

Mengingat ancaman yang dihadapi berupa ancaman non fisik dan gejolak sosial maka bangsa Indonesia pertama-tama membuat rumusan tujuan bela negara. **Tujuannya** adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan ini bangsa

Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga perlu memahami sifat ketahanan bangsa atau ketahanan nasional agar pemahaman tersebut dapat mengikat dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Karena itu tahun 1973 untuk pertama kalinya dibuat TAP MPR No.IV/MPR/1973 tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman UU No 29/1954 diganti menjadi UU No.20/1982, lalu UU No.1/1988 dan yang terakhir UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara. Dan yang terbaru dengan dikeluarkannya UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya penjelasan dari pasal 37 yang berbunyi: Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan dan (c) bahasa. Sehingga arah bela negara tidak dari segi fisik semata tetapi lebih kearah non fisik melalui pemikiran yang kritis, analitis dan evaluatif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Mahasiswa yang merupakan aset bangsa yang ternilai harganya diharapkan lebih berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **E. Hak dan Kewajiban Bela Negara**

### **1. Pengertian Bela Negara/Pembelaan Negara**

Bela Negara atau pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah Nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD NRI Tahun 1945 serta konstitusi negara

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

### **2. Asas Demokrasi dalam Bela Negara**

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945, bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD NRI Tahun

1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

### **3. Asas Motivasi dalam Bela Negara**

Usaha dalam bela negara/pembelaan negara, bertumpu pada kesadaran setiap warganegara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Selain itu setiap warganegara hendaknya juga memahami kemungkinan segala macam ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Sehubungan dengan hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warganegara untuk ikut serta membela negara Indonesia, antara lain adalah

- a. Pengalaman sejarah perjuangan RI.
- b. Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis.
- c. Keadaan penduduk (demografis) yang besar.
- d. Kekayaan sumber daya alam.
- e. Perkembangan dan kemajuan IPTEK dibidang persenjataan.
- f. Kemungkinan timbulnya bencana perang.

**Soal:**

1. *Apakah yang dimaksud dengan penduduk menurut UU No.12 tahun 2006 ?*
2. *Apakah yang dimaksud dengan Warga Negara menurut UU No.12 tahun 2006 ?*
3. *Apakah yang dimaksud dengan Hak dan Kewajiban Warga Negara ?*
4. *Apakah yang anda ketahui tentang asas ius soli, ius sanguinis ?*
5. *Apakah yang anda ketahui tentang apatride dan bipatride ?*
6. *Sebutkan perbedaan esensial antara UU No.12/2006 dan UU No.62/1958 ?*
7. *Sebutkan dasar dan motivasi warga negara melakukan Bela Negara ?*
8. *Sebutkan salah satu bentuk Bela Negara yang dapat saudara lakukan saat ini (selain belajar yang menjadi tugas pokok Saudara) ?*

## BAB VI

### PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

#### A. Penegakan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum diartikan bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang terkandung dalam peraturan hukum seharusnya dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat. Dalam hal ini penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya sebagai warga negara.

Upaya penegakan hukum suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara tersebut terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap warga negara terjamin kesejahteraannya disamping memperoleh rasa aman. Dengan kata lain bahwa negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu mensejahterakan masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 telah berketetapan hati untuk mensejahterakan masyarakat, seperti yang bisa kita temukan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke 4 sebagai berikut:

..... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesai san seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan lainnya, juga mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian hukum:

Pertama, hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia/individu yang menyangkut “kepentingan pribadi”, misal masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Kedua, hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan

organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misal masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan tindakan kriminal lainnya.

Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur negara menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi hukum yang berlaku maka negara tersebut disebut negara hukum.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman mengatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu (1). *Gerechtigkeit* atau unsur keadilan; (2). *Zeckmaessigkeit* atau unsur kemanfaatan; dan (3). *Sicherheit* atau unsur kepastian.

#### 1. Keadilan.

Dalam pelaksanaan hukum, para penegak hukum harus bersikap adil.

Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum maka ketertiban dan ketenteraman masyarakat akan terancam dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas negara.

#### 2. Kemanfaatan.

Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan bermanfaat bagi masyarakat.

#### 3. Kepastian hukum.

Kepastian hukum diartikan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan.

Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur negara harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal.

**Pertama**, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hukuman-hukuman yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya; untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER).

**Kedua**, hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum material.

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga penasihat atau pemberi bantuan hukum.

Dalam era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa penegak hukum.

Selain itu, banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang bersifat perorangan atau kelompok masyarakat yang belum baik/terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan hukum masih perlu ditegakkan, contoh: masih banyak perilaku warga negara dan aparatur negara yang melakukan KKN, praktik suap, premanisme; masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, tawuran, pelanggaran HAM dan sikap etnosentris; maraknya kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan kepada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara termasuk melakukan pembinaan terhadap semua aparatur negara secara terus menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, aparatur negara harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum.

Dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan, Indonesia telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang.

Perlindungan hak asasi manusia memiliki sejarah yang panjang. Sejak abad ke 13 perjuangan untuk mengukuhkan jaminan perlindungan hak asasi manusia telah dimulai. Namun usaha tersebut mengalami kemajuan pesat pada abad ke 20. Kemajuan dalam usaha perlindungan hak asasi manusia pada abad ke 20 diilhami oleh pecahnya dua kali perang dunia yang ditandai oleh penistaan terhadap sejumlah hak dasar manusia, termasuk hak hidup. Usaha ini belakangan telah menjelma menjadi gerakan global, bahkan isu-isu hak asasi manusia seringkali menjadi kata kunci yang menentukan keberhasilan diplomasi suatu negara dalam pergaulan internasional.

Kini nilai-nilai hak asasi telah dianggap sebagai ideologi universal. Dengan mengacu kepada norma tadi, kita dapat dengan mudah mengatakan tindakan ini melanggar dan tindakan yang lainnya tidak. Kita pun dapat menilai bangsa mana yang "beradab" karena telah menghormati hak asasi manusia, dan menista bangsa yang lainnya sebagai bangsa yang tidak beradab karena telah merendahkan hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak-hak asasi manusia kini telah membangkitkan harapan-harapan baru, tetapi pada saat yang sama membawa umat manusia ke dalam keputusasaan, karena sebagai nilai baru yang diagungkan tidak mendapat relevansinya dengan gambaran nyata perlindungan hak-hak asasi manusia.

## **B. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia bersifat umum (universal), karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama dan jenis kelamin.

Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua manusia dilahirkan memiliki martabat dan hak-hak yang sama, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga HAM memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.

Hak asasi manusia bersifat **supralegal**, artinya tidak bergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut hak asasi manusia karena melekat pada eksistensi manusia yang bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan, antara lain hak atas hidup, kebebasan dan keamanan. Tak seorang pun boleh diperbudak atau diperdagangkan, dikenakan siksaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan

atau merendahkan martabat manusia. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang, dan berhak sepenuhnya untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas dan tidak memihak. Ciri pokok dari hakikat HAM, adalah :

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik.
3. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki HAM meskipun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar HAM.

### **C. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Usaha bangsa-bangsa di dunia dalam melindungi hak asasi manusia secara universal memakan waktu sangat panjang. Usaha ini telah dimulai sejak sejumlah perjanjian (traktat) dimasukkan kedalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1945. Namun usaha perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh suatu negara telah dimulai jauh sebelum memasuki abad ke 20.

Sejak abad 13 usaha perlindungan hak asasi manusia telah dimulai, yang dilakukan oleh bangsa Inggris sejak tahun 1215 dengan ditandatanganinya "Magna Charta" oleh Raja John Lackland, yang berisi beberapa hak yang diberikan kepada kaum bangsawan dan gereja. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan "*Petition of Rights*" oleh Raja Charles I pada tahun 1628, yang dilatar belakangi oleh sejumlah tuntutan rakyat yang diwakili oleh parlemen (*House of Common*).

Perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II (1688) yang lebih dikenal sebagai revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution*), telah mendorong penandatanganan Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*) oleh Raja Willem III pada tahun 1689. Revolusi besar ini mengawali babak baru kehidupan demokrasi di Inggris dengan suatu perpindahan kekuasaan dari tangan raja ke parlemen. Sebagaimana di Inggris, usaha perlindungan hak asasi di Perancis lahir dari revolusi yang bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan absolut dan menggantinya dengan tatanan pemerintahan baru yang demokratis, yang banyak dipengaruhi oleh filsuf yang hidup pada masa itu, antara lain Thomas Hobbes, John Locke dan Montesquieu.

Thomas Hobbes dan John Locke adalah peletak dasar teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya, teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan Thomas Hobbes melahirkan ajaran monarkhi absolut, sedangkan teori perjanjian masyarakat yang dikembangkan John Locke melahirkan monarkhi konstitusional.

Menurut Thomas Hobbes, manusia selalu berada dalam situasi "*homo homini lupus bellum omnium contra omnes*", yang mendorong dilakukannya perjanjian antara masyarakat dan penguasa, yang berisi penyerahan hak-hak rakyat kepada penguasa.

Berbeda dengan Hobbes, John Locke memandang bahwa bermasyarakat dan bernegara merupakan kehendak manusia yang diwujudkan dalam dua bentuk perjanjian yaitu "*pactum unionis*", perjanjian antar anggota masyarakat untuk membentuk masyarakat politik dan negara serta "*pactum subjectionis*", perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat yang tetap melekat ketika berhadapan dengan kekuasaan penguasa.

Oleh karena itu, menurut John Locke tugas negara adalah melindungi hak-hak individu yakni hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*) dan hak milik (*estate*) dan jaminan perlindungan hak-hak tersebut dituangkan dalam konstitusi.

Selain Hobbes dan Locke, filsuf Perancis Montesquieu sangat memengaruhi perkembangan perlindungan hak asasi di Perancis. Bersama-sama dengan Rousseau, ia melahirkan "deklarasi hak manusia dan warganegara" pada tahun 1789, yang kemudian melahirkan hak atas kebebasan (*liberty*), harta (*property*), keamanan (*safety*) dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance to oppression*).

Sumbangan pengalaman bangsa Inggris dan Perancis dalam perkembangan perlindungan hak asasi di Amerika terlihat dari pemahaman ajaran John Locke terhadap kandungan "*Declaration of Independence*" Amerika Serikat yang disetujui oleh kongres pada tanggal 4 Juli 1776. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat mengakui bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama, memiliki sejumlah hak yang melekat secara kodrati. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan hak untuk mengejar kebahagiaan (*pursuit of happiness*).

Perkembangan usaha perlindungan hak asasi di Amerika memiliki kemiripan dengan perkembangan yang dialami bangsa Perancis. Konsep kedaulatan Negara berada ditangan rakyat sebagaimana dianut Amerika, dianut pula di Perancis. Kedua negara pun memperjuangkan hak asasi melalui revolusi dan pada tahun yang sama kedua negara menandatangani naskah masing-masing.

Hal itu terjadi pada tahun 1789, dimana di Perancis dikeluarkan pernyataan hak-hak manusia dan warganegara (*Declaration des droits de L'homme et du Citoyen*) berupa naskah yang dicetuskan pada awal revolusi Perancis sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan lama yang sewenang-wenang, dan di Amerika dikeluarkan Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*). Undang-undang ini akhirnya menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791.

#### **D. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia dilahirkan oleh Komisi Hak-Hak Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin Eleanor Roosevelt setelah bersidang selama dua tahun; dan pada 10 Desember 1948 secara resmi diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar di Istana Chaillot, Paris sebagai "*Universal Declaration of Human Rights*". "*Universal Declaration of Human Rights*" memuat 30 pasal, terdiri atas pernyataan umum yang menegaskan bahwa semua makhluk dilahirkan bebas dan sama dalam hal derajat dan hak-hak, memiliki segala hak dan kebebasan tanpa perbedaan apa pun baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau apa pun, asal nasional atau sosial atau kekayaan, kelahiran dan status apapun. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk mencapai kerja sama internasional dalam mewujudkan dan mendorong penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua orang tanpa membedakan suku bangsa, kelamin, bahasa maupun agama.

Hak-hak sipil dan politik diatur dalam pasal 3 sampai pasal 21. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak atas hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (pasal 3).
2. Kebebasan dari perbudakan dan perdagangan budak (pasal 4).
3. Kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan kejam tak berperikemanusiaan, merendahkan martabat (pasal 5).
4. Hak atas pengakuan sebagai pribadi (*persona*) dihadapan hukum (pasal 6).
5. Hak diperlakukan sama dan mendapat perlindungan hukum yang sama (pasal 7).
6. Hak mendapat penyelesaian efektif oleh pengadilan nasional atas tindakan yang merugikan hak-hak fundamental yang dijamin konstitusi (pasal 8).
7. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang (pasal 9).

8. Hak untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas dan tidak memihak (pasal 10).
9. Hak dianggap tidak bersalah selama belum terbukti dalam persidangan dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman lebih berat daripada hukuman yang berlaku ketika tindak pidana dilakukan (pasal 11).
10. Hak untuk bebas dari campur tangan sewenang-wenang mengenai alam pribadi, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, termasuk kehormatan, nama baik dan hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan-serangan yang demikian (pasal 12).
11. Hak atas kebebasan bergerak dan menetap di dalam batas negara, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negara mana pun, termasuk negara sendiri (pasal 13).
12. Hak memperoleh suaka politik di negara lain (pasal 14).
13. Hak atas kebangsaan (pasal 15).
14. Hak untuk kawin dan membangun keluarga (pasal 16).
15. Hak atas harta perorangan, tak seorang pun boleh diambil hartanya secara sewenang-wenang (pasal 17).
16. Hak atas kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama (pasal 18).
17. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan penerangan dan ide-ide melalui media apapun (pasal 19).
18. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai (pasal 20).
19. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan memasuki dinas umum (pasal 21).

Pasal 22 sampai dengan pasal 27 mencakup hak-hak ekonomis, sosial dan kultural, hak atas keselamatan sosial, hak untuk bekerja, hak untuk istirahat dan bebas kerja, hak atas tingkat hidup yang memadai bagi kesehatan dan keselamatan, hak atas pendidikan dan hak untuk berpartisipasi di dalam kebudayaan, menikmati kesenian dan berbagi di dalam kemajuan ilmiah dan hak atas tata sosial dan internasional. Sedangkan pasal 28-30 merupakan pasal penutup berisi pengakuan di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diuraikan di dalam deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya.

### **E. Pengaruh Hak Asasi Manusia terhadap Masyarakat Internasional**

Hak-hak asasi manusia sebagai konsepsi yang mencakup hak-hak rakyat memiliki pengaruh terhadap masyarakat internasional. Pengaruh tersebut dapat dicermati dalam hal (1)

prinsip resiprositas versus tuntutan masyarakat, (2) rakyat dan individu sebagai warga masyarakat internasional.

### 1. Prinsip resiprositas versus tuntutan masyarakat

Sejak hak rakyat untuk menentukan dirinya sendiri dan hak individu memperoleh pengakuan masyarakat internasional, maka prinsip resiprositas yang semula menjadi landasan pergaulan internasional terpengaruh. Prinsip resiprositas menekankan sebuah negara harus memenuhi kewajibannya selama pihak lain juga melakukan kewajiban yang sama, sebaliknya bila Negara lain tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak ada alasan bagi suatu Negara untuk memenuhi kewajibannya.

Hak menentukan nasib sendiri telah memengaruhi prinsip resiprositas dalam dua hal. **Pertama**, hak ini telah menyadarkan suatu bangsa penindas bahwa dirinya terikat hukum yang tidak bisa ditolak. Hukum yang menandakan bahwa rakyat yang ditindas HAM nya diberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri, bahkan demi haknya itu mereka diizinkan untuk mengangkat senjata. **Kedua**, hak negara ketiga untuk memberikan perhatian secara absah terhadap nasib rakyat yang tertindas. Dahulu hak ini hanya akan dimiliki suatu negara bila mereka mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional yang membolehkan negaranya ikut campur dalam urusan tersebut.

Demikian pula dengan pengakuan hak-hak individu telah mempengaruhi prinsip resiprositas karena semua negara harus menunjukkan kesungguhan mereka dalam melindungi kebebasan fundamental yang dimiliki individu. Kesungguhan ini harus tampak dan tindakan mereka ketika berhubungan dengan rakyatnya, dan bila terbukti melakukan pelanggaran hak maka negara lain akan menuntut pertanggung jawaban atas pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, setiap Negara dapat mendesak suatu negara agar menghentikan tindakan pelanggaran hak-hak individu, meski pun individu yang dilanggar haknya tersebut bukan warga negaranya.

Bila semula gagasan resiprositas menempatkan unsur penting pada kebangsaan, sekarang telah digantikan tempatnya oleh keinginan untuk menjaga manusia sebagaimana adanya. Artinya bila suatu negara A memperlakukan warga Negara B yang tinggal di negara A dengan baik, bukan lagi karena didorong oleh kepentingan agar negara B melakukan hal serupa terhadap warga negara A yang tinggal di negara B melainkan karena keyakinannya bahwa tindakan tersebut sudah merupakan suatu kewajiban dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

## 2. Rakyat dan Individu sebagai Warga Masyarakat Internasional

Ruang lingkup hak-hak asasi manusia sudah semakin luas. Perlindungan hak-hak asasi manusia bukan saja sebatas hak hidup atau hak atas kebebasan fundamental, tetapi sudah menjangkau hak-hak sipil dan politik, hak atas kesejahteraan sosial dan ekonomi serta hak sebagai bangsa dan kaum minoritas.

Namun perlindungan tadi hanya berlaku ketika manusia menjadi warga negara, ketika ia harus memilih menjadi orang asing atau seorang bukan warga Negara (misalnya sedang berlibur di luar negeri, studi di negara lain dan sebagainya), maka ia berada di luar perlindungan. Hal ini terjadi karena dua sebab: (1) sangat sedikit peraturan mengenai hak-hak asasi manusia yang memperoleh kesahihan universal atau yang menjadi hukum biasa, kebanyakan masih tetap sebagai hukum perjanjian; dan (2) alasan subjektif, seperti negara berkembang menganggap hak-hak orang asing timbul dari keinginan untuk menjaga warga dari negara besar ketika berada di luar negerinya, dan karenanya mendorong negara berkembang untuk menempatkan warga asing sama dengan warga negaranya. Sikap Negara berkembang ini didorong kekhawatiran apabila negara besar memanfaatkan keberadaan warga negaranya untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam negara-negara berkembang.

Namun secara perlakuan hak-hak asasi manusia telah mengubah tujuan peraturan-peraturan tentang orang asing. Hal ini sekurang-kurangnya dapat dilihat pada tiga gejala berikut:

- a Perjanjian internasional tentang hak-hak asasi manusia mengandung persyaratan-persyaratan mengenai masalah yang secara khusus berkaitan dengan orang asing, terutama sepanjang ada hubungannya dengan kemungkinan mengeluarkan mereka. Tujuannya menambah jaminan terhadap orang asing, seperti jaminan dari pengusiran secara kolektif. Jaminan ini dilengkapi pula dengan kesempatan banding ke pengadilan untuk membatalkan perintah pengusiran.
- b. Peraturan-peraturan yang telah lama berlaku harus ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hak-hak asasi manusia. Hal ini terlihat pada prinsip fundamental dalam hal menentang diskriminasi. Prinsip ini telah mempengaruhi aturan-aturan tradisional sehingga ia tidak lagi membiarkan pembedaan atas ras, agama, jenis kelamin, atau asal usul nasional dan sosial.
- c. Kenyataan bahwa gagasan hak-hak asasi manusia telah diterima secara luas dan telah mendorong diterimanya deklarasi tentang hak-hak orang asing (resolusi 40/144) dengan suara bulat oleh Sidang Umum PBB tahun 1985. Pada bagian mukadimahnyanya, deklarasi

menegaskan bahwa menjaga hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana tercermin dalam dokumen-dokumen internasional, harus pula dijamin bagi orang-orang yang bukan warga negara dari negara dimana mereka tinggal.

#### **F. Persamaan dalam Hak dan Kewajiban**

Konsekuensi logis dari adanya persamaan setiap manusia di depan hukum dan undang-undang adalah adanya persamaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dan menikmati hak yang melekat padanya. Seseorang mempunyai kewajiban untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan ia pun berhak untuk mendapatkan hasil yang seimbang dari apa yang telah diperbuat/dilakukannya.

Inti dari suatu kewajiban adalah adanya keharusan. Jadi yang dimaksud dengan kewajiban adalah keharusan untuk melakukan, memenuhi atau berbuat terhadap hal-hal yang diberikan kepadanya. Kita wajib membayar pajak artinya kita harus melaksanakan pembayaran tersebut.

Sedangkan penggunaan kata hak, misalnya hak mendapat gaji, hak memperoleh pendidikan dan sebagainya. Hak berarti "boleh", ini berarti bahwa hak merupakan sesuatu yang boleh dimiliki oleh manusia atau wewenang yang dimiliki manusia. Dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis hak, yakni hak yang bersifat absolut/mutlak dan hak yang bersifat relatif/nisbi. Hak absolut merupakan hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat diberikan kepada siapapun juga dan sebaliknya orang lain juga harus menghormati hak-hak tersebut, misalnya hak hidup, hak merdeka, hak milik, dan sebagainya. Sedangkan hak relatif/nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk menuntut kepada orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu; misalnya seorang pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya, namun ia berkewajiban untuk membayar kepada penjual.

Dalam pelaksanaannya, baik hak absolut/mutlak maupun hak yang bersifat relatif/nisbi oleh seseorang tetap harus memerhatikan hak-hak yang dimiliki orang lain. Misalnya kita bebas hidup dengan cara apa pun, namun orang lain pun bebas memilih cara hidupnya tersendiri. Agar kedua cara hidup tersebut tidak berbenturan maka dibutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena kewajiban merupakan bagian dari hak orang lain. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang merupakan prinsip dasar pelaksanaan hak asasi manusia.

Kebebasan seseorang melakukan hak-haknya dibatasi oleh keharusannya menghormati hak-hak orang lain. Hal inilah yang menyebabkan dalam setiap masyarakat selalu ada aturan

atau norma-norma masyarakat dan merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat melaksanakan norma-norma tersebut, terutama berupa **pengendalian diri**. Dan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban diperlukan **kesadaran** setiap manusia akan norma-norma, terutama **norma keadilan** yaitu kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing apa yang telah menjadi haknya atau bagiannya.

### **G. Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia**

Tanggung Jawab negara dan kewajiban asasi manusia meliputi:

1. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang diterapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM
4. Untuk menjamin pelaksanaan HAM, dibentuk Komite Nasional HAM yang bersifat independen dan tidak memihak, yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap HAM itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Namun disamping HAM, manusia perlu dipahami bahwa setiap orang juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum dilahirkan memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga negara. Setiap orang dimanapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

## H. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Bangsa Indonesia memahami bahwa *The Universal Declaration of Human Rights* yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang mengandung nilai-nilai universal yang harus dihormati. Kesadaran umum mengenai hak dan kewajiban asasi manusia itu menjiwai keseluruhan sistem hukum dan konstitusi Indonesia dan karena itu perlu diadopsikan ke dalam rumusan UUD atas dasar pengertian-pengertian dasar yang dikembangkan sendiri oleh bangsa Indonesia. Karena itu perumusannya dalam UUD mencakup pemikiran-pemikiran yang masih terus akan berkembang di masa-masa yang akan datang.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan kepada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan maupun pelaksanaannya,

Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang", menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjamin hak setiap warga negara untuk berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang.

Persamaan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", yang menegaskan pentingnya persamaan sosial maupun ekonomi bagi seluruh warga negara.

Hak setiap manusia untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. UUD NRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memeluk agama yang diyakininya, terdapat pada

pasal 29 ayat (2) yang menyatakan " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Dalam UUD NRI Tahun 1945, persamaan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dijamin berdasarkan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang menetapkan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.

Dan ini sesuai dengan salah satu tujuan negara kita sebagaimana yang diungkapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara (ayat 1) dan pelaksanaannya diatur oleh undang-undang (ayat 2). Adapun partisipasi warga negara dalam pembelaan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan cara, sesuai dengan tingkat kemampuan warga negara yang bersangkutan.

Melihat rumusan HAM pada UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka semakin kuat jaminan akan HAM di Indonesia. Tugas Negara selanjutnya adalah mengadakan penegakan HAM dan memberi perlindungan warga dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Bukan hanya itu, partisipasi masyarakat Indonesia juga dilakukan dalam upaya penegakan dan perlindungan HAM.

Jaminan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 belum disusun secara sistematis. Selain itu dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Meski pun demikian bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian. Jaminan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan inti-inti dasar kenegaraan. Dari keempat pasal tersebut, terdapat lima pokok mengenai HAM yang terdapat dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen jaminan HAM tampak lebih dipertegas (dieksplisitkan) dan lebih terinci. Hal ini dapat dilihat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen jaminan HAM dibuatkan bab tersendiri yakni Bab X A yang terdiri atas pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J.

Macam-macam HAM yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen yaitu:

1. Hak hidup (pasal 28 A)
2. Hak membantuk keluarga (pasal 28 B)
3. Hak mengembangkan diri (pasal 28 C)
4. Hak atas hukum, hak bekerja, hak atas pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan (pasal 28 D)
5. Hak beragama, hak atas kepercayaan, hak atas kebebasan berserikat, hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E)
6. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28 F)
7. Hak atas perlindungan pribadi dan keluarga (pasal 28 G)
8. Hak atas kesejahteraan lahir bathin (pasal 28 H)

9. Jaminan pemenuhan tidak dapat dikurangi HAM dalam keadaan apapun (hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut):
  - hak bebas dari perlakuan diskriminatif
  - hak atas identitas budaya
  - hak atas masyarakat tradisional
  - kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM (pasal 28 I)
10. Kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain (pasal 28 J)

Jika berdasarkan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat **hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.**

Hak asasi manusia yang diatur dalam UU No.39 tahun 1999, adalah:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk berkeluarga;
3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak keadilan;
5. Hak kemerdekaan;
6. Hak berkomunikasi;
7. Hak keamanan;
8. Hak kesejahteraan;
9. Hak perlindungan.

Sesuai dengan pasal 1 (3), pasal 55 dan pasal 56 piagam PBB, upaya pemajuan dan perlindungan HAM dilakukan melalui suatu keria sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berilaku. Program penegakan hukum dan HAM (PP Nomor 7 tahun 2005), meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme dan pembasmian penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya, dan oleh sebab itu penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.

Beberapa kegiatan pokok dari program penegakan hukum dan HAM di Indonesia, antara lain meliputi.

1. Dalam merintis reorientasi kebijakan nasional di bidang HAM pada masa Orde Baru, Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Pusat HAM PBB telah menyelenggarakan serangkaian lokakarya, yakni lokakarya nasional HAM ke 1 pada tanggal 26 - 28 Januari 1991, lokakarya regional PBB ke 2 pada tanggal 26 - 28 Januari 1993, dan lokakarya nasional ke 3 pada tanggal 24 - 26 Oktober 1994. Lokakarya nasional HAM ke 1 telah merekomendasikan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) HAM, yang akhirnya dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Keppres no.50/1993, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang HAM.
2. Penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) pemberantasan korupsi tahun 2004 - 2009, penguatan pelaksanaan RAN Hak Asasi Manusia tahun 2004 - 2009, RAN penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, RAN penghapusan bentuk-bentuk perlakuan terburuk untuk anak, dan program nasional bagi anak Indonesia.
3. Pelaksanaan RAN Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 sebagai gerakan nasional.
4. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.
5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.
6. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.
7. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen.
8. Peninjauan serta penyempumaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau semua lapisan masyarakat.
9. Serta upaya-upaya lain yang telah dilakukan di dalam rangka pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Kegiatan internasional, baik secara bilateral, regional dan multilateral dalam pemajuan dan perlindungan HAM terlihat dari berbagai kegiatan:

1. Kerjasama bilateral yang telah dilakukan antara lain dialog Indonesia-Norwegia mengenai HAM yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4-5 Mei 2004; dialog Indonesia-Kanada mengenai HAM yang diselenggarakan di Ottawa pada tanggal 31 Agustus - 1 September 2004.
2. Menjadi tuan rumah penyelenggaraan lokakarya mekanisme HAM ASEAN pada tahun 2004.
3. Peningkatan kerjasama Komnas HAM Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan ASEAN *Security Community* dan mekanisme HAM ASEAN.
4. Program pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak kelompok rentan:
  - a. Perlindungan perempuan: keadilan dan kesetaraan gender. UUD NRI TAHUN 1945 pasal 27 menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
  - b. Rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
  - c. Perlindungan hak anak.
  - d. Perlindungan pekerja, dan lain-lain.

Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, upaya penegakan perlindungan hak asasi manusia masih menghadapi kekuatan penentang. Diantara kekuatan tersebut, rezim pemerintahan yang otoriter dan sewenang-wenang merupakan kekuatan penentang yang paling besar pengaruhnya terhadap laju perkembangan hak asasi manusia. Perkembangan mutakhir memperlihatkan kecenderungan munculnya konsep hak asasi manusia sebagai "agama" baru yang mempersatukan umat manusia didunia. Hak Asasi Manusia telah menjadi norma internasional dalam hal menilai perilaku yang layak dan tidak layak, sekaligus menjadi acuan dalam pergaulan internasional.

HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah Negara untuk menjamin dalam konstitusinya. Melalui deklarasi universal HAM 10 Desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia, Naskah tersebut merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia sehingga tanggal 10 desember diperingati sebagai hari HAM.

## I. Instrumen HAM di Indonesia

Pengertian Instrumen HAM adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berisikan ketentuan-ketentuan jaminan HAM sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM Nasional di Indonesia terdiri dari.

1. Pancasila
2. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
3. Batang Tubuh pasal 28, 28 a-j
4. TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM
5. UU No 39/1999 tentang HAM
6. UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM
7. UU No 5/1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
8. Keppres RI No 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM
9. Keppres RI No 181 tahun 1998 tentang Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan
10. UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap UU No 23 tahun 2002.
11. UU No 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
12. UU No 21/2007 tentang tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Terkait dengan fungsi Komnas HAM, sesuai dengan Pasal 89 Sub (3), Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

1. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
2. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat dan lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
3. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
4. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
5. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
6. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;

7. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan; dan
8. Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Selain Undang-Undang tentang HAM dan Komnas HAM, juga telah dibuat Undang-Undang tentang Pengadilan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Sedangkan dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada pasal 7 disebutkan pelanggaran berat HAM meliputi: a) kejahatan genosida, dan b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida sebagai mana yang dimaksud pada pasal 7 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;

4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan *apartheid*.

Jika kita cermati, kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama yang masuk kategori berat lebih banyak terjadi pada masa Orde Baru, dan itu lebih banyak dilakukan oleh institusi pemerintah. Selain melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan secara politik maupun ekonomi, kejadiannya juga sudah cukup lama, sehingga penanganannya menjadi semakin rumit.

Berdasarkan fakta, bahwa lahirnya undang-undang HAM dan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM setelah reformasi, ini membuktikan bahwa ada perkembangan yang cukup signifikan dalam demokrasi di Indonesia. Komitmen terhadap perlindungan HAM merupakan salah satu indikator bagi perkembangan proses demokratisasi yang baik. Meskipun dalam pelaksanaannya masih belum bisa memenuhi harapan dari berbagai pihak terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM para era Orde Baru, komitmen untuk melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia sudah lebih baik bila dibanding dengan era Orde Baru.

Meskipun sampai saat ini masih ada dan terjadi pelanggaran HAM, namun tidak termasuk pelanggaran HAM kategori berat, karena pelanggaran tersebut lebih banyak dilakukan oleh warga negara, bukan oleh institusi negara. Masih banyaknya pelanggaran HAM ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta kesalahan persepsi sebagian masyarakat mengenai manusia, termasuk dalam mempersepsi diri sendiri. Sebagian dari kita seringkali salah dalam mempersepsi mengenai dirinya, dan kehidupan. Sikap "egois" dan keserakahan telah menjadikan manusia sebagai "penguasa" dan ukuran segalanya, sehingga

memandang orang lain lebih rendah dan harus ” dihilangkan”, karena dianggap mengganggu atau menghalangi dalam mencapai dan atau mempertahankan ”kekuasaannya”. Seringkali orang atau organisasi tega membunuh atau merampas hak-hak orang lain, yang dianggap akan mengganggu kekuasaan yang telah mereka miliki.

Selain itu hambatan dalam pelaksanaan HAM adalah adanya pandangan terhadap HAM yaitu yang universal absolut dan partikular relatif dipihak lain. Selain itu juga dipengaruhi oleh hukum positif yang berlaku di suatu negara dan kemauan baik dari penguasa.

## **J. Keterkaitan Hak Asasi Manusia dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945**

Hak asasi manusia pada prinsipnya merupakan hak yang universal, akan tetapi dalam pelaksanaannya di masing-masing negara disesuaikan dengan kondisi politik dan sosial budaya masing-masing negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batasan sekaligus berisi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Seberapa jauh nilai-nilai hak asasi manusia terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dapat dijadikan barometer Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Hal ini mengingat Piagam PBB yang memuat pengakuan dan perlindungan HAM baru lahir pada tahun 1948 sesudah lahirnya NKRI pada tahun 1945.

Hubungan HAM dengan Pancasila. Dari kelima sila yang diamanatkan dalam Pancasila dapat diuraikan hubungan antara HAM dengan Pancasila sebagai berikut:

### 1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM ps 2 dimana terdapat perlindungan HAM dari adanya diskriminasi, atas dasar sex, warna kulit, ras, agama, bahasa politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan, rasial, kekayaan dan kelebihan ataupun statusnya.

### 2. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Sila ini mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.

### 3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia.

Sila ini mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan

pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan Prinsip HAM dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.

4. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.

5. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.

### **K. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945**

Meskipun tidak diatur secara khusus ketentuan tentang HAM pada UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen ke dua, bukan berarti dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengakomodir ketentuan tentang HAM. Jika dilihat dari lahirnya UUD NRI Tahun 1945 lebih dulu lahir daripada Deklarasi HAM tahun 1948. Ketentuan yang berkaitan dengan HAM dapat dilihat sebagai berikut:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga Negara tertentu.
2. Memajukan kesejahteraan umum, hal ini mengandung pengertian pembangunan kesejahteraan secara merata dan setiap warga Negara punya kesempatan untuk sejahtera.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, guna untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia seluruhnya secara merata guna mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, membangun bangsa yang mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa-bangsa lain di dunia, tanpa perbedaan.
5. Dalam penjelasan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kaitannya dengan HAM adalah salah satu ciri Negara hukum adalah mengakui adanya HAM. Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan”

dan pasal-pasal nya, dimana mengandung arti bahwa Negara mengatasi segala paham golongan, dan paham perorangan, mewujudkan keadilan sosial berdasarkan kerakyatan dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama manusia.

***Soal:***

- 1. Apakah yang dimaksud dengan HAM ?*
- 2. Jelaskan secara singkat sejarah HAM !*
- 3. Bagaimana supaya HAM dapat berjalan dengan baik ?*
- 4. Berilah contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia saat ini ! Berikan komentar Saudara !*
- 5. Berilah contoh kasus pelanggaran HAM yang marak di dunia saat ini ! Berikan komentar Saudara !*

## BAB VII DEMOKRASI

### A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan menjadi “rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat”. Dengan kata lain demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik langsung mau pun tidak langsung (melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Sehingga secara singkat demokrasi dapat diartikan mengacu pada pendapat Abraham Lincoln yakni: suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*the government from the people, by the people and for the people*).

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak jaman Yunani Kuno, yakni pada masa Negara kota (*city state*) Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 Sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena Kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung. Dalam kondisi seperti sekarang yang ditandai oleh masyarakat modern dengan jumlah penduduk dalam suatu kota yang sangat besar dan tingkat kerumitan permasalahan yang tinggi, maka menjalankan demokrasi secara langsung adalah sesuatu yang mustahil. Bentuk demokrasi yang paling umum saat ini dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta dengan tingkat permasalahan yang dihadapi demikian kompleks adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya demokrasi dapat dibedakan menjadi:

1. Demokrasi langsung: yakni, suatu demokrasi dimana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik
2. Demokrasi tidak langsung: yakni, rakyat menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang dipercaya, yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat atau pemegang kekuasaan di dalam membuat dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati serta harus dijunjung tinggi mengingat para pejabat tersebut dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak langsung tersebut tidaklah dibenarkan adanya keputusan pejabat yang dapat merugikan rakyat. Apalagi kebijakan yang bertujuan menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya adalah

seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Sehingga dengan demikian demokrasi sering disebut pelembagaan dari kebebasan.

Oleh karenanya, mengapa sistem demokrasi yang lebih banyak dianut oleh umumnya negara di dunia, alasan historis inilah yang dapat dikemukakan untuk menjawabnya. Demokrasi sebagai dasar sistem pemerintahan konstitusional sudah teruji oleh zaman yang menjunjung tinggi kebebasan, hak asasi manusia, adanya persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Kita mengenal istilah demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi Rusia, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Semuanya menganggap sistem pemerintahan negara yang dilaksanakan tersebut secara demokratis. Apakah sesungguhnya pemerintahan yang demokratis itu? Apakah kekuasaan oleh mayoritas itu selalu demokratis? Hal ini akan terjawab setelah kita membahas hakikat demokrasi itu sendiri.

Alamudi (1991) mengemukakan beberapa kriteria yang dianggap sebagai *soko guru* demokrasi, sebagai berikut:

- Kedaulatan rakyat
- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- Kekuasaan mayoritas
- Pengakuan hak-hak minoritas
- Jaminan hak asasi manusia
- Pemilihan yang bebas dan jujur
- Persamaan di depan hukum
- Proses hukum yang wajar
- Pembatasan pemerintah secara konstitusional
- Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat

Lebih lanjut Alamudi menjelaskan bahwa dalam negara demokratis warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas, namun tidak benar bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Tidak dapat dikatakan adil apabila warga yang berjumlah 51% diperbolehkan menindas penduduk yang sisanya 49%. Suatu negara dapat dikatakan

demokratis apabila kekuasaan mayoritas digandengkan dengan jaminan atas hak asasi manusia. Kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas. Hak-hak minoritas tidak dihapuskan oleh suara mayoritas. Semua kelompok, golongan atau warga negara hendaknya mendapat perlindungan hukum atau mendapat jaminan menurut undang-undang.

Dari beberapa istilah dan aliran pikiran yang menamakan demokrasi, Budiarto (1988) mengkategorikan demokrasi itu menjadi dua yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi komunis. Meskipun kedua ajaran demokrasi tersebut pada dasarnya berasal dari Eropa, namun selanjutnya diadopsi (dianut) oleh negara-negara di luar Eropa. Di Asia sendiri demokrasi konstitusional dianut antara lain di India, Pakistan, Filipina dan Indonesia. Walaupun pelaksanaannya belum sempurna, namun hakikatnya negara-negara tersebut bercita-cita melaksanakan demokrasi konstitusional. Sedangkan demokrasi komunis yakni demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada komunis dianut oleh RRC dan Korea Utara.

Meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan, namun kedua konsep tersebut tidak sama. Telah disampaikan terdahulu bahwa demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi) oleh karenanya, Budiarto (1988) mengidentifikasi demokrasi konstitusional sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan dan peraturan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam konstitusi sehingga demokrasi konstitusional sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Istilah lain yang sering digunakan adalah *contitutional government*, *limited government* atau *restrained government*.

Adanya pembatasan dalam sistem pemerintahan (demokrasi konstitusional) sangatlah penting mengingat seringkali makna demokrasi diidentikkan dengan kebebasan. Kita masih ingat apa yang dikatakan Lord Acton bahwa: setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah gunakan kekuasaannya, tetapi orang yang mempunyai kekuasaan tak terbatas sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya.

Sekitar abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusional, karena pada saat itulah munculnya para ahli Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant dan F. Jullius Stahl dan A.V. Dicey dari Anglo Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan *Rechsstaat* atau *Rule of Law*. Menurut Kant dan Stahl ada 4 (empat) unsur *Rechtsstaat* yakni :

- hak asasi manusia
- pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu

- pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- peradilan administrasi dalam perselisihan

Sedangkan dari kalangan Anglo Saxon seperti A.V. Dicey, mengidentifikasi unsur-unsur *Rule of Law* dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut:

- supremasi aturan hukum (*supremacy of the law*), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
- kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) baik untuk pejabat maupun rakyat biasa
- terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang

Pengertian demokrasi konstitusional yang ditandai oleh adanya pembatasan yuridis pada masa itu mengandung prinsip-prinsip dan pelaksanaan yang kaku (*rigid*) bukan hanya di bidang politik, melainkan pula dalam bidang ekonomi. Demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum ditafsirkan seolah-olah negara hanya sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Negara tidak mau ikut campur dalam urusan lain kecuali dalam bidang ketertiban dan keamanan umum.

Dalam abad ke-20, definisi dan pelaksanaan dari demokrasi konstitusional telah mengalami perubahan orientasi. Negara bukan hanya sebagai penjaga malam yang hanya mengurus masalah keamanan dan ketertiban, melainkan telah ikut campur dalam menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dewasa ini pengertian demokrasi konstitusional harus lebih luas dan berusaha secara aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dikenal dengan sebutan negara kesejahteraan (*welfare state* atau *social service state*).

Sejalan dengan adanya perubahan konseptual dan penyelenggaraan dalam demokrasi konseptual dari klasik kepada *rule of law* yang lebih dinamis, Budiarjo (1988) mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yakni sebagai berikut:

- perlindungan konstitusional
- badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- pemilihan umum yang bebas
- kebebasan untuk menyatakan pendapat
- kebebasan untuk berserikat /berorganisasi dan beroposisi
- Pendidikan Kewarganegaraan

Apabila kita mengkaji syarat-syarat *rule of law* yang terakhir tersebut di atas, terlihat kaitannya dengan profesi pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan dan khususnya lagi dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Karenanya Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah merupakan sarana bagi penegakkan *rule of law* sebagai dasar dari demokrasi konstitusional.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya masyarakat demokratis merupakan syarat penting dari masyarakat madani (*civil society*). Dan ciri masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum atau *rule of law*. Untuk menegakkan hukum dalam masyarakat demokratis perlu adanya pendidikan demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana yang sangat strategis untuk pendidikan demokrasi demi tegaknya demokrasi konstitusional.

Setiap bangsa dan negara memiliki ciri khas dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional. Sanusi (1999) mengidentifikasi 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal pula dengan “*The Ten Pilars of Indonesian Constitutional Democracy*” berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945 sebagai berikut:

- demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- demokrasi berdasarkan hak asasi manusia
- demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
- demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat
- demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara
- demokrasi berdasarkan otonomi daerah
- demokrasi berdasarkan supremasi hukum (*rule of law*)
- demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas
- demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat
- demokrasi berdasarkan keadilan sosial

Dari nilai-nilai demokrasi yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 menandakan bahwa pilar-pilar demokrasi di negara kita secara konseptual sudah dapat dimasukkan sebagai demokrasi konstitusional. Namun dalam aplikasinya masih perlu diupayakan terus menerus ke arah yang lebih baik dan lebih sempurna.

Bahmueller (1996) menyatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara berada pada tahap kemenduaan atau berarti dua atau *an ambiguous democratic moment*. Sebagai ilustrasi ia melukiskan bahwa pada permulaan tahun 1990

mulai muncul gelombang perubahan demokrasi baru. Walaupun belum sepenuhnya berhasil, gerakan untuk demokrasi semakin terbuka di Cina. Demikian pula di Afrika, keinginan untuk adanya multi partai dalam pemilu semakin bermunculan kepermukaan dari satu negara ke negara lainnya. Pada pertengahan tahun 1990-an, gambarannya menjadi tidak begitu jelas. Walaupun sejumlah ahli dan pengamat banyak berteriak bahwa pada saat itu adalah masa kemenangan demokrasi, tetapi beberapa tahun kemudian kembali menjalani ketidakpastian. Perang antar etnis dan perjuangan untuk merdeka terjadi di mana-mana, terutama di negara-negara bekas satelit Rusia dan Eropa Timur. Di India, pelaksanaan demokrasi pun mengalami pasang surut. Di negara ini pernah terjadi perang saudara antara kelompok Muslim dan Hindu yang pernah mengancam status India sebagai negara demokrasi. Di bagian benua Eropa, ada pula gerakan yang mengarah pada perdamaian dan pergerakan demokrasi baru, seperti Republik Cheko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Slovakia dan Polandia, kecuali dibekas negara pecahan Yugoslavia di mana terjadi adanya perang antar etnis. Di sini ada upaya dari kelompok Serbia sebagai mayoritas yang ingin membersihkan etnis Bosnia yang mayoritas Muslim. Namun demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa Timur umumnya tengah mengalami perubahan pasang surut dalam demokrasi konstitusional.

Bahmueller (1996) mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan demokrasi konstitusional di suatu negara, yakni faktor ekonomi, faktor sosial politik dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah.

### **1. Faktor Ekonomi**

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau negara kaya akan selalu demokratis. Kekayaan bukanlah indikator suatu negara demokratis. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa negara yang kuat ekonominya justru di negara-negara otoriter dan sebaliknya. Misalnya, di Afrika, Gambia tahun 1992 dengan per capita GNP 390 US dolar menunjukkan sistem pemerintahan dan masyarakat demokratis sedangkan Gabon dengan pendapatan per capita 4.480 US dollar terutama pendapatan dari minyak malah terkenal sebagai negara otoriter. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu negara ingin hidup demokratis, maka negara tersebut harus dapat melewati dari status negara miskin dalam pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alasan mengapa ekonomi merupakan faktor utama bagi status negara demokrasi. Pertama, pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis. Pengecualian terjadi di India, dimana pada tahun 1990 sebanyak 52% dari anak usia 15 tahun tidak memperoleh pendidikan. Kedua, selain dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan proses urbanisasi. Proses ini dapat dijadikan sebagai indikator pra kondisi keberhasilan demokratisasi. Pertumbuhan kota dapat mendorong pengembangan masyarakat madani (*civil society*), masyarakat madani yang otonom dan memiliki kebebasan. Masih ingatkah kondisi masyarakat Madinah pada abad ke 6–7 Masehi. Madinah adalah sebuah kota sehingga masyarakat madani adalah masyarakat perkotaan, bukan perkampungan. Namun demikian tidak berarti bahwa masyarakat kota akan selalu demokratis dan menjadi masyarakat madani. Ada kemungkinan pula masyarakat kota dimobilisasi/diprovokasi sehingga anti demokrasi. Tetapi apabila masyarakatnya cerdas, kejadian ini tidak akan berlangsung lama dan mereka akan cepat melakukan konsolidasi untuk kembali demokrasi, menciptakan iklim yang bebas berpikir dan berpolitik, melakukan pelatihan keterampilan berkewarganegaraan agar tercipta suatu kehidupan politik yang demokratis.

Kondisi masyarakat kota yang indikatornya keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi identik dengan lahirnya kelas menengah yang menjadi indikator bagi kestabilan demokrasi. Ada beberapa kategori atau kelompok negara demokrasi dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi atau dari rentang besarnya per capita (GNP). Kategori ini dapat dibagi atas tiga, sebagai berikut :

- a. kategori rendah, berkisar antara 1.000,00 – 3.500,00 US dollar per capita
- b. kategori sedang, berkisar antara 3.500,00 – 10.000,00 US dollar per capita
- c. kategori tinggi, berkisar antara 12.000,00 lebih per capita

Negara-negara yang pertumbuhan ekonominya lebih dari 12.000,00 (tinggi) umumnya negara-negara demokratis yang telah lama dan stabil, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Singapura, Jerman, Prancis dan negara lain yang umumnya adalah negara industri maju. Negara-negara yang termasuk kategori sedang pertumbuhan ekonominya adalah negara-negara kecil seperti Yunani, Israel dan Irlandia. Di negara-negara yang berkategori rendah pertumbuhan ekonominya adalah negara-negara yang sedang berkembang. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini umumnya berada pada masa transisi menuju demokrasi. Negara yang paling miskin di dunia adalah Mali di Afrika dengan GNP 280,00 US dollar dan Bangladesh di Asia dengan GNP 220,00 US dollar. Menurut Bahmueller (1996)

dua negara terakhir ini tidak mungkin hidup secara demokratis kecuali mereka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Adanya hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi dan demokratis telah diteliti oleh Seymour Martin Lipset (dalam Bahmueller, 1996). Ia menolak determinisme ekonomi dengan argumen bahwa ada faktor lain selain ekonomi yang penting untuk menentukan ada tidaknya demokrasi dalam suatu negara. Namun ia menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan prediktor demokrasi yang kuat. Pada pertengahan tahun 1980-an ia mengidentifikasi bahwa dari 32 negara yang pertumbuhan ekonominya (GNP) sangat rendah, semuanya menunjukkan kondisi masyarakat dan sistem pemerintahan yang tidak demokratis.

Sementara dari 19 negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi dan termasuk kategori negara kaya, semuanya adalah negara demokratis. Diantara negara yang kaya dan miskin menunjukkan kondisi negara yang beragam antara demokratis dan tidak demokratis. Temuan lain dari studinya menyimpulkan bahwa jalan menuju demokrasi tidak selalu mulus, banyak liku-liku, dan pasang surutnya. Selain itu banyak pula negara ketika setelah mencapai kehidupan yang demokratis dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian mengalami lagi masa kehidupan yang tidak demokratis seperti di negara-negara : Argentina, Brazil dan Chile.

Temuan penting lain dari hasil penelitian Lipset adalah terdapatnya hubungan antara pembangunan ekonomi dan peran kelas menengah. Orang yang berpendapatan tinggi iklim saling ketergantungan dalam bekerja, pendidikan yang tinggi dan tingkat kesehatan dan pelayanan yang baik menunjukkan indikator bagi peningkatan tuntutan kebebasan berpolitik. Semakin kompleks masalah ekonomi, semakin tinggi norma dan nilai politik yang dapat mengantarkan orang terhadap setiap anti otoriter dan semakin kuat gerakan atau tuntutan untuk demokrasi.

## **2. Faktor Sosial Politik**

Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Namun, perasaan nasionalisme dalam konteks ini bukanlah nasionalisme sempit atau nasionalisme berlebihan sebagaimana pernah dialami oleh Nazi Jerman atau Fascis Italia. Semangat kebangsaan dan bernegara dari setiap individu dalam suatu negara untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi. Salah satu kesulitan hidup berdemokrasi adalah ketika terdapatnya masyarakat yang secara etnis terpisah-pisah dalam friksi-friksi golongan.

Dalam hal ini karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Suatu pemikiran penting yang perlu diantisipasi adalah apakah batas-batas antara kelompok-kelompok etnis itu kuat atau lemah. Apakah satu golongan dapat menembus dinding batas itu sehingga tidak ada kelompok eksklusif sehingga satu kelompok dengan kelompok lain dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Keberhasilan dalam membangun masyarakat demokratis, misalnya di Amerika Serikat, karena batasan antar kelompok sangat lemah. Hal ini berbeda dengan kondisi di Sri Lanka, misalnya, rasa permusuhan antar kelompok minoritas Tamil dan mayoritas Sinhala mengakibatkan munculnya kelompok pemberontak Tamil, meskipun sekarang sudah agak mereda karena pemimpinnya sudah ditangkap. Di Nigeria, terjadi praktik diskriminasi terhadap minoritas Ibo yang mengakibatkan perang Biafrican tahun 1960 dan kehilangan ribuan jiwa penduduk. Di Fiji, muncul kebencian penduduk asli Fiji terhadap kemenangan imigran India dan pada tahun-tahun terakhir ini terjadi perang berdarah antar etnis dan agama di negara-negara pecahan Yugoslavia antara Serbia, Bosnia dan Kroasia. Jiwa manusia seolah-olah sudah tidak berharga lagi dalam situasi seperti itu. Oleh karenanya faktor sosial politik yakni adanya upaya pembangunan bangsa atau *nation and character building* sangatlah penting dalam mewujudkan masyarakat dan negara demokratis.

### **3. Faktor Budaya Kewarganegaraan dan Akar Sejarah**

Akar sejarah dan budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokratis. Bahmueller (1996) mengungkapkan dari hasil temuan Robert Putnam yang mengadakan penelitian di Italia lebih dari 20 tahun. Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi. Beberapa wilayah di Italia yang banyak dipengaruhi oleh tradisi paham republik dalam hidup bernegara kemudian dilahirkan kembali pada masa *renaissance* dan di bawa ke wilayah Inggris dan Amerika Utara pada abad ke-17 dan 18 hingga sekarang nilai-nilai hidup bernegara secara demokratis dapat berkembang dengan baik di wilayah-wilayah itu. Wilayah yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan demokratis ini disebut masyarakat *civic* (berkewarganegaraan) atau dikenal pula "*community civic*". Masyarakat demikian memiliki ciri-ciri adanya keterkaitan berkewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan tertarik dengan masalah-masalah publik (*civic virtue*). Dalam masyarakat tersebut terdapat hubungan politik yang berdasarkan asas persamaan derajat, tidak hirarkhis, saling percaya, solidaritas dan toleransi antar sesama.

Masyarakat *civic* berhasil menciptakan masyarakat sebagai modal dasar (*social capital*). Masyarakat sebagai modal di sini berbeda dengan modal uang dalam ekonomi atau dengan manusia sebagai modal (*human capital*) seperti pendidikan, keterampilan dan pengetahuan. Modal masyarakat dapat meliputi suatu kondisi saling percaya antar sesama, ada norma yang mengatur tentang saling percaya tersebut, ada jaringan sosial seperti asosiasi dalam masyarakat yang memadukan norma-norma ini dengan sikap saling percaya.

Sementara Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai "sistem politik di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik"

Lebih lanjut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni :

- a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
- b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
- c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur
- d. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum
- e. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam perbedaan pendapat, kepentingan serta tingkah laku
- f. menjamin tegaknya keadilan

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu:

- a. pemerintahan yang bertanggung jawab
- b. suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi
- c. suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
- d. pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
- e. sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

## B. Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia

Pendiri negara Indonesia telah memilih demokrasi menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik yang terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun dalam kenyataannya hampir dalam kurun waktu enam puluh tahun bangsa Indonesia merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan politik yang masih dalam proses menentukan format sistem politik ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi.

Praktik kehidupan demokratis sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang-termasuk di Indonesia sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal ini terlihat ketika UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi, pelaksanaannya belum dapat terwujud pada demokrasi Terpimpin (1959-1966) karena pemerintahan (Orde Lama) waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada Presiden saja, yang akhirnya Indonesia diakhir tahun 1965 berada diambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan.

Hal serupa terjadi pada rezim Soeharto (Orde Baru), yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada diri Presiden, telah membawa bangsa Indonesia di ambang krisis multi dimensi dan akhirnya Orde Baru jatuh tahun 1998. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru tuntutan yang mengemuka ketika itu adalah otonomi daerah segera direalisasi atau pilihan ke arah perubahan bentuk negara federal. Akibat derasnya arus tuntutan daerah terhadap pusat itulah akhirnya dikeluarkan UU. No. 22 tahun 1999 yang lebih menekankan pada otonomi luas.

Gerakan reformasi yang mengawali *lengsernya* Orde Baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya merupakan gerakan kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan sistematis bertekad mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain: berupa sikap transparan dan aspiratif dalam segala pengambilan keputusan politik, pers yang bebas, sistem pemilu yang jujur, pemisahan TNI dan POLRI, sistem otonomi daerah yang adil, dan prinsip *good governance* yang mengedepankan profesionalisme birokrasi lembaga eksekutif, keberadaan badan legislatif yang kuat dan aspiratif serta penghormatan terhadap supremasi hukum.

Seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat, sering terjadi warga yang seenaknya main hakim sendiri. Pada saat yang sama ada sekelompok masyarakat mengorganisasi diri untuk memaksakan nilai hukum yang diyakininya pada kelompok lain. Ini menunjukkan adanya kesulitan-kesulitan dalam mencari identitas baru sebagai bagian dari sebuah kekuatan

politik. Oleh karenanya dalam kondisi semacam ini, diperlukan "polisi" lalu lintas yang **berintegritas tinggi** untuk menjaga agar dialektika politik menuju tatanan baru itu tetap dalam koridor hukum. Sang polisi dituntut agar mampu mengawal proses demokrasi ini dengan kesadaran rasionalitas yang tinggi disertai itikad untuk membangun suatu peradaban bangsa yang lebih demokratis.

Reformasi yang dituntut dan dikehendaki oleh massa awam di luar sistem kekuasaan pemerintahan dewasa ini adalah reformasi yang juga merambah ranah yang lebih mendasar, yakni moral politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi yang dicita-citakan adalah reformasi yang mampu menggerakkan perubahan yang secara strategis mendekonstruksi format lama dalam rekonstruktifnya yang baru, yang lebih demokratis. Inilah reformasi yang menggerakkan perubahan dari model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang cenderung dipusatkan di tangan penguasa tunggal yang bersemayam di pusat, ke model kehidupan bernegara dengan kedaulatan yang lebih didistribusikan secara adil ke tangan rakyat.

***Diskusikan:***

*Bagaimana penilaian dan respon anda terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita ? Analisislah dengan pendekatan kasus, misalnya: demonstrasi pekerja perusahaan, demonstrasi mahasiswa dikampus, demonstrasi kebolehan pemain sulap. Gunakan acuan pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana praktik demokrasi dalam kegiatan demonstrasi !*

**Soal:**

1. *Setelah memahami teori Demokrasi dalam bab ini, coba jelaskan makna Demokrasi menurut Saudara sebagai generasi muda secara ringkas ?*
2. *Sebutkan beberapa kriteria dari soko guru demokrasi menurut Alamudi ?*
3. *Apakah yang dimaksud dengan demokrasi tidak sama dengan kebebasan ?*
4. *Sebutkan syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis !*
5. *Jelaskan alasan mengapa ekonomi merupakan faktor utama bagi status Negara demokrasi ?*
6. *Sebutkan beberapa contoh pelaksanaan demokrasi di Negara kita ?*
7. *Sebutkan beberapa alasan mengapa sebagian Warga Negara Indonesia menyamakan atau mengartikan demokrasi sama dengan demonstrasi ?*
8. *Berikan contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?*
9. *Berikan contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di luar Indonesia ?*

## **BAB VIII GENDER**

### **A. Gender dan Jenis Kelamin**

Secara harfiah *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Namun menurut Saptari (1997:89) pengertian gender tidak identik dengan perbedaan seksual secara biologis saja, melainkan merupakan perbedaan simbolis dan sosial yang memang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Perbedaan seksual bersifat alami dan kodrati dengan ciri-ciri fisik yang jelas serta tidak dapat dipertukarkan. Demikian juga yang dikemukakan oleh Humm (2002:178) bahwa jenis kelamin bersifat biologis sedangkan perilaku gender merupakan konstruksi sosial. Lebih lanjut Mosse (1996:3) mengemukakan bahwa gender merupakan seperangkat peran yang, seperti halnya kostum atau topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat yang memoles gender tersebut mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan lain-lain.

Gender memang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin, namun gender merupakan konstruksi sosial. Namun demikian masih banyak orang yang menafsirkan gender sebagai suatu kodrat Tuhan yang tidak dapat dihindari. Mengenai hal itu lebih lanjut Mufidah (2004:9) menjelaskan bahwa gender terbentuk melalui proses yang panjang. Pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor, kemudian disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi melalui sosio budaya, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos, seolah-olah sudah menjadi suatu keyakinan. Proses selanjutnya perbedaan gender dianggap menjadi suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah, sehingga perbedaan gender dianggap kodrati. Oleh karena itu perlu adanya pemaknaan melalui kesadaran sosial bahwa gender terbentuk melalui proses sejarah dan budaya yang panjang.

Pembentukan gender yang ditentukan oleh sosio budaya, mengakibatkan perbedaan gender pada dua masyarakat yang berbeda akan berbeda pula. Perbedaan gender pada masyarakat Jawa akan berbeda dengan perbedaan gender dalam masyarakat Bali atau Minang. Hal itu berkaitan dengan adanya perbedaan struktur sosial masyarakat tersebut. Tidak hanya perbedaan sosio budaya, perbedaan kelas juga akan mengakibatkan perbedaan peran gender. Peran perempuan dari kelas bawah akan berbeda dengan peran perempuan dari kelas atas. Perbedaan gender dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

| <b>Perbedaan</b>         | <b>Perempuan</b>  | <b>Laki-laki</b>   |
|--------------------------|---|--|
| Jenis kelamin            | Vagina<br>Rahim<br>Sel Telur<br>Haid<br>Payudara  | Penis<br>Buah zakar<br>Sperma<br>Kumis<br>Jakun  |
| Stereotip Gender         | Di ranah domestik berperan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci membersihkan rumah, mengasuh anak.  | Di ranah domestik berperan mengerjakan pekerjaan berat dan penuh resiko seperti membetulkan genting, membelah kayu bakar, membetulkan listrik    |
|                          | Di ranah publik berperan menaati norma yang dibuat oleh masyarakat dan bekerja yang berhubungan dengan domestik seperti guru, perawat, <i>baby sister</i> , pembuat dan penjual makanan | Di ranah publik berperan membuat keputusan atau aturan atau norma Bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan kepandaian, tenaga dan keberanian |
| Stereotip sifat          | Lemah, cengeng<br>Takut<br>Ragu-Ragu<br>Lembut<br>Halus   | Kuat<br>Berani<br>Tegas<br>Macho<br>Kasar  |
| Stereotip permainan anak | Masak-masakan, boneka, <i>dhakon</i> , lompat tali  | Sepak bola, kelereng, layang-layang, mobil-mobilan   |

Perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki tidak bisa dipertukarkan. Jenis kelamin merupakan anugerah dari Tuhan. Sebaliknya perbedaan gender yang merupakan konstruksi masyarakat dapat dipertukarkan. Pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah dapat dilakukan oleh laki-laki. Pekerjaan di ranah publik yang membutuhkan keberanian dan kepandaian bisa dilakukan oleh perempuan. Demikian juga perempuan bisa kuat, berani, tegas, dan kasar. Sebaliknya laki-laki juga bisa halus, takut, menangis, dan ragu-ragu. Permainan anak perempuan bisa dilakukan oleh anak laki-laki dan sebaliknya. Jadi laki-laki dan perempuan dari sisi gender atau peran tidak perlu dibedakan. Stereotip atau pembakuan gender tersebut telah dibentuk oleh masyarakat yang memiliki sistem patriarki pada umumnya dan disosialisasikan kepada anak-anak secara turun temurun. Untuk mengubahnya diperlukan sosialisasi, pembiasaan, dan waktu.

## **B. Ideologi Patriarkhi dan Konstruksi Gender**

Patriarkhi merupakan sistem kekeluargaan yang dianut oleh sebagian besar kelompok masyarakat di dunia. Chow memberikan pengertian patriarkhi sebagai prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Laki-laki berada di posisi superordinat, sebagai pihak yang mendominasi, sedangkan kaum perempuan merupakan pihak subordinat, pihak yang didominasi (Ritzer dan Goodman, 2010:408; Ryan, 2007:180).

Tradisi patriarkhi berisi seperangkat hubungan sosial antar laki-laki dengan basis materi yang mereka miliki dan saling ketergantungan serta solidaritas di antara mereka yang telah terbangun mapan yang memungkinkan mereka mendominasi perempuan (Irianto, 2006:395). Srinati menambahkan bahwa terjadi saling ketergantungan antar kaum laki-laki untuk mewujudkan dominasi terhadap kaum perempuan (2007:227). Hubungan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Patriarkhi sebagai sebuah sistem sosial memiliki sejarah yang panjang. Bertahtanya patriarkhi sebagai sebuah sistem kekeluargaan yang mendominasi tatanan masyarakat saat ini muncul lebih kemudian dari pada matriarkhi. Pada awal peradaban manusia, matriarkhilah yang memimpin keluarga. Sistem matriarkhi dibentuk karena kondisi peradaban manusia pada awalnya mengondisikan kaum laki-laki berpindah-pindah mencari nafkah, sedangkan perempuan menetap dengan anak-anak mereka. Semua kebutuhan dan peraturan dibuat oleh perempuan. Kemudian, setelah kaum laki-laki mengenal pertanian dan peternakan sehingga bisa hidup menetap, maka sistem patriarkhi menggantikan matriarkhi. Bahkan tidak hanya dalam peralihan kekuasaan atas harta saja, terjadi pula dominasi dan penguasaan atas diri perempuan.

Sistem patriarkhi menyebabkan terjadinya proses hegemoni. Proses hegemoni oleh kaum laki-laki terhadap perempuan berlangsung secara progresif. Gramsci (2001:194), pencetus teori hegemoni, menyatakan bahwa dalam hegemoni, khususnya yang bersifat progresif, terdapat konsekuensi yang saling menguntungkan antara dua belah pihak, pihak yang dominan maupun pihak yang didominasi.

Ideologi patriarkhi telah terinternalisasi ke dalam pikiran dan perasaan perempuan. Perempuan telah mengambil dan meniru nilai-nilai yang ditetapkan oleh patriarkhi. Brown (2009) menyatakan bahwa dalam hegemoni, terdapat suatu kelompok yang berkuasa terhadap kelompok lain. Ditekankan sebelumnya oleh Srinati (2007:188) bahwa pihak yang mendominasi tersebut akan mempertahankan kekuasaannya untuk memimpin pihak yang subordinat. Millett (Thornham, 2010:68) menegaskan bahwa patriarkhi memaksa perempuan untuk menerima ideologi feminin yang membuat status perempuan menjadi rendah.

Sistem patriarkhi yang dianut oleh sebagian besar kelompok sosial di dunia ini, menuntut perempuan untuk patuh kepada kaum laki-laki. Konstruksi sifat perempuan yang dikehendaki adalah perempuan yang memiliki sifat-sifat khas, seperti lemah lembut, menghormati dan mematuhi perintah laki-laki (bapak, saudara, dan suami). Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga perempuan perlu dilindungi oleh laki-laki. Sebagai balasannya, perempuan harus tunduk dan mendukung kebutuhan, keinginan, dan kepentingan laki-laki, yang kemudian membalas kepatuhan perempuan dengan cara yang diharapkan perempuan, seperti menafkahi dan melindungi perempuan. Kesepahaman yang saling membutuhkan tersebut sampai menghilangkan kesadaran perempuan akan dominasi laki-laki terhadap dirinya. Kepatuhan dan kesetiaan serta ketundukan perempuan tersebut menjadi kunci dan jaminan bagi kuatnya dominasi patriarkhi. Dengan kata lain, kelanggengan nilai patriarkhi didukung oleh perempuan walaupun ia menjadi pihak yang subordinat.

Dominasi tidak menimbulkan kekerasan apabila pihak laki-laki memberikan konsekuensi dominasinya dan tidak berlaku sewenang-wenang kepada perempuan. Hegemoni patriarkhi dalam masyarakat Jawa misalnya, telah berhasil membuat perempuan meneladani dan mematuhi sejumlah peran yang diberikan oleh laki-laki. Peran perempuan sebagai ibu yang telah melahirkan dan diwajibkan mengasuh anak-anaknya dengan semua predikat mulia yang diberikan kepadanya, dipatuhi, dan dibela mati-matian oleh perempuan. Demi perannya tersebut sebagian perempuan bergantung, diam di rumah dan rela tidak bekerja. Meski demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Wardhani (2012:5) bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan tersebut juga dapat menimbulkan kekerasan. Paradoksnya, sejumlah perempuan harus menangis, menanggung dan menyembunyikan penderitaannya karena sang suami sebagai kepala keluarga bertindak sewenang-wenang. Mereka merasa malu apabila aib keluarganya diketahui apalagi diberitakan ke khalayak umum. Oleh karena itu, menurut Luhumina (2000:148) dominasi tersebut merupakan ketimpangan historis yang bisa menghambat kemajuan perempuan.

Ideologi patriarkhi berpotensi menciptakan terciptanya ketidakadilan gender. Ridwan (2006:25-32) mengemukakan **lima bentuk ketidakadilan gender**, yakni marginalisasi, subordinasi, stereotip gender, kekerasan, dan beban ganda.

**Marginalisasi**, yakni proses penyisihan yang mengakibatkan pemiskinan secara ekonomi bagi perempuan. Masih ada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu menuntut ilmu terlalu tinggi karena nantinya juga akan bekerja di dapur. Pandangan tersebut mengakibatkan keterbelakangan perempuan dalam bidang pendidikan yang berkaitan erat dengan pekerjaan salah satunya. Sebagian besar perempuan yang tidak bisa mengenyam

pendidikan yang tinggi tidak bisa menyukupi dirinya sendiri sehingga bergantung kepada orang lain. Perempuan yang berpendidikan rendah tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak bisa menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan maupun perusahaan swasta.

**Subordinasi**, adalah anggapan dan tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Perempuan diperlakukan secara diskriminatif, berbeda dengan laki-laki. Subordinasi ini dikonstruksi secara sosial. Masih ada anak perempuan yang tidak mendapatkan akses yang sama dengan yang diperoleh anak laki-laki. Penelitian para ahli juga menunjukkan bahwa perempuan merupakan pihak yang subordinat, selalu di belakang laki-laki (Ritzer dan Goodman, 2010:408; Ryan, 2007:180). Gilman (2008:243) mengemukakan bahwa perempuan seperti itu tidak mandiri dalam ekonomi. Istri bergantung kepada suami, laki-laki yang menghidupinya. Perempuan berharga sebagai pelahir anak. Tanpa anak kedudukan perempuan di mata suami sangat terabaikan. Pandangan patriarki, kemandulan merupakan ketidaksempurnaan utama bagi seorang istri. Anak sangat didambakan oleh istri, sebagai buah keberhasilan sebagai seorang istri. Tanpa anak, sebagian besar istri akan hidup merana dan selalu khawatir akan ditinggalkan oleh suami. Berdasarkan kondisi perempuan seperti itu, Gilman dalam penelitiannya memperjuangkan penghargaan bagi perempuan sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Perempuan di sektor domestik, yang tidak bekerja, sebetulnya memberikan andil yang sangat berarti bagi suaminya dalam meraih sukses. Perempuan juga telah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi suami dengan tugas-tugas domestik yang dikerjakannya.

Masih ada perempuan yang dikawinkan dengan pola perjodohan yang dipaksakan. Perempuan cenderung menurut, tidak bisa menolak apalagi memilih dalam pola perjodohan. Mereka juga dikawinkan pada usia muda. Pola tersebut masih dialami oleh perempuan di awal abad 21 (Addurofiq, 2010:98). Perkawinan usia dini tersebut masih banyak terjadi di luar pulau Jawa. Angka perkawinan dini di Kalimantan mencapai 52% (Marboen, 2014). Adat dan kesulitan ekonomi membuat orang tua terjepit dan mengabaikan kebahagiaan anaknya.

Diskriminasi perempuan di sektor pekerjaan masih tampak pada kenyataan masih adanya pekerja perempuan yang mengalami diskriminasi dalam hal pengupahan dan kesempatan promosi jabatan. Demikian pula, meskipun perempuan sudah ada yang menduduki kursi sebagai wakil rakyat di MPR dan menjadi menteri, namun jumlahnya tetap sangat sedikit, jauh tidak berimbang dengan laki-laki. Subhan (2004:60) mencatat bahwa perempuan yang menduduki kursi di DPR tidak mencapai 10%, meskipun kuota perempuan dipatok 30%.

**Stereotip**, pembakuan peran seperti dalam daftar di atas merupakan bentuk ketidakadilan gender. Perempuan sebagian besar menduduki pekerjaan-pekerjaan halus dan berkaitan dengan pengasuhan dan memasak, seperti sekretaris, guru, perawat, penari, penjual atau pengusaha makanan. Meskipun perempuan sudah memasuki angkatan kerja di berbagai bidang, di sektor apa pun perempuan jarang menduduki kedudukan pimpinan. Pepatah mengatakan bahwa tempat perempuan di dapur. Perempuan bisa bekerja dan menduduki berbagai jabatan namun mereka pasti kembali ke dapur, mengerjakan pekerjaan dapur dan rumah tangga. Stereotip gender tersebut menurut Handayani dan Sugiarti (2006:17) merupakan suatu pelabelan negatif terhadap perempuan. Stereotip gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik tersebut bisa membatasi peluang perempuan untuk bekerja di luar rumah. Bahkan tidak sedikit perempuan yang memiliki pendidikan tinggi tidak mengaplikasikan kemampuannya di dunia kerja.

**Kekerasan**, yakni serangan secara fisik maupun mental terhadap seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara mental berupa penghinaan, menjatuhkan mental, penelantaran, pelecehan seksual, pencabulan, sampai pemerkosaan. Kekerasan fisik berupa penganiayaan sampai pembunuhan.

Lahirnya kekerasan sebagian besar karena hegemoni patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak inferior yang rawan terhadap kesewenang-wenangan laki-laki. Laporan Maulidar (2015) tentang kekerasan terhadap perempuan, bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian Darni (2012:105) juga menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh kebergantungan perempuan, kemiskinan, dan pendidikan rendah perempuan

Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, di luar rumah dan di dalam rumah. Kekerasan di luar rumah bisa terjadi di tempat kerja, di tempat umum, dalam situasi perang, kerusuhan, perampokan, dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan dalam keluarga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT yang pada umumnya menimpa perempuan, dilakukan oleh saudara, ayah, paman, dan kakek. Pemerintah telah melindungi perempuan dari KDRT tersebut melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun demikian, fenomena KDRT bagai gunung es. Perempuan justru enggan dan takut melaporkan KDRT karena banyak faktor, antara lain perempuan takut akan stigma sosial berupa pandangan jelek masyarakat dan takut diceraikan oleh suami, sehingga perempuan lebih memilih menyimpan permasalahan dan derita yang dialaminya.

**Beban kerja**, berkaitan dengan tanggung jawab ganda yang dibebankan kepada perempuan pekerja. Masalah ini berkaitan erat dengan stereotipe peran perempuan sebagai pekerja domestik, yakni memasak, mencuci, mengasuh anak, dan membersihkan rumah. Perempuan yang bekerja untuk mencari nafkah di luar rumah maupun sebagai pengusaha di sektor *home industry* masih harus menanggung pekerjaan rumah tangga sehingga perempuan harus memikul beban ganda.

Beban ganda tersebut bagi perempuan kelas menengah ke atas dapat dilimpahkan kepada perempuan yang berperan sebagai pembantu rumah tangga. Namun, tidak semua pekerjaan rumah tangga bisa dilepaskan. Peran perempuan sebagai ibu yang mengasuh dan mendidik anaknya dan peran sebagai istri yang melayani suami masih merupakan beban lebih bagi perempuan.

### **C. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan**

Ketidakadilan gender secara teoritis memang tidak ada dalam berbagai Undang-undang di Indonesia. Namun secara praktis masih banyak ditemukan praktik-praktik yang menunjukkan ketidakadilan gender. Kondisi tersebut telah diakomodir pemerintah dengan suatu program Pengarusutamaan Gender yang dikenal dengan PUG. Program tersebut ditangani oleh sebuah badan bernama Pemberdayaan Perempuan yang ada sampai tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia. Program tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Konsep PUG pertama kali muncul saat Konferensi PBB untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995. Berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender waktu itu mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

PUG bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kedalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG secara legal dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Tujuan pengarusutamaan gender adalah demi terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dalam program pembangunan nasional yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dasar hukum tersebut merupakan satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan internasional, serta desakan masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkrit dan sistematis dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Ridwan (2006:44-45) mengemukakan beberapa indikator terwujudnya keadilan gender dalam relasi antar anggota keluarga sebagai berikut.


1. Partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan, pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan keluarga.
2. Melaksanakan berbagai kegiatan keluarga secara merata tidak berdasarkan pembagian jenis kelamin.
3. Manfaat yang diperoleh seluruh anggota keluarga secara merata dari hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Akses dan kontrol seluruh anggota keluarga dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga, seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan, jaminan kesehatan, hak reproduksi.

Laki-laki dan perempuan dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama. Mereka duduk bersama membuat perencanaan, pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, dan membuat keputusan. Kesetaraan gender dalam keluarga tersebut akan menentukan keberhasilan suatu masyarakat menciptakan keadilan gender. Keluarga merupakan tatanan masyarakat terkecil yang harus dibina lebih dahulu. Relasi adil gender dalam keluarga akan mendorong terciptanya tatanan sosial yang adil gender pula. Pengalaman dalam keluarga akan memengaruhi pola tingkah laku seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain di masyarakat.

Upaya memperoleh kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki telah melalui jalan yang panjang. R.A. Kartini merupakan salah satu tokoh penting bagi bangsa Indonesia. Meskipun ide-ide Kartini untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan Jawa pada akhir abad 19 belum terealisasi namun mampu mewarnai semangat perempuan Indonesia untuk keluar dari ketertindasan dan mendapatkan hak, kedudukan dan peran yang setara dengan laki-laki. Semangat tersebut terus menyala sampai sekarang. Upaya memperoleh persamaan hak tersebut di Barat terealisasi dalam sebuah gerakan yang

disebut feminisme. Gerakan tersebut telah dimulai sejak awal abad 19 dan mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Gerakan tersebut ikut mempercepat terwujudnya ide-ide Kartini bagi perempuan Indonesia. Meskipun begitu kita sebagai bangsa Indonesia dan wanita Indonesia tidak menelan mentah-mentah nilai – nilai feminisme Barat tersebut karena kita mempunyai nilai-nilai sendiri.

PUG dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan. Penanaman konsep gender ini merupakan bagian kegiatan PUG bidang pendidikan di Perguruan Tinggi. Gender harus dipahami dengan benar untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Diharapkan terjadi perubahan wawasan seperti skema di bawah ini.



Proses belajar dapat mengubah seseorang yang tidak memiliki wawasan gender maupun yang bersikap bias gender menjadi seseorang yang memiliki kepekaan terhadap gender. Mengubah seseorang yang bias gender lebih sulit dari pada seseorang yang buta terhadap gender. Membentuk lebih mudah dari pada mengubah. Kepekaan seseorang terhadap kondisi-kondisi yang menunjukkan bias dan kepincangan gender akan menuntun seseorang untuk memiliki sikap peduli sehingga bertindak untuk meluruskannya.

## Rangkuman

1. Gender bukan jenis kelamin. Gender adalah sejumlah peran yang dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki. Gender dikonstruksi oleh masyarakat. Jenis kelamin merupakan pemberian Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan bentukan masyarakat atau konstruksi sosial yang dapat dipertukarkan, berkembang, dan berubah. Masyarakat yang memiliki sistem sosial berbeda akan menghasilkan gender yang berbeda pula.
2. Sistem patriarkhi yang dianut oleh sebagian besar kelompok sosial di dunia ini merupakan sebah hegemoni laki-laki terhadap perempuan yang saling menguntungkan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan meletakkan perempuan

sebagai pihak yang inferior, di belakang laki-laki. Terbentuk stereotip gender yang dilanggengkan secara turun temurun.

3. Patriarkhi yang memberikan kekuasaan kepada pihak laki-laki berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip gender, kekerasan, dan beban ganda.
4. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian kepada upaya kesetaraan gender dengan membentuk Program Pengarusutamaan Gender dalam segala bidang kehidupan. Kesetaraan dan keadilan gender yang telah diperoleh perempuan diharapkan dapat menjadi semangat dan modal berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan.

#### **Diskusi**

1. Kemukakan kasus-kasus ketidakadilan gender, pada bidang pendidikan. Berikan pendapat anda.
2. Kemukakan contoh kesetaraan gender yang anda saksikan di masyarakat. Berikan tanggapan anda.

**Soal:**

1. Jelaskan dan beri contoh perbedaan jenis kelamin dan gender!
2. Siapa yang berperan besar dalam konstruksi gender di masyarakat? Jelaskan jawaban anda!
3. Berikan contoh stereotip gender pada laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan!
4. Berikan contoh sosialisasi gender kepada anak-anak!
5. Mengapa terjadi stereotip atau pembakuan gender di masyarakat?
6. Dapatkah gender berubah? Berikan contoh.
7. Sebutkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender? Berikan contohnya.
8. Kondisi seperti apa yang dikatatakan adanya keadilan gender?
9. Jelaskan perubahan belajar yang dituju dengan penanaman konsep gender.
10. Mengapa pemerintah menciptakan program Pengarusutamaan Gender?

## **BAB IX**

### **WAWASAN NUSANTARA**

#### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, memiliki dan menggunakan bahasa daerah dan dialek, menganut berbagai macam agama, terikat beraneka macam adat istiadat dan kebiasaan, memiliki wilayah yang berbentuk negara kepulauan serta terletak pada posisi silang di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan samudra besar yaitu Pasifik dan Hindia. Kondisi wilayah yang berbentuk negara kepulauan dan terletak pada posisi silang dunia, membawa konsekuensi logis yaitu menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar, setiap saat dari segala penjuru, baik yang menguntungkan maupun merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Posisi dan lokasi Indonesia pada posisi silang, di satu sisi merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya namun di sisi lain menjadi sumber mara bahaya dan ancaman, terutama jika dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memaksakan kehendaknya.

Sejak dasawarsa terakhir abad XX, masyarakat dunia dikejutkan oleh wacana dan tontonan yang dipahami atau tidak, suka atau tidak telah mengharuskan ia harus masuk dan terlibat di dalamnya yaitu era globalisasi dan transparansi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi telah mengubah pandangan setiap orang sehingga dunia yang luasnya sama terasa menciut dan batas antar negara seakan-akan tinggal bermakna hukum saja. Pada saat ini, setiap orang dimungkinkan untuk melihat dan mengetahui setiap perkembangan di seluruh penjuru dunia dalam waktu yang bersamaan. Untuk menghadapi dan memasuki era globalisasi, bangsa Indonesia diharuskan untuk menentukan arah, sikap dan tindakan agar mampu mempertahankan eksistensi bangsa dan negara selama mungkin. Dalam hal ini setiap komponen bangsa harus lebih memperhatikan hal-hal dan faktor-faktor yang menjadi sumber kerawanan daripada yang menguntungkan.

Tugas kita ke depan adalah bagaimana mengisi kemerdekaan, mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keutuhan negara serta mempertahankannya selama mungkin. Konsep Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan doktrin dasar dan doktrin pelaksanaan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan di atas. Pembelajaran konsep Wawasan Nusantara kepada mahasiswa diharapkan mampu menumbuh-kembangkan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sarwa nusantara, dalam arti mampu mengimplementasikan ayat-ayat Wawasan Nusantara atau astagatra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konsepsi astagatra di satu sisi merupakan pengejawantahan segenap aspek

kehidupan nasional yang sekaligus sebagai doktrin dasar dan pelaksanaan, sedang di sisi lain merupakan pisau analisis dalam memandang, menghadapi dan mengatasi setiap persoalan yang timbul dalam diri dan lingkungan kita. Oleh karena itu, setiap warganegara Indonesia wajib untuk mawas diri dan olah budi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **B. Hakikat Wawasan Nusantara**

Setiap bangsa yang sudah menegara selalu memiliki cita-cita nasional yang memberikan gairah hidup dan arah dalam menentukan tujuan nasionalnya. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam alinea II Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, esensinya adalah bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa melainkan merupakan alat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita nasional yang menjadi pijakan dalam merumuskan tujuan nasional sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV yang esensinya mengandung 4 fungsi pokok pemerintahan, yaitu:

1. Fungsi hankam, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Fungsi ekonomi, yaitu memajukan kesejahteraan umum
3. Fungsi sosial, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Fungsi politik, yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Esensi cita-cita dan tujuan nasional pada dasarnya adalah Masyarakat Adil Makmur berdasar Pancasila (MAM Pancasila) yaitu kehidupan yang memiliki karakteristik religius, hidup serba selaras, serasi dan seimbang, demokratis dan berkeadilan. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan (*Security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*Prosperity approach*).

Perwujudan cita-cita dan tujuan nasional bukanlah pekerjaan yang mudah melainkan selalu dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) serta melalui proses yang panjang. Dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia sekurang-kurangnya dihadapkan pada 3 faktor penting yaitu:

1. **Kondisi geografis negara**, di mana wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut teritorial, benua dan samudra luas. Sampai saat ini, jumlah pulau di seluruh wilayah Indonesia berjumlah 17.559 pulau

besar dan kecil baik yang sudah bernama atau belum. Keseluruhan wilayah darat dan laut merupakan konfigurasi (bentangan) wilayah yang sangat luas dan telah berdaulat penuh dalam tata hukum negara Indonesia.

2. **Manusia**, dalam arti bahwa penduduk Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat isitiadat, bahasa dan dialek, agama dan sebagainya. Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa kebhinnekaan unsur-unsur yang bersifat SARA bukanlah pemisah, pembeda atau pencerai-berai bangsa melainkan penjaga dan kunci pemersatu keutuhan bangsa Indonesia dengan berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
3. **Lingkungan**, dalam arti bahwa lokasi bangsa Indonesia berada ditengah-tengah tata pergaulan antar bangsa yang selalu bergerak dinamis dan kadang-kadang tak menentu. Posisi Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia menggambarkan adanya lalulintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar setiap saat dan dari segala penjuru. Oleh karena itu, untuk meminimalisir pengaruh asing yang bersifat negatif, bangsa Indonesia harus menciptakan kekuatan sentrifugal yaitu mampu mengubah kekuatan dan pengaruh asing menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional itulah maka bangsa Indonesia merumuskan, mengembangkan dan menetapkan wawasan nasional yang dijadikan landasan, arah dan pedoman dalam memandang diri dan lingkungannya. Wawasan nasional sebagai cara pandang bangsa Indonesia adalah penjabaran falsafah bangsa berdasar keadaan geografis negara, penduduk serta sejarah yang dialaminya sehingga diharapkan mampu menjadi sumber utama dan landasan yang kokoh dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dalam hal ini, wawasan nasional selanjutnya akan menentukan :

1. Bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi geografis, sejarah dan kondisi sosial budaya yang ada di dalamnya untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional serta kepentingan nasionalnya
2. Bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dan lingkungannya

Wawasan nasional yang berlaku dan dikembangkan bangsa Indonesia selanjutnya disebut WAWASAN NUSANTARA atau WASANTARA.

### C. Definisi Wawasan Nusantara

Istilah Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Secara etimologi, arti setiap kata tersebut adalah:

Wawasan = pandangan, penglihatan, peninjauan, tanggap inderawi  
= Cara pandang, cara melihat, cara meninjau dan cara menanggapi

Nasional = Menunjuk eksistensi bangsa yang sudah menegara

Nusantara = satu kesatuan utuh wilayah, dalam wilayah mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang dihubungkan, didekatkan dan dipersatukan oleh laut. Bangsa Indonesia memandang bahwa wilayah darat dan laut sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat dan berdaulat penuh dalam tata hukum Indonesia.

Berdasar pengertian-pengertian di atas maka definisi Wawasan Nusantara sebagai berikut :

WAWASAN NUSANTARA ADALAH CARA PANDANG BANGSA INDONESIA TENTANG DIRI DAN LINGKUNGANNYA BERDASARKAN IDE NASIONALNYA YAITU PANCASILA DAN UUD 1945, YANG MERUPAKAN ASPIRASI BANGSA YANG MERDEKA, BERDAULAT DAN BERMARTABAT DITENGAH-TENGAH LINGKUNGANNYA, YANG MENJIWAI SETIAP TINDAK KEBIJAKSANAAN DALAM MENCAPAI TUJUAN PERJUANGAN BANGSA.

#### **D. Tujuan Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara dikembangkan sebagai hasil penjabaran falsafah bangsa, pandangan hidup dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945, budaya bangsa, kondisi geografis, manusia yang mendiami serta perkembangan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu Wawasan Nusantara merupakan kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku untuk mencapai persatuan-kesatuan bangsa dan perpaduan segenap aspek kehidupan nasional dalam membangun dan memekarkan bangsa serta rasa tanggung jawab dalam ikut membina dan memanfaatkan keseimbangan lingkungan hidup secara selaras, serasi dan seimbang. Wawasan Nusantara sebagai hasil budaya dicerminkan dalam 3 unsur dasar yaitu (1) Wadah, (2) Isi dan (3) Tata laku.

Dalam stratifikasi kebijakan nasional terjadi hubungan yang mendasar dan logis dengan urutan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa, pandangan hidup dan ideologi negara menjadi abstraksi yang ingin diwujudkan dalam bentuk Masyarakat Adil Makmur berdasar Pancasila yang bercirikan pada kehidupan yang religius, demokratis, berkeadilan dan selaras, serasi dan seimbang.

2. UUD NRI Tahun 1945 adalah landasan struktural dan hukum dasar yang mengikat setiap kebijaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai MAM Pancasila.
3. Wawasan Nusantara adalah doktrin dasar nasional dan doktrin pelaksanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional.
4. GBHN dan rencana pembangunan lainnya adalah pengimplementasian Wawasan Nusantara ke dalam segenap aspek kehidupan nasional yang bersifat operasional dan teknis dalam upaya mewujudkan MAM Pancasila.
5. Berdasar stratifikasi kebijakan tersebut maka tujuan Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman bagi segenap bangsa Indonesia serta ikut serta membina dan mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Tujuan Wawasan Nusantara dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tujuan ke dalam, meliputi :

Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan segenap aspek kehidupan nasional, yang meliputi :

- a. Aspek Alamiah, yang terdiri dari :

- 1) Posisi dan lokasi geografis Indonesia (SI)
- 2) Keadaan dan kekayaan alam (KAYA)
- 3) Keadaan dan kemampuan penduduk (MAMPU)

Selanjutnya aspek alamiah disebut dengan Trigatra yang disingkat SI KAYA MAMPU

- b. Aspek sosial, yang terdiri dari :

- 1) Ideologi (I)
- 2) Politik (Pol)
- 3) Ekonomi (Ek)
- 4) Sosial Budaya (Sosbud)
- 5) Pertahanan dan keamanan (Hankam)

Selanjutnya aspek sosial disebut dengan Pancagatra yang disingkat IPOLEK-SOSBUDHANKAM .

Kombinasi antara trigatra dengan pancagatra disebut dengan ASTAGATRA.

## 2. Tujuan ke luar

Tujuan ke luar Wawasan Nusantara adalah ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Berdasar tujuan di atas maka Wawasan Nusantara tidak hanya memperhatikan kepentingan nasional bangsa Indonesia sendiri melainkan juga bertanggungjawab terhadap terciptanya lingkungan dan pergaulan dunia yang sejahtera, tertib, aman dan damai.

## E. Dasar Hukum Wawasan Nusantara

Secara konstitusional, Wawasan Nusantara dikukuhkan dalam Ketetapan MPR sejak TAP MPR tahun 1978, yang secara kronologis nampak sebagai berikut:

1. Tap MPR No IV tahun 1978
2. Tap MPR No II tahun 1983
3. Tap MPR No II tahun 1988
4. Tap MPR No II tahun 1993

Dalam setiap ketetapan tersebut, masing-masing dimuat dalam Bab II di bawah huruf E menyatakan bahwa WAWASAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL DISEBUT WAWASAN NUSANTARA, yang mencakup:

1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti
  - a. Bahwa wilayah nasional merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segala isi dan kekayaannya
  - b. Bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam arti secara psikologis bangsa Indonesia adalah satu yang mempunyai kesatuan tekad untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya
  - c. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya azas dan ideologi bangsa dan negara
2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti
  - a. Bahwa semua sumber dan kekayaan alam yang ada di wilayah nusantara adalah milik bersama bangsa
  - b. Bahwa tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah harus terjadi secara seimbang tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahan
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dalam arti
  - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah Satu
  - b. Bahwa budaya Indonesia adalah Satu

4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, dalam arti
  - a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara
  - b. Tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara

## **F. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara**

Wawasan Nusantara yang dikembangkan sesuai dengan latar belakang budaya dan kepentingan nasional sendiri diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pergaulan antar bangsa. Dalam memasuki kancah internasional, setiap bangsa selalu memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri dan sedapat mungkin menjadi subjek, bukan objek, dalam percaturan politik internasional. Untuk menghadapi keadaan dunia yang dinamis, penuh konflik dan pergolakan maka bangsa Indonesia mengambil sikap tegas yaitu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan politik dengan berpedoman pada Wawasan Nusantara. Dasar pemikiran yang digunakan adalah

1. Dasar pemikiran geografis, geostrategis dan geopolitik
2. Dasar pemikiran historis yuridis formal
3. Dasar pemikiran kepentingan nasional

Masing-masing dasar pemikiran dapat dijelaskan sebagai berikut

### **1. Dasar pemikiran Geografis, Geostrategis dan Geopolitik**

#### **a. Dasar pemikiran Geografis**

Negara Indonesia ditilik dari sisi kewilayahan atau geografis merupakan negara yang terluas di Asia Tenggara sedang jumlah penduduknya terbanyak ke 4 dunia. Kondisi wilayah, sebagian besar merupakan wilayah laut ( $\frac{2}{3}$  wilayah) sedang sisanya ( $\frac{1}{3}$  wilayah) berwujud wilayah daratan yang terbagi dalam 17.557 pulau dan gugusan pulau besar dan kecil. Dalam wilayah laut, terdapat berbagai jenis kekayaan alam nabati, hewani, mineral dan hasil tambang lainnya dalam jumlah yang tak terbatas, bahkan wilayah pantai dan kondisi perairannya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata bahari. Namun, potensi sumber daya tersebut belum dapat dieksplorasi dan dieksploitasi semaksimal mungkin.

Wilayah daratan, pada umumnya merupakan wilayah yang subur, kecuali beberapa bagian wilayah di pulau Kalimantan dan Irian Jaya, tanahnya banyak mengandung kekayaan alam baik potensial maupun efektif dan bahkan bernilai strategis. Wilayah daratan yang menjadi pusat penyelenggaraan kehidupan setiap orang, dalam banyak hal belum

dimanfaatkan seoptimal mungkin, di mana pusat pertumbuhan pada umumnya berada wilayah Indonesia bagian Barat dan beberapa wilayah bagian tengah, sehingga berakibat terjadinya ketimpangan pertumbuhan antar daerah.

Panjang wilayah terjauh jika diukur dari Utara-Selatan mencapai 1.118 Km sedang dari Timur-Barat sejauh 5.118 Km atau  $\frac{1}{8}$  panjang katulistiwa. Jika diukur dari sudut perbintangan wilayah Indonesia dibatasi paling Utara  $6^{\circ}$  LU dan paling Selatan  $11^{\circ}$  LS, sedang paling Timur  $95^{\circ}$  BT dan paling Barat  $141^{\circ}$  BT. Ditinjau dari lokasinya negara Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua yaitu Asia (Utara) dan Australia (Selatan) dan dua samudra yaitu Pasifik (Utara) dan Hindia (Selatan). Keberadaan tersebut menjadikan negara Indonesia menjadi pusat lalulintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar, setiap saat dari segala penjuru dengan segala manfaat dan konsekuensinya. Dengan keberadaan tersebut, bangsa Indonesia menyebutnya dengan Indrajaya, yaitu Indonesia Raya di Tengah Jalan Raya Dunia.

Negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan tidak memisahkan antara wilayah daratan dengan unsur lautnya namun memandang keduanya sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menyebut negaranya juga dengan sebutan Ibu Pertiwi, Tanah Air, Tanah Tumpah Darah dan sebagainya.

#### b. Dasar pemikiran Geostrategis

Keberadaan negara Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing, harus dipandang sebagai potensi, kekuatan dan peluang yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin maka bangsa Indonesia harus mengambil sikap tegas yaitu lebih memperhatikan pengaruh yang bersifat negatif atau sumber kerawanan dengan mengubahnya menjadi kekuatan sentrifugal yaitu mentransformasi kekuatan dan pengaruh asing yang bersifat negatif menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan. Oleh karena itu, kajian geostrategis merupakan strategi yang harus ditempuh berkaitan dengan lokasi geografi negara.

Dampak posisi silang yang telah terjadi sejak berabad-abad lamanya telah menjadikan negara Indonesia seperti sekarang ini. Ditinjau dari aspek alamiah dan aspek sosial, karakteristik isi baik benda mati, flora, fauna, penduduk maupun aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia memiliki kemiripan dengan negara disekitarnya. Wujud dan konfigurasi wilayah Indonesia dengan segenap isinya yang kita nikmati saat ini, pada dasarnya adalah karunia Tuhan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu setiap komponen bangsa wajib

untuk mempertahankan, mengamankan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin. Pengaruh posisi silang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Secara alamiah, pengaruh posisi silang antara dua benua (Asia dan Australia) dan samudra besar (Pasifik dan Hindia) telah menjadikan wilayah Indonesia memiliki angin Muson, kekayaan hayati dan non hayati yang tak terbatas, suku bangsa yang bermacam-macam, keindahan alam yang luar biasa dan menjadi pusat lalu lintas perdagangan antar negara.
- 2) Secara aspek sosial, wilayah Indonesia yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar, setiap saat dan dari segala penjuru telah menjadikan kehidupan bangsa Indonesia seperti sekarang ini. Proses akulturasi budaya dan asimilasi bangsa telah mewujudkan dalam kebhinnekaan dan terjadi melalui proses damai-tanpa kekerasan. Aspek sosial yang berpengaruh tersebut antara lain adalah:

| Aspek yang diukur | Kondisi di :         |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                   | Utara                | Selatan               |
| Demografi         | +/- 2 milyar         | +/- 23 juta           |
| Ideologi          | Komunisme            | Liberalisme           |
| Politik           | Demokrasi rakyat     | Demokrasi parlementer |
| Ekonomi           | Ekonomi terpusat     | Ekonomi liberal       |
| Sosial            | Sosialisme/komunisme | Individualisme        |
| Budaya            | Timur                | Barat                 |
| Pertahanan        | Kontinental/daratan  | Maritim/laut          |

Dampak posisi silang mengharuskan bangsa Indonesia untuk menentukan pilihan yaitu:

- 1) membiarkan diri terus menerus menjadi objek lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing serta condong untuk bergantung pada kekuatan yang terbesar
- 2) aktif mengatur lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing tersebut sekaligus sebagai subjek dan objek.

Bagi bangsa Indonesia telah mengambil sikap yang tegas yaitu aktif mengatur lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing tersebut sesuai dengan kondisi fisik dan sikap mental yang tidak ekspansif, sebagaimana yang digariskan dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, tidak ekspansif/reaktif dan tidak menjadi objek percaturan politik internasional.

### c. Dasar pemikiran geopolitik

Istilah geopolitik berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *Geo* = bumi dan *Politaia* = kebijaksanaan. Pada awalnya geopolitik diartikan sebagai politik yang diterapkan di bumi atau letak geografis negara, sedang geostrategi merupakan geopolitik dalam pelaksanaan. Namun dalam perkembangannya konsep geopolitik dan geostrategi berubah terus yang mengarah pada konsepsi kewilayahan yang lebih luas. Ajaran geopolitik sangat relevan dengan pepatah Romawi kuno *CIVIS PACEM PARA BELUM* yang artinya siapa yang mendambakan perdamaian bersiaplah untuk perang, sebab lawan akan menyerang kita tanpa memberi tahu lebih dahulu. Orang Jawa memiliki pepatah *SAK DUMUK BATHUK SENYARI BUMI DIBELA PATI*, artinya Perampasan (Penguasaan) terhadap sejenkal tanah akan dibela sampai mati (taruhannya nyawa). Esensi kedua pandangan di atas pada dasarnya sama yaitu setiap bangsa yang menegara selalu berupaya untuk mempertahankan eksistensinya dan berupaya menjamin kelangsungan hidupnya selama mungkin. Oleh karena itu negara tidak mungkin dibubarkan, bergabung dengan negara lain atau didirikan hanya untuk sementara.

Ajaran geopolitik sebenarnya sudah dilaksanakan orang sejak lama, namun dari sisi konsep baru berkembang pada awal abad XIX yang dipelopori oleh antara lain Frederich Ratzel, Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer. Teori atau konsep tokoh atau pemikir tersebut dapat disarikan sebagai berikut:

#### 1). Frederich Ratzel (Teori Ruang; 1897)

Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut dan mati. Inti ajaran Ratzel adalah teori ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik (negara-negara) yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, perutusan maupun produksi. Untuk membuktikan keunggulannya, negara harus mengambil dan menguasai satuan-satuan politik yang berdekatan terutama yang bernilai strategis dan ekonomis. Ratzel memprediksi bahwa pada akhirnya di dunia ini hanya tinggal negara unggul yang dapat bertahan hidup dan menjamin kelangsungan hidupnya.

#### 2). Rudolf Kjellen (Teori Kekuatan)

Kjellen mengembangkan teori ruang Ratzel dengan menganggap bahwa negara sebagai organisme dirumuskan ke dalam sistem politik/pemerintahan melalui 5 pembedaan yaitu : (1) Kratopolitik (politik pemerintahan), (2) Ekono-politik, (3) Sosiopolitik, (4) Demopolitik dan (5) Geopolitik. Tiap negara di samping berupaya

untuk menjaga kelangsungan hidupnya, juga mewajibkan bangsanya untuk berswasembada mengembangkan kekuatan nasionalnya secara terus menerus. Dampak pengembangan kekuatan nasional memberikan dua arti penting yaitu: (1) Ke dalam: Menumbuhkan kesatuan dan persatuan yang harmonis dan (2) Ke luar: Dalam pemekaran wilayah dapat memperoleh batas-batas yang jelas dengan negara-negara disekitarnya. Kjellen memprediksi bahwa pergulatan antara kekuatan kontinental (darat) dengan kekuatan maritim (laut) pada akhirnya akan dimenangkan oleh kekuatan kontinental sekaligus menguasai pengawasan di laut.

### 3). Karl Houshoffer (Teori Ekspansionisme; 1896-1946)

Karl Houshoffer mengajarkan paham geopolitik sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang menitik beratkan pada soal-soal strategi perbatasan, ruang hidup bangsa dan tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan dunia. Inti paham geopolitik Houshoffer, pada dasarnya adalah penyempurnaan teori Kjellen, yaitu : (1) Kekuasaan imperium daratan pada akhirnya menguasai imperium lautan, (2) Akan timbul negara-negara besar di Eropa, Asia dan Afrika

Prediksi Houshoffer tersebut, dalam banyak hal telah mendorong lahirnya Nazi (*Nationale Zionis*) Jerman di bawah Hitler yang bersemboyan *Deutschland Uber Alles* (Jerman Raya di atas semua negara) sedang di Asia, lahir chauvinisme Jepang dengan semboyan *Hako I Chiu* yaitu menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia, cahaya Asia dan pelopor Asia (Tiga A).

### 4). Sir Harold Mackinder (Wawasan Benua)

Mackinder merupakan penganut teori kekuatan, yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Teorinya menyatakan bahwa “barang siapa menguasai daerah jantung (*heartland*) yaitu Eropa-Asia akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia.

### 5). Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan (Wawasan Bahari)

Teori Raleigh dan Mahan pada dasarnya adalah teori kekuatan di lautan/bahari. Mereka mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekayaan dunia sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia.

6). W.Mitchel dan John Frederick Charles Fuller (Wawasan Dirgantara)

Mitchel dan Fuller berpendapat bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan yang paling menentukan penguasaan dunia. Keunggulan wawasan dirgantara adalah pengembangan kekuatan di udara memiliki memiliki daya tangkis yang andal dari berbagai ancaman lawan dan mampu melumpuhkan/menghancurkan kekuatan lawan dalam tempo cepat, dahsyat dan dampaknya sangat mengerikan lawan sehingga tidak ada kesempatan bagi lawan untuk bergerak.

7). Nicholas J. Spykman (Teori Daerah Batas/Rimland)

Teori Spykman juga disebut Wawasan Kombinasi, yaitu teori yang menghubungkan kekuatan darat, laut dan udara, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan negara. Ia mengatakan bahwa siapa yang mampu mengkombinasi kekuatan darat, laut dan udara akan menguasai daerah batas antar negara secara kokoh dan abadi.

d. Ajaran Geopolitik Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut faham kekuasaan sebagai berikut: Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih daripada itu bangsa Indonesia lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Pandangan ini tidak berarti bahwa bangsa Indonesia anti perang, tetapi perang adalah jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh bila sudah membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Faham kekuasaan bangsa Indonesia adalah tidak mengembangkan konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan serta ekspansionisme bangsa-bangsa. Faham kekuasaan yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah senantiasa berdasar ideologi Pancasila sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografis negara serta segala aspek kehidupan nasional untuk menegakkan eksistensi NKRI, menjaga/menjamin kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsa di tengah-tengah pergaulan antar bangsa.

Pemahaman terhadap kekuatan dan kekuasaan bangsa Indonesia bersumber pada pemahaman tentang perang dan damai yang disesuaikan dengan segenap fenomena yang timbul baik di dalam maupun di luar negeri. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau *The Archipelagic's State* memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan bulat dengan segenap unsurnya, yang menempatkan fungsi laut sebagai penghubung, pendekat dan pemersatu pulau-pulau.

## 2. Dasar Pemikiran Historis Yuridis Formal

Dasar pemikiran ini menggunakan dua aspek peninjauan, yaitu

Pertama : Dilihat dari proses gagasan Wawasan Nusantara

Kedua : Dilihat dari hukum laut sebagai pelengkap Wawasan Nusantara

Gagasan Wawasan Nusantara berpangkal tolak dari konsepsi atau azas negara kepulauan (*The Archipelagic's state principle*) yang dikaitkan dengan proklamasi, cita-cita dan tujuan nasional, UUD 1945, Pancasila, kepentingan nasional dan lain-lain serta pengembangan sebuah konsepsi ketahanan nasional sesuai dengan kondisi alamiah dan kehidupan sosialnya. Wawasan Nusantara bersama-sama dengan ketahanan nasional selanjutnya dikembangkan secara terus menerus untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara serta menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin.

Bertolak dari proses gagasan ini, setiap bangsa memiliki pengalaman dan konsep pengembangan wawasan nasional sesuai dengan pola kehidupan bangsa itu. Pada awalnya (negara Barat) pengembangan wawasan nasional dimaksudkan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menghancurkan musuh-musuhnya, persiapan untuk perang, perluasan wilayah dan lain-lain. Konsep ini merupakan konsep *national power* yang ditujukan untuk pembinaan kekuatan nasional dalam rangka menguasai dunia. Uraian selengkapnya lihat teori pengembangan kekuatan nasional Ratzel, Kjellen di atas.

Bagi bangsa Indonesia, pengembangan Wawasan Nusantara merupakan usaha yang bersifat universal, karena cara pandangnya didasarkan pada kondisi alamiah dan kondisi sosial bangsa sendiri. Oleh karena itu konsepsi Wawasan Nusantara bukan adopsi konsep *national power* dan bukan penyempurnaan konsepsi Barat. Gagasan Wawasan Nusantara, bermula dari konsepsi unsur-unsur ABRI (sekarang TNI Polri) sewaktu belum satu atap, dimana masing-masing unsur mengembangkan doktrin sendiri-sendiri yaitu:

- Angkatan Darat : Tri ubaya sakti
- Angkatan Udara : Swa buana paksa
- Angkatan Laut : Sasana eka jaya
- Polri : Tata tentrem kerta raharja

Pengembangan doktrin tersebut, pada akhirnya membawa fanatisme kesatuan yang berlebihan dan persaingan antar unsur angkatan yang tajam serta memicu timbulnya perselisihan sehingga merugikan kepentingan nasional bangsa dan negara. Puncak dari semua itu telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu seperti G 30 S PKI. Akhirnya setelah Orde Baru, hal tersebut diatasi dengan menyatukan unsur-unsur ABRI ke dalam satu atap dengan

semboyan CATUR DHARMA EKA KARMA (CADEK). Cadek merupakan pedoman untuk ikut serta menyusun, membina dan meningkatkan ketahanan nasional dan hukum laut serta Wawasan Nusantara. Perumusan tersebut diambil pada seminar hankam di Bandung tahun 1966.

Wawasan Nusantara dikembangkan guna menjawab hukum laut yang pernah berlaku sejak berabad-abad yang lalu (abad XVII), yaitu:

- a. **Res Nullius** : yang menyatakan bahwa laut tidak ada yang punya dan karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh satu negara dengan cara apapun, agar setiap negara bebas untuk menggunakannya.
- b. **Res Communis** : yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama bangsa, oleh karenanya tidak dapat diambil dan dimiliki oleh negara manapun. Dengan demikian, baik *res nullius* maupun *res communis*, sama-sama menghendaki adanya laut bebas.

Di samping ke dua teori di atas, berkembang pula teori pemilikan laut yang dikemukakan oleh

- a. **Grotius** (1609, Belanda) dengan ajarannya **Mare Liberum** (laut bebas)

Ia mengajarkan bahwa laut itu tidak dapat dimiliki oleh suatu bangsa/negara dengan jalan merampas. atau okupasi, sehingga berdasar sifatnya laut adalah laut bebas.

- b. **J. Seldon** (1636, Inggris) dengan ajarannya **Mare Clausum** (laut tertutup)

Ia mengajarkan bahwa laut dapat dimiliki oleh suatu negara, karena berdasar sifatnya laut merupakan laut berdaulat. Pandangan hukum laut maupun teori pemilikan laut di atas, pada dasarnya mempunyai persamaan ajaran yaitu bertujuan untuk menguasai laut dan menggunakannya secara bebas sehingga tidak dimungkinkan suatu negara memiliki kedaulatan wilayah laut. Oleh karena itu bangsa Indonesia tidak mengikuti teori atau pandangan di atas karena tidak sesuai dengan konsepsi Wawasan Nusantara.

Konsepsi Wawasan Nusantara dikembangkan secara utuh, mengingat UUD 1945 tidak menyebutkan secara jelas tentang batas wilayah (laut) negara Republik Indonesia, sedang yang disebutkan adalah : Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV). Padanan tanah tumpah darah adalah tanah air, artinya Indonesia berdaulat atas wilayah daratan dan lautan sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan demikian setelah proklamasi 17-8-1945, bangsa Indonesia masih

mengikuti hukum laut yang ditinggalkan penjajah, yaitu ordonansi 1939. Proses terbentuknya Wawasan Nusantara, secara berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Ordonansi 1939 (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*)**

Isinya

- 1) Batas wilayah laut suatu negara ditetapkan selebar 3 mill laut di ukur dari pantai surut terendah.
- 2) Batas tersebut diukur dengan mengikuti azas pulau demi pulau.

Akibat berlakunya ordonansi 1939 adalah di dalam wilayah Indonesia terdapat laut bebas karena jarak antar pulau pada umumnya lebih lebar daripada 2 x 3 mil laut sehingga sangat merugikan dan membahayakan kemerdekaan, kedaulatan bangsa dan negara, kepentingan nasional serta upaya menjamin kelangsungan hidup bangsa selama mungkin. Karena itu pemerintah Indonesia membuat tatanan baru di bidang hukum laut yaitu:

b. **Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.** Pengumuman pemerintah tersebut,

Isinya

- 1) Batas wilayah laut negara ditetapkan 12 mil dari pantai surut terendah (garis batas)
- 2) Dihitung mengikuti azas : *point to point theory*, yaitu dengan menarik garis lurus dari titik-titik terluar setiap pulau terluar.
- 3) Ditetapkan pertama kali azas nusantara yang memandang nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Dengan pengumuman ini maka, sekarang wilayah Indonesia tidak terpecah-pecah lagi, dan sifat pengumuman tersebut adalah sangat radikal dan revolusioner terhadap hukum laut yang berlaku saat itu.

c. PP No. 4 tahun 1960 menguatkan Deklarasi Juanda menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang melalui Lembaran Negara No. 22 th 1960 dan dinyatakan kembali dalam Tap MPR No. IV/1973, IV/1978 dan II/1983.

d. Tanggal 23 Juli 1962 pemerintah mengundang PP No. 8/1962 yang isinya tentang lalu lintas damai bagi kendaraan air asing di seluruh perairan Indonesia.

e. Tanggal 17 Pebruari 1969 pemerintah mengumumkan batas landas kontinen sampai kedalaman 200 meter, yang isinya

- 1) Semua sumber kekayaan alam yang terdapat dalam batas landas kontinen menjadi milik eksklusif Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga dengan jalan perundingan atau arbitrase
- 3) Bila tidak terjadi kesepakatan, maka pemerintah Indonesia menarik garis lurus ditengah-tengah jarak antara pulau terluar Indonesia dengan pulau terluar negara tetangga.
- 4) Klaim/tuntutan tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status penggunaan perairan dan udara di atas wilayah batas landas kontinen.

Pengumuman pemerintah ini sekaligus merupakan perwujudan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yaitu Bumi air dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

f. Tanggal 21 Maret 1980 pemerintah mengumumkan tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) selebar 200 mil, diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.

Dengan demikian segala sumber yang berkaitan dengan laut, baik hayati maupun non hayati, yang ada di atas, di dasar dan di bawah laut menjadi milik eksklusif Indonesia sehingga semua bentuk kegiatan penggunaan, eksplorasi dan eksploitasi harus seizin pemerintah Indonesia. Pemberlakuan ZEE tidak berarti bahwa Indonesia memperluas wilayahnya melainkan merupakan tanggung jawab terhadap pelestarian sumber-sumber daya alam laut, lalu lintas damai dan kepentingan internasional lainnya. Pengumuman ZEE itu sendiri dilatar belakangi oleh alasan sebagai berikut:

- 1) Perkiraan FAO, menandakan bahwa populasi ikan laut semakin terbatas, sedangkan jumlah yang menggunakan semakin besar. Jumlah pertambahan ikan laut lebih kecil dari jumlah pertambahan penduduk.
- 2) Tanggung jawab terhadap pembangunan nasional Indonesia.  
Mengingat sumber yang berkaitan dengan laut semakin langka sedang kebutuhannya semakin besar, maka bangsa Indonesia ingin menggali sumber dana yang berasal dari sumber-sumber laut tersebut. Pemanfaatan sumber daya tersebut oleh bangsa Indonesia dijadikan salah satu modal dasar pembangunan nasional.
- 3) Diharapkan ZEE menjadi rezim hukum laut internasional.

Perjuangan untuk mewujudkan ZEE dan azas nusantara dilakukan melalui berbagai cara seperti diplomasi, reuni KAA, aktif dalam KTI dan lain-lain. Perjuangan tersebut membuahkan hasil yaitu pada tahun 1982 konferensi hukum laut kebiasaan (konvensi) di

Jamaika menerima azas nusantara sebagai bagian dari konvensi hukum laut internasional sekaligus juga menerima azas ZEE. Pada tahun 1983 bulan Agustus, azas nusantara dan azas ZEE disahkan sebagai konvensi hukum laut internasional di New York.

Dengan demikian perjuangan panjang mewujudkan Wawasan Nusantara secara utuh telah berhasil dengan diterimanya azas Wawasan Nusantara dan ZEE sebagai bagian konvensi hukum laut internasional. Dengan telah disahkannya azas nusantara dan ZEE maka semua bangsa terikat dan harus tunduk terhadap tatanan baru ini. Persoalan yang timbul kemudian adalah bagaimana memasyarakatkan kedua konvensi baru tersebut, dalam kancah pergaulan internasional karena masih banyak negara yang belum mau menerima azas tersebut yaitu sekitar 100 negara dari 300 negara yang ada saat ini. Dengan sahnya ke dua azas tersebut, maka bangsa Indonesia telah memenangkan sebuah keputusan penting yang bersifat Internasional. Kemenangan tersebut mempunyai arti besar dalam bidang politik yaitu kejelasan batas wilayah sesuai yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 dan secara ekonomi yaitu meningkatnya jumlah sumber daya alam yang sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Dengan demikian terwujudlah negara Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat dengan segala isinya.

Azas nusantara dan azas ZEE telah resmi menjadi bagian konvensi hukum laut internasional, yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kedaulatan wilayah udaranya. Sampai sekarang telah berkembang teori yang berhubungan dengan udara, yang intinya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Teori udara bebas (*The air freedom theory*)

Pengikut teori ini dibedakan dalam 3 aliran yaitu :

- a) Teori kebebasan udara tanpa batas
- b) Teori kebebasan udara dengan hak khusus sebagai negara kolong
- c) Teori kebebasan ruang udara dengan penetapan wilayah bagian negara kolong untuk melaksanakan haknya.

2) Teori kedaulatan udara (*The sovereignty of air theory*)

Pengikut teori ini dibedakan dalam 3 aliran yaitu :

- a) Negara kolong berdaulat penuh sampai pada batas ketinggian tertentu
- b) Negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat udara negara lain.
- c) Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas atas.

### 3) Dasar Pemikiran Kepentingan Nasional

Sebagai bangsa yang sudah bernegara bangsa Indonesia selalu berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya selama mungkin. Penyelenggaraan kelangsungan hidup ini merupakan suatu kebulatan yang utuh menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip kesatuan dan keseimbangan Pancasila. Hal tersebut merupakan jaminan dan penyelenggaraan atas kepentingan nasional Indonesia. Untuk itulah diperlukan Wawasan Nusantara sebagai cara pandang yang utuh menyeluruh.

Pembinaan dan penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Wawasan Nusantara, selalu berlandaskan pada:

- Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

### G. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai fenomena atau gejala sosial memiliki 3 unsur dasar yaitu :

1. Wadah
2. Isi
3. Tatalaku

Unsur dasar wadah dan isi selanjutnya menjadi faktor pembentuk konsepsi dasar Wawasan Nusantara sedang unsur tata laku menjadi pembentuk tata pelaksanaan. Setiap unsur dasar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Unsur dasar Wadah

Untuk memahami wadah perlu kiranya dipahami lebih dahulu konsep negara kepulauan atau *The archipelagic's state*. Dilihat asal katanya, *archipelago* berasal dari kata ***archi = penting dan pelagos = laut atau wilayah lautan***. Dengan demikian ber-dasar asal kata tersebut wilayah laut lebih penting daripada daratannya. Pengertian tersebut berkembang terus sehingga konsepsi negara kepulauan diartikan berbeda-beda yaitu :

- a. Arti klasik. Negara kepulauan adalah lautan yang diseraki pulau-pulau (*A sea studded with island*). Ini berarti bahwa unsur lautan lebih luas daripada daratannya, dan negara sebagai unsur pokok lebih memusatkan perhatiannya pada wilayah laut daripada pulau-pulaunya. Konsep klasik juga memandang bahwa keberadaan laut atau air merupakan bagian wilayah yang lebih penting daripada pulau-pulau atau daratannya.

- b. Arti pengembangan. Negara kepulauan adalah wilayah laut dengan pulau-pulau yang terkumpul atau pulau-pulau yang berantai didalamnya (*A Chain of island*).
- c. Bangsa Indonesia mengartikan negara kepulauan sebagai nusantara yang berarti satu kesatuan utuh wilayah yang didalamnya terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang dihubungkan, didekatkan dan dipersatukan oleh laut.

Bagi bangsa Indonesia, negara kepulauan memiliki arti yang sangat spesifik dan strategis karena:

- a. Ke dalam, nusantara lebih menampakkan adanya satu kesatuan yang utuh dan bulat atas wilayah laut dengan wilayah daratannya serta menggambarkan sifat dan ciri yang manunggal dengan segenap isi dan unsurnya.
- b. Ke luar, nusantara menampakkan sifat dan ciri pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra besar dengan segenap pengaruh dan konsekuensinya terhadap kepribadian bangsa

Unsur dasar wadah, selanjutnya diuraikan melalui 3 komponen yaitu :

- a. Bentuk wujud atau batas rung lingkup
- b. Tata inti organisasi atau tata susunan pokok
- c. Tata kelengkapan organisasi atau tata pelengkap.

Penjelasan setiap unsur tersebut sebagai berikut :

- a. Bentuk wujud

Bentuk wujud sebagaimana yang sudah dibahas dalam azas negara kepulauan mempunyai bentuk wujud sebagai *nusantara yang manunggal utuh menyeluruh*. Azas nusantara, diartikan sebagai satu kesatuan utuh dan bulat antara wilayah laut dengan pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang ada di dalamnya, dimana fungsi laut adalah sebagai penghubung, pendekat dan pemersatu bukan sebagai pemisah pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau tersebut. Nusantara yang terletak pada posisi silang menggambarkan wilayah Indonesia merupakan pusat lalulintas kekuatan dan pengaruh asing yang terbuka lebar, setiap saat dan dari segala penjuru sehingga menjadikan tata kehidupan dan sifat kehidupan bangsa seperti sekarang ini. Dampak dan pengaruh negatif posisi silang yang perlu dicermati lebih lanjut antara lain adalah:

- 1) Bangsa Indonesia dihadapkan pada lalulintas kekuatan dan pengaruh asing dalam semua aspek kehidupan sosial (Ipoleksosbudhankam) sedang daya serap dan daya adaptasi bangsa masih rendah. Akibatnya, semua pengaruh diserap, diterima dan ditiru begitu saja tanpa difilter atau disesuaikan dengan nilai-nilai dan kepribadian

yang dimiliki sebelumnya. Dalam banyak hal, kita telah memasuki fase kehidupan kebarat-baratan (*westernisasi*) dan ketimur-timuran (*easternisasi*) yang sama sekali berbeda dengan pola dan gaya hidup orang Barat atau orang Timur itu sendiri.

- 2) Hubungan antar bangsa selalu berlandaskan pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan, sedang bangsa Indonesia berada dalam lingkungan negara-negara yang sedang bergolak. Akibatnya, tata kehidupan nasional baik secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi dan terkena dampaknya. Dalam banyak kasus, sebagian masyarakat Indonesia memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda dalam menyikapi dan merespon kejadian-kejadian di sekitar kita, misalnya dalam kasus pemboman WTC di Amerika Serikat, Serangan AS dan sekutunya terhadap Afganistan, Kedudukan AS sebagai negara adidaya tunggal menyusul runtuhnya USSR (*United State Socialist Rusia/Uni Soviet*) dan Yugoslavia.
- 3) Negara-negara besar selalu berusaha menanamkan, memaksakan dan menguasai aspek Ipoleksosbudhankam di negara-negara berkembang sedang aspek tersebut dalam praktik hidup bernegara belum mapan dan stabil. Akibatnya, negara-negara berkembang mudah dipermainkan, diatur dan bahkan dipecah-belah oleh negara-negara besar. Dalam banyak hal, kita perlu belajar banyak terhadap peran IMF dan Badan Internasional lainnya seperti UNHCR, World Bank, AFTA dan negara kreditor, dalam kesungguhannya menolong negara-negara berkembang.
- 4) Kekayaan alam yang melimpah ruah, tenaga kerja yang murah, jumlah penduduk yang banyak dan jumlah pengangguran yang tinggi, pada dasarnya merupakan daya tarik tersendiri bagi negara-negara industri (investor) untuk menanamkan modal, memasarkan produk dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Dalam banyak kasus, Indonesia masih defisit dalam perdagangan internasional, sedang pasar dalam negeri lebih banyak dibanjiri produk asing daripada produk domestik. Kondisi ini diperparah oleh sikap mental "*demonstration effect*" bangsa Indonesia yaitu kebanggaan terhadap pemakaian produk asing.

Kerawanan-kerawanan di atas harus ditangkal dan diminimalisir secara terus menerus yaitu dengan tetap berpegang pada ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta bersikap hati-hati dalam memilih dan memilah-milah kekuatan dan pengaruh asing tersebut. Cara menangkalnya adalah dengan menciptakan kekuatan sentrifugal, yaitu kekuatan mentransformasi atau mengubah kekuatan dan pengaruh asing yang bersifat negatif menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan. Dalam hal ini bangsa Indonesia dapat menerima secara

langsung pengaruh yang bersifat positif seperti kemajuan di bidang pendidikan dan teknologi, namun pengaruh di bidang ideologi, budaya, sosial dan ekonomi harus difilter secara ketat agar nilai-nilai terluhur budaya bangsa tidak hilang atau digantikan oleh nilai-nilai asing. Oleh karena itu, dalam menghadapi dan mengatasi kekuatan dan pengaruh asing bangsa Indonesia harus kuat lahir dan batin serta bertindak dan bersikap bebas dan aktif.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sudah menegara (merdeka) harus mau menggalang kekuatan nasional untuk menangkal kekuatan dan pengaruh asing yaitu dengan mengandalkan kemanunggalan dalam segenap aspek kehidupan nasional. Sifat dan karakteristik kemanunggalan segenap aspek kehidupan nasional tersebut meliputi :

- 1) Manunggal di bidang wilayah
- 2) Manunggal di bidang bangsa
- 3) Manunggal di bidang ideologi
- 4) Manunggal di bidang politik
- 5) Manunggal di bidang ekonomi
- 6) Manunggal di bidang sosial
- 7) Manunggal di bidang budaya
- 8) Manunggal di bidang pertahanan dan keamanan
- 9) Manunggal di bidang psikologi
- 10) Manunggal dalam bentuk yang berkeimbangan, dalam arti berimbang antara kehidupan dunia-akhiratnya, jiwa-pikirannya, material-spiritualnya dan antara kehidupan nasional-internasionalnya.

#### b. Tata Inti Organisasi

Tata inti organisasi dalam Wawasan Nusantara merupakan implementasi UUD NRI Tahun 1945, khususnya yang menyangkut:

##### 1) Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan

Pasal 1 (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

##### 2) Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, (2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden

Pasal 5 (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya.

3) Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

a) Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)

b) Kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR, sebagai penjilmaan seluruh rakyat Indonesia

4) Sistem perwakilan

Kedudukan DPR adalah kuat yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Semua anggota DPR merangkap anggota MPR, oleh karena itu DPR harus senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam melaksanakan tugas konstitusional sesuai dengan sumpah dan janji presiden. Di samping tugas pengawasan, DPR memiliki hak budget, hak inisiatif, hak angket dan hak amandemen

c. Tata Kelengkapan Organisasi

Tata kelengkapan organisasi Wawasan Nusantara meliputi:

1) Aparatur negara

Peran serta aparatur negara adalah mendorong, menggerakkan dan mengarahkan usaha/kegiatan pembangunan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dukungan stabilitas sosial politik, kehidupan yang demokratis dan berkeadilan, aparatur yang bersih dan berwibawa (bebas KKN) dan sebagainya

2) Kesadaran politik dan kesadaran bernegara setiap komponen masyarakat

Kunci stabilitas politik, kehidupan yang demokratis dan pemerintahan yang bersih adalah kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara melalui bidang profesi, kedudukannya dalam organisasi pemerintahan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Jika setiap warga negara sudah berperan aktif sesuai dengan kedudukannya maka seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat akan berjalan lancar dan tertib sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap orang.

### 3) Pers

Pers, baik media massa maupun elektronik, memiliki peran yang sangat besar dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu tulisan, informasi, pemberitaan, analisis atau komentar yang disebarakan ke masyarakat harus bersifat jujur, edukatif, informatif dan bertanggungjawab. Pers sebagai alat pengontrol dan partner (mitra) pemerintah memiliki peran dan misi yang sangat besar bagi kelancaran pembangunan di segala bidang.

### 4) Partisipasi rakyat

Partisipasi rakyat berarti mengikutsertakan rakyat dalam keseluruhan proses pembangunan bangsa dan negara. Karakteristik rakyat Indonesia sebagai negara agraris adalah sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan (80%), sedang sisanya memusat di kota-kota besar. Akibatnya, proses pembangunan hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan yang ada di kota-kota besar. Persoalan yang paling mendasar adalah terjadinya kesenjangan informasi dan komunikasi sehingga masyarakat desa selalu tertinggal dari masyarakat kota, sedang ditilik dari partisipasinya, masyarakat desa justru menjadi sumber dana pembangunan di kota-kota besar.

## 2. Unsur Dasar Isi

Isi wasantara terdiri dari 3 unsur, yaitu :

- a. Cita-cita dan tujuan
- b. Sifat dan ciri-ciri
- c. Cara kerja

Cita-cita dan tujuan yang terkandung dalam Wawasan Nusantara, secara umum adalah untuk mewujudkan atau membentuk kesejahteraan, ketenteraman, keamanan dan kebahagiaan bangsa Indonesia serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia. Dengan demikian Wawasan Nusantara tidak hanya untuk kepentingan bangsa sendiri melainkan juga bertanggung-jawab terhadap terciptanya lingkungan dunia yang tertib, aman dan damai. Perwujudan tujuan Wawasan Nusantara memerlukan prasyarat yaitu “harus berimbang” dalam arti keseimbangan, keselarasan, kemarmonisan dan keserasian segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial sesuai dengan makna Bhinneka Tunggal Ika dibawah ideologi Pancasila.

Sifat dan ciri-ciri Wawasan Nusantara adalah manunggal dan utuh menyeluruh. Manunggal dalam arti terjadi keseimbangan dan keserasian antara aspek alamiah dengan aspek sosial, sedang utuh menyeluruh dalam arti nusantara dan rakyat Indonesia merupakan kesatuan yang utuh dan bulat serta tak terpisahkan atau dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun juga. Dengan demikian, bangsa Indonesia harus mampu menjadikan konsep manunggal dan utuh menyeluruh ini sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu dalam meninjau dan memecahkan permasalahan selalu melibatkan semua aspek kehidupan nasional (ASTAGATRA)

Cara kerja Wawasan Nusantara berpedoman pada ideologi Pancasila sebagai kebulatan ajaran, pandangan hidup bangsa serta satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang memiliki kepribadian yang kuat dan tidak mudah larut atau terpengaruh oleh berbagai pengaruh atau paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu bangsa Indonesia harus senantiasa mawas diri dan olah budi dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Fungsi mawas diri pada dasarnya merupakan rasa wajib kemanusiaan yang tidak mungkin diwakilkan kepada orang lain dalam rangka mengatasi kekalutan dan kekacauan berpikir terutama dalam memasuki zaman yang sama sekali baru/globalisasi.

Salah satu persoalan bangsa yang muncul pada akhir-akhir ini adalah pola kehidupan global dimana orang cenderung untuk mencapai tujuan dengan mudah, cepat dengan menghalalkan segala cara, sedang disisi lain orang tidak mau bekerja keras, apatis terhadap lingkungannya dan bahkan tindakannya sudah mengarah pada pelanggaran norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penumbuh-kembangan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara.

### **c. Unsur Dasar Tatalaku**

Tata Wawasan Nusantara terwujud dalam dua unsur, yaitu :

1. Tatalaku batiniah
2. Tatalaku lahiriah

Tata laku batiniah terbentuk dan tumbuh berdasar proses pertumbuhan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, budaya, tradisi serta lingkungan hidup. Atas

dasar perkembangan tersebut bangsa Indonesia harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai terluhur budaya bangsa sendiri. Tata laku lahiriah terwujud dalam tata perencanaan, tata pelaksanaan dan tata pengendalian dalam proses pembangunan nasional.

Dengan singkat dapat disimpulkan bahwa unsur dasar Wawasan Nusantara dalam beberapa inti berikut :

1. Isi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
2. Wadah Republik Indonesia adalah nusantara, yang manakala diisi akan nampak sebagai Wawasan Nusantara
3. Tata laku Republik Indonesia berwujud UUD NRI Tahun 1945, bila diterapkan atau diisi dengan Wawasan Nusantara akan menghasilkan ketahanan nasional Indonesia
4. Ajaran Wawasan Nusantara adalah wujud dan inti kepribadian bangsa sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sendiri.

**Soal:**

1. *Apa yang Saudara harapkan dari pembelajaran konsep Wawasan Nusantara ?*
2. *Sebutkan 3 faktor penting sebagai bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya ?*
3. *Apakah yang dimaksud dengan Wawasan Nusantara ?*
4. *Apakah yang dimaksud dengan aspek alamiah dan aspek sosial ?*
5. *Apa yang anda ketahui tentang ajaran geopolitik Indonesia ?*
6. *Sebutkan tujuan Wawasan Nusantara baik ke dalam maupun keluar ?*
7. *Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 unsur dasar Wawasan Nusantara ?*
8. *Berikan contoh kasus dalam penerapan Wawasan Nusantara di Indonesia*

## **BAB X**

### **KETAHANAN NASIONAL**

#### **A. Pendahuluan**

Tiap bangsa yang sudah menegara selalu memiliki cita-cita dan tujuan nasional yang dilukiskan dengan bahasa indah dan luhur serta mengikat kepada setiap warga negara dan setiap komponen bangsa untuk mewujudkannya. Perwujudan cita-cita dan tujuan nasional bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan cepat melainkan harus melalui proses, dinamika dan upaya secara terus menerus. Bangsa Indonesia menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang harus diatasi dan ditanggulangi dengan kemampuan, kekuatan, keuletan dan ketangguhan (K4). Studi ATHG dan K4 perlu dipupuk, ditumbuh-kembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus agar bangsa Indonesia mampu menjaga, mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidupnya selama mungkin.

Untuk mempelajari konsep Ketahanan Nasional secara utuh para mahasiswa diharapkan telah memahami wawasan nusantara dalam kapasitasnya sebagai landasan Ketahanan Nasional. Aktualisasi konsep Ketahanan Nasional dapat digunakan untuk melihat, memikirkan, menggugah dan menumbuh-kembangkan jiwa, tanggung jawab dan semangat setiap elemen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kajian ini sangat penting yaitu sebagai wujud tanggungjawab generasi saat ini dalam mengisi, menjaga dan melanjutkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin modern. Perkembangan IPTEK yang semakin maju juga menuntut upaya untuk senantiasa memupuk, membina dan menumbuh-kembangkan K4 agar mampu menghadapi dan mengatasi setiap bentuk ATHG yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri.

#### **B. Latar Belakang Ketahanan Nasional Indonesia**

Pada masa silam bangsa Indonesia pernah mencapai kejayaan yaitu pada masa pemerintahan kerajaan Sriwijaya (Negara Nusantara I) dan pemerintahan kerajaan Majapahit (Negara Nusantara II), yang ditandai oleh kemampuan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman dan tenteram serta memiliki pengaruh luas baik secara kewilayahan, politik maupun ekonomi. Namun, mengapa kejayaan tersebut surut bahkan hancur terpecah-pecah ?. Kegagalan negara nusantara I dan II mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang menegara dan berdaulat penuh oleh ketidak mampuan membangun Ketahanan Nasional yang kuat sehingga negara surut, mundur dan bahkan hancur. Ditilik dari

aspek historis, kehancuran negara nusantara I dan II antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Adanya pertikaian atau perpecahan di antara para pemimpin negara/raja sehingga negara terpecah belah. Dampak perebutan kekuasaan di satu sisi menimbulkan instabilitas pemerintahan, sedang di sisi lain telah mendorong terjadinya upaya pemisahan wilayah, pendirian negara baru dan sebagainya
2. Adanya serbuan atau invasi dari negara kerajaan lain, yang menyebabkan negara kalah perang dan terpecah-pecah
3. Adanya bencana alam yang merusak, menghancurkan dan memusnahkan berbagai peninggalan kerajaan tersebut

Pelajaran yang dapat ditarik dari kegagalan negara nusantara I dan II adalah bagaimana mengembalikan atau menciptakan kejayaan bangsa dan negara selama mungkin, tanpa mengulangi kesalahan yang dialami negara-negara kerajaan di masa lalu. Dalam konsep negara moderen, pengembangan konsepsi Ketahanan Nasional di satu sisi, diarahkan pada upaya memupuk, membina, menumbuh-kembangkan dan meningkatkan kekuatan, kemampuan, keuletan dan ketangguhan (K4), sedang di sisi lain mampu meminimalisir, mengeleminir dan meniadakan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). K4 dan ATHG sebagai perangkat hidup yang melekat pada setiap manusia baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dikaji, ditumbuh-kembangkan dan dimantapkan pada diri setiap warganegara.

Kondisi alamiah yang subur, kaya sumberdaya alam hayati dan nonhayati serta posisi negara pada posisi silang dunia telah menyebabkan komunikasi dagang meluas ke seluruh penjuru dunia. Popularitas negara dalam kancah pergaulan internasional telah mengundang perhatian negara-negara Eropa, Afrika dan Asia mengadakan hubungan dengan Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut pada awalnya hanya untuk berdagang dan penyebaran agama sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, bangsa Eropa khususnya Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda memiliki iktikad buruk yaitu menguasai wilayah dengan semangat kolonialisme. Lambat laun, bangsa yang semula sudah merdeka berubah menjadi negara jajahan sehingga hilanglah kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang hidup sengsara, miskin, menderita dan teraniaya lahir dan batin.

Kondisi kemiskinan, penderitaan dan keterbelakangan bangsa Indonesia telah mendorong dan melahirkan putra-putri daerah dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan dan mengembalikan kemerdekaan melalui pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Untuk mengabadikan semangat perjuangan putra-putri bangsa, pemerintah telah menetapkan para pejuang sebagai pahlawan bangsa seperti Sultan Iskandar Muda, Tjut Nyak Dien (Aceh), Si Singa Mangaraja (Batak-Sumatra Utara), Imam Bonjol (Minangkabau-Sumatra Barat), Sultan Ageng Tirtayasa (Banten), Sultan Agung (Jawa Tengah), Untung Suropati (Jawa Timur), Jelantik (Bali), Anak Agung Gede (Lombok), Pangeran Antasari (Kalimantan), Sultan Hasanudin (Makasar Sulawesi Selatan), Pattimura (Ambon- Maluku) dan sebagainya.

Perjuangan dan pemberontakan putra-putri daerah untuk mengusir penjajah di atas mengalami kegagalan, namun semangatnya tidak pernah padam seperti maksud peribahasa “Patah tumbuh hilang berganti ; Mati satu tumbuh seribu”. Ditilik dari sisi Ketahanan Nasional, kegagalan perjuangan tersebut disebabkan oleh kombinasi dari faktor-faktor berikut :

1. Pemerintah kolonial menerapkan politik pemecah-belahan terhadap rakyat (*divide et impera*)
2. Perjuangan dan pemberontakan bersifat kedaerahan atau lokal sehingga mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial
3. Para pejuang kalah dalam sistem persenjataan baik sistem senjata teknologi/fisik (SISTEK) maupun sistem senjata sosial/psikologi (SISSOS).
4. Pemerintah kolonial melakukan tipu muslihat (*politicking* ; politik curang) melalui janji-janji perundingan tetapi justru digunakan untuk menjerat dan menangkap para pejuang.

Kegagalan perjuangan putra-putri daerah tersebut telah mengilhami adanya pemikiran baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur nonfisik yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan bangsa dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan sehingga bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi politik seperti Sarikat Islam, NU, Muhammadiyah, PNI, Parkindo dan sebagainya. Perjuangan baru/nonfisik yang dirintis Budi Utomo tersebut selanjutnya dikenang dan diabadikan sebagai

ANGKATAN 08 ATAU ANGKATAN PERINTIS, yang setiap tahun diperingati sebagai hari KEBANGKITAN NASIONAL.

Berdirinya organisasi sosial politik pasca Budi Utomo meskipun azasnya berbeda-beda, namun seluruhnya memiliki tujuan dan tekad yang sama yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Perwujudan rasa persatuan dan kesatuan sebangsa setanah air mencapai puncaknya pada Kongres Pemuda yang menghasilkan IKRAR PEMUDA atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda menghasilkan keputusan penting bagi kelanjutan perjuangan dan berdirinya NKRI sebagaimana yang dinikmati bangsa Indonesia sekarang ini. Keputusan tersebut antara lain adalah:

1. Keputusan yang menyangkut Ikrar Pemuda, yang berisi pernyataan : Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku :
  - 1) Bertumpah darah yang satu tanah (air) Indonesia
  - 2) Berbangsa satu bangsa Indonesia
  - 3) Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia
2. Untuk pertama kali dikumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Lagu Kebangsaan Indonesia

Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dalam hukum dan ketata negaraan Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sebagai tonggak perjuangan strategis dalam mewujudkan INTEGRASI NASIONAL I sehingga Sumpah Pemuda memiliki kekuatan yang mengikat bagi segenap komponen bangsa untuk mempertahankan dan mengamankannya selama mungkin. Jika dicermati secara teliti dan hati-hati, maka inti Kongres Pemuda adalah tuntutan Indonesia merdeka, berparlemen dan berpemerintahan sendiri. Untuk mengenang sumpah pemuda tersebut maka tonggak sejarah tersebut dinamakan ANGKATAN PENEGAS ATAU ANGKATAN 28.

Kedatangan Jepang pada tahun 1942, yang pada awalnya dianggap sebagai saudara tua dan juru selamat, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah dan tentara Jepang bertindak kejam, bengis dan keji terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi bangsa Indonesia dimatangkan oleh sejarah, di mana penjajahan selalu menyebabkan kehidupan bangsa menjadi tertindas, menderita, sengsara, miskin, melarat, terbelakang dan dinistakan. Belajar dari pengalaman dijajah Belanda dan Jepang tersebut maka semangat dan tekad bangsa Indonesia semakin mengkrystal sehingga pemberontakan terjadi di mana-mana, seperti pemberontakan PETA di Tasikmalaya dan Blitar. Kedatangan Jepang semakin memantapkan nasionalitas dan nasionalisme bangsa, serta perjuangan fisik dan nonfisik untuk menyiapkan berbagai

perangkat menuju Indonesia merdeka. Dengan berakhirnya perang dunia II, Jepang mengalami kekalahan besar dan takluk kepada sekutu sehingga Indonesia mengalami kevakuman pemerintahan. Kondisi ini segera dimanfaatkan oleh Ir Soekarno (Bung Karno) dan Drs. Muhammad Hatta (Bung Hatta), untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan proklamasi tersebut bangsa Indonesia terbebas dari segala bentuk penjajahan dan memasuki tonggak sejarah baru sebagai bangsa yang merdeka yang berhak dan wajib untuk mengurus bumi tumpah darahnya dengan kekuatan sendiri. Untuk mengenang periode sejarah bangsa maka Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang sejarah proklamasi tersebut maka para pejuang kemerdekaan tersebut diabadikan sebagai ANGKATAN PEMBEBAS atau ANGKATAN 45.

Dampak penjajahan selama berabad-abad telah menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang melarat, miskin, menderita dan sengsara hidupnya. Oleh karena itu, dengan bekal proklamasi 17-8-1945 bangsa Indonesia bertekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila (MAM Pancasila) dengan semboyan: AMANAT PENDERITAAN RAKYAT atau AMPERA. Ampera artinya semboyan untuk mengingatkan dan memetik hikmah penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, kemiskinan dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh penjajahan, sehingga dengan proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia ingin mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan kekuatan sendiri. Perwujudan cita-cita dan tujuan nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keuletan, ketangguhan dan kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang merupakan esensi dari Ketahanan Nasional.

Pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi dua permasalahan pokok yaitu : (1) Agresi Belanda dan tentara sekutu, dan (2) timbulnya pemberontakan di beberapa daerah. Agresi Belanda pada tahun 1947-1948 telah semakin memantapkan nasionalisme dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda. Puncak perlawanan melawan agresi Belanda tersebut oleh bangsa Indonesia diabadikan menjadi “PERANG KEMERDEKAAN” yang melahirkan ribuan pahlawan kemerdekaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Gugurnya para pahlawan kemerdekaan tidak menyurutkan perjuangan melainkan justru menambah keyakinan dan kematangan dalam menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang dari dalam negeri ternyata tidak semua komponen bangsa memiliki sikap dan pemahaman terhadap esensi kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17-8-1945.

Sebagian daerah dan sekelompok orang justru menolak untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia dan ingin membentuk negara sendiri dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Misalnya : (1) Pemberontakan PKI Muso di Madiun, (2) Pemberontakan DI/TII Karto Suwiryo di Jawa Barat, (3) Pemberontakan Westerling dan Andi Azis di Sulawesi Selatan, (4) Pemberontakan RMS di Maluku, (5) Pemberontakan G.30.S PKI tahun 1965.

Belajar dari pengalaman sejarah menghadapi pemberontakan dan agresi asing tersebut bangsa Indonesia menetapkan kebijakan yang berbentuk KEWASPADAAN NASIONAL. Kewaspadaan nasional adalah sikap mental bangsa Indonesia untuk tidak lengah terhadap setiap bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang ingin menghancurkan NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Bentuk ATHG yang membahayakan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk ekstrim, yaitu:

1. Ekstrim kanan, yaitu kekuatan ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar agama, misalnya pemberontakan DI/TII
2. Ekstrim kiri, yaitu kekuatan ekstrim yang ingin menyelenggarakan negara dengan dasar komunisme, misalnya : pemberontakan PKI Muso dan pemberontakan G.30.S PKI tahun 1965
3. Golongan tidak puas, yaitu sekelompok orang yang menggunakan dalih dan alasan tertentu berupaya untuk melaksanakan kehendaknya baik yang bersifat konsepsional maupun gerakan separatisme, misalnya : Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Anti Amerika, Gerakan Anti UUD 1945, Gerakan Anti Pemerintah dan sebagainya.


Kewaspadaan nasional perlu dipupuk dan ditumbuhkan secara terus menerus dari generasi pendahulu kepada generasi sekarang agar setiap bentuk ATHG dapat ditekan seminimal mungkin. Disamping ketiga ekstrim di atas, bangsa Indonesia juga harus memperhatikan setiap kejadian atau peristiwa baik di dalam maupun luar negeri yang mudah menimbulkan gejolak dan keresahan masyarakat misalnya : (1) Kasus PHK, (2) Kasus pertanahan (3) Kasus penyimpangan Pemilu, (4) Lokalisasi pelacuran dan perjudian, (5) Dukungan dan/atau kutukan terhadap agresi atas Palestina, Suriah, Lybia dan Mesir, (6) Konflik internal partai politik, dan (7) Konflik SARA di berbagai wilayah Indonesia, dan sebagainya. Persoalan domestik dan luar negeri di atas, jika dibiarkan akan memicu berkembangnya kerusuhan sosial dan dapat berpuncak menjadi revolusi sosial yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu setiap

bentuk ATHG yang bersifat potensial harus segera ditanggulangi dan diselesaikan secara arif dan bijaksana.

Konsepsi Ketahanan Nasional pada dasarnya adalah studi tentang hakikat K.4 (Kemampuan, Kekuatan, Keuletan dan Ketangguhan) dan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan) yang menjadi perangkat hidup manusia baik sebagai individu, kelompok, masyarakat maupun sebagai bangsa. K.4 dan ATHG sebagai perangkat hidup tidak mungkin terlepas dan dapat dielakkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada akhirnya kondisi Ketahanan Nasional ditentukan oleh imbangannya antara K.4 dengan ATHG. Dalam hubungan ini, jika Ketahanan Nasional ditetapkan sebagai variabel tergantung dan K.4 dan ATHG sebagai variabel bebas maka kondisi Ketahanan Nasional sangat ditentukan oleh fungsi, urgensi dan kuat atau lemahnya K.4 dalam menurunkan ATHG. Pola keseimbangan antara K.4 dengan ATHG, dapat digambarkan sebagai berikut:

| No | Imbangan K.4 dengan ATHG | Kondisi Tannas                                 |
|----|--------------------------|--|
| 1. | $K.4 > ATHG$             | <b>Positif</b> , Kondisi Tannas Mantap         |
| 2. | $K.4 < ATHG$             | <b>Negatif</b> , Kondisi Tannas Lemah          |
| 3. | $K.4 = ATHG$             | <b>Tak menentu</b> , Kondisi Tannas tidak baik |

Bila keseimbangan tersebut dibuat diagram nampak sebagai berikut:



Pembinaan K.4 dan keberhasilan dalam menekan ATHG akan memantapkan kondisi Ketahanan Nasional namun jika terjadi kegagalan maka kondisi Ketahanan Nasional dapat melemah dan menurun sesuai dengan kuatnya pengaruh ATHG tersebut. Sadar akan kondisi di atas maka dalam jangka panjang diharapkan bangsa Indonesia mampu meningkatkan K.4 dan sebaliknya menurunkan ATHG.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan kewaspadaan nasional untuk menghadapi dan mengatasi setiap bentuk ATHG, gejala, peristiwa dan memburuknya

berbagai aspek kehidupan akan semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga secara simultan bangsa Indonesia mampu melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang. Ini berarti bahwa prasyarat yang diperlukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional adalah Ketahanan Nasional yang mantap.

### **C. Beberapa Pengertian Dasar**

Proses gagasan tentang Ketahanan Nasional di Indonesia baru dimulai tahun 1962. Lembaga yang bertugas mengkaji dan mengembangkan Ketahanan Nasional di-sebut dengan LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL atau LEMHANAS. Pada awal pertumbuhannya Lemhanas belum merupakan lembaga pemerintah yang resmi namun memiliki tugas untuk menemukan, menyusun, mengkaji dan menyelenggarakan konsepsi Ketahanan Nasional. Setelah memperoleh kepastian bentuk lembaga yang tepat maka pada tahun 1965, lembaga ini dirismikan dengan nama LEMBAGA PERTAHANAN NASIONAL dengan singkatan LEMHANAS. Tugas awal Lemhannas adalah: (1) Mensosialisasikan lemhanas ke dalam masyarakat, (2) Menyempurnakan konsep dan substansi Ketahanan Nasional secara ilmiah, (3) Mengkaji permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara secara komprehensif integral dan (4) Menyeleksi dan menyiapkan kader pemimpin bangsa yang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasar latar belakang di atas maka definisi Ketahanan Nasional mengalami perubahan yang berarti, yaitu:

#### **1. Konsep Lemhanas tahun 1968**

Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara

#### **2. Konespsi Lemhanas tahun 1969**

Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia

#### **3. Konsepsi Lemhanas tahun 1972 sampai sekarang**

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang

dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung atau tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Berdasar definisi Ketahanan Nasional yang diterbitkan Lemhanas tahun 1972 di atas, terdapat beberapa istilah yang dijelaskan lebih lanjut yaitu:

1. Kondisi dinamis adalah kondisi bangsa yang selalu berubah sesuai dengan hasil pembangunan dan imbangannya antara ATHG dan K.4
2. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan dan kemauan yang dimiliki bangsa untuk melaksanakan pembangunan
3. Kekuatan adalah kekuasaan, kekukuhan, keteguhan, tenaga dan daya yang dimiliki bangsa
4. Keuletan adalah usaha dan kerja keras yang dilakukan secara giat dalam menggunakan segala potensi, kemampuan dan kecakapan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional
5. Ketangguhan adalah kekuatan atau kemampuan yang menyebabkan setiap orang atau bangsa mampu bertahan, kuat menderita dan kuat menanggung beban.
6. Integritas adalah kesatuan dan persatuan bangsa yang bersifat menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial
7. Ancaman adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal maupun politis
8. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan
9. Hambatan adalah hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
10. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar negeri yang bersifat atau bertujuan melemahkan kehidupan bangsa dan negara

#### **D. Hakikat Ketahanan Nasional**

Kajian terhadap K.4 dan ATHG pada dasarnya merupakan kenyataan yang tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia, sehingga manusia selalu berusaha untuk membina, memupuk dan meningkatkan K.4 dan sedapat mungkin berupaya menekan, mengeleminir dan menghilangkan ATHG. Kajian ini sudah dilakukan sejak zaman Romawi kuno, yang terkenal dengan ungkapan: “CIVIS PACEM PARA BELUM”, yang artinya: siapa mendambakan hidup damai, bersiaplah untuk perang sebab lawan akan menyerang kita tanpa memberi tahu

lebih dahulu. Akibatnya antara perang dan damai merupakan dikotomi yang harus diwaspadai oleh setiap orang/bangsa, sebab sangat mungkin kesepakatan damai suatu negara itu dicapai akibat terjadinya perang dan sebaliknya hubungan antar negara yang semula damai, sangat terbuka peluang terjadinya perang. Oleh karena itu setiap bangsa harus membina dan meningkatkan K.4 dan hubungan antar bangsa yang didasarkan pada kesamaan derajat, kedaulatan masing-masing negara serta upaya menciptakan perdamaian dunia yang abadi.

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia yang digariskan oleh Lemhanas pada hakikatnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional secara utuh menyeluruh dan terpadu, dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berpedoman pada wawasan nusantara. Berdasar konsepsi tersebut maka tujuan Ketahanan Nasional pada hakikatnya dapat dipilah ke dalam 2 tujuan yaitu:

1. Tujuan minimal, yaitu menjaga, mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara selama mungkin.

2. Tujuan maksimal yaitu sebagai wahana untuk menuju kejayaan bangsa dan negara. Implementasi tujuan Ketahanan Nasional, di satu sisi bangsa Indonesia sadar bahwa pergaulan antar bangsa akan menentukan bagaimana pergulatan politik domestik dan politik internasional sedang di sisi lain akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dalam kancah internasional. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, mengandung nilai-nilai luhur dan bersifat universal sehingga pola pelaksanaannya tidak mengembangkan semangat kekerasan, agresi dan ekspansionisme bangsa-bangsa. Berdasar tujuan minimal dan maksimal di atas maka hakikat Ketahanan Nasional adalah “KEMAMPUAN DAN KETANGGUHAN BANGSA INDONESIA UNTUK MENJAMIN KELANGSUNGAN HIDUPNYA MENUJU KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA”.

Penyelenggaraan Ketahanan Nasional Indonesia dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan, di mana pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata baik jasmaniah maupun rohaniah, sedang pendekatan keamanan digunakan untuk melindungi keberadaan dan nilai-nilai nasional bangsa Indonesia dari segala bentuk ATHG baik dari dalam maupun luar negeri. Penerapan kedua pendekatan tersebut harus dilakukan secara bersamaan dalam arti bahwa pendekatan kesejahteraan dan keamanan hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama

lain. Penyelenggaraan pendekatan kesejahteraan memerlukan dukungan pendekatan keamanan dan sebaliknya, sehingga pendekatan mana yang menjadi titik berat dan diprioritaskan sangat tergantung pada kondisi dan situasi yang dihadapi bangsa. Jika kondisinya aman maka pendekatan kesejahteraan akan diprioritaskan, sedang jika kacau-balau maka pendekatan keamanan yang akan menjadi prioritas.

Implementasi pendekatan kesejahteraan dan keamanan ke dalam segenap aspek kehidupan nasional atau masing-masing gatra dapat menggambarkan kondisi Ketahanan Nasional secara utuh, yaitu melalui gambaran tingkat kesejahteraan bangsa dan kondisi keamanan negara yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Peranan setiap gatra terhadap pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan dapat berwujud sebagai berikut: (1) peranan setiap gatra sama besarnya baik untuk pendekatan kesejahteraan maupun pendekatan keamanan, (2) peranan setiap gatra lebih besar untuk pendekatan kesejahteraan daripada pendekatan keamanan dan (3) peranan setiap gatra lebih besar untuk pendekatan keamanan daripada pendekatan kesejahteraan. Oleh karena setiap gatra memiliki hubungan langsung dengan terciptanya nilai-nilai kesejahteraan dan keamanan maka untuk mewujudkan kondisi Ketahanan Nasional yang mantap maka nilai-nilai kesejahteraan dan keamanan serta peranan setiap gatra harus dievaluasi secara terus menerus baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

### **E. Fungsi Ketahanan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, Ketahanan Nasional berfungsi dalam tiga hal, yaitu:

1. Sebagai doktrin nasional yaitu kebulatan ajaran atau konsensus bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan falsafah Pancasila, UUD '45 dan wawasan nusantara dan menjadi landasan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku pembangunan yang bersifat intersektoral dan multidimensional.
2. Sebagai pola dasar pembangunan nasional yaitu sebagai pedoman dan arah dalam menyusun setiap program pembangunan baik dalam APBN, GBHN maupun Rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
3. Sebagai sistem nasional, yaitu pola kehidupan bangsa Indonesia yang bersendi dan berazas Pancasila dan UUD 1945 dalam melaksanakan kegiatan, pekerjaan dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta aspirasi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

## **F. Sifat-sifat Ketahanan Nasional**

Sifat Ketahanan Nasional meliputi :

1. Manunggal dalam arti Ketahanan Nasional merupakan pengintegrasian setiap aspek kehidupan nasional (Astagatra) secara utuh dan bulat serta selaras dan serasi
2. Dinamis, dalam arti kondisi Ketahanan Nasional bergerak setiap waktu sesuai denganimbangan antara K.4 dan ATHG
3. Mawas ke dalam, dalam arti Ketahanan Nasional ditujukan untuk bangsa dan negara sendiri, namun harus dihindarkan prinsip nasionalisme sempit.
4. Berkewibawaan dalam arti kondisi Ketahanan Nasional yang mantap secara otomatis akan memancarkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh bangsa lain
5. Tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan dalam arti bahwa bangsa Indonesia tidak mengembangkan sikap ekspansionisme bangsa-bangsa, agresi ke negara lain atau melibatkan diri dalam konflik antar negara, melainkan justru menggalang kerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, kedaulatan dan keadilan
6. Percaya pada diri sendiri, dalam arti bahwa bangsa percaya, yakin dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk itu perlu diciptakan rasa percaya pada diri sendiri, rasa kebangsaan, rasa cinta terhadap tanah air dan cara berpikir rasional dalam menyikapi setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekeliling kita.

## **G. Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional**

Manusia pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan yang memiliki derajat dan harkat tertinggi dibanding hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda mati karena manusia diberikan kelebihan dapat berpikir (akal) dan berbahasa. Benda mati hanya mempunyai bentuk dan wujud saja, tumbuh-tumbuhan memiliki bentuk, wujud dan kehidupan saja sedang hewan memiliki bentuk, wujud, kehidupan dan naluri. Oleh karena itu jika manusia tidak menggunakan kelebihan akal dan dapat berbahasa tersebut sebagaimana mestinya, ia akan menurun derajatnya menjadi kelompok binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda mati. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan bahwa kadang-kadang manusia membuat ungkapan seperti berikut : (1) Orang itu jangan seperti kerbau (petuah agar tidak bodoh dan dungu), (2) Orang itu jangan seperti benalu (hidup menghisap orang lain) dan (3) Orang kok seperti patung (hidup tidak berarti). Ekspresi dan umpatan orang dalam banyak hal lebih mengena jika menggunakan kata atau istilah benda mati, flora dan fauna.

Dengan kelebihan akal dan dapat berbahasa manusia pada akhirnya menjadi manusia yang berbudaya dalam arti, manusia mampu mengembangkan nilai-nilai dan hubungan-hubungan dengan lingkungannya baik yang bersifat supranatural, abstrak maupun yang konkrit. Hubungan manusia dengan lingkungannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No | Hubungan Manusia dengan                | Alat atau Mediana                            |
|----|--|--|
| 1. | Manusia dengan Tuhan                   | Agama  |
| 2. | Manusia dengan cita-cita               | Ideologi                                     |
| 3. | Manusia dengan kekuasaan               | Politik                                      |
| 4. | Manusia dengan kebutuhan               | Ekonomi                                      |
| 5. | Manusia dengan manusia                 | Sosial                                       |
| 6. | Manusia dengan rasa seni dan keindahan | Budaya                                       |
| 7. | Manusia dengan rasa aman               | Hankam                                       |
| 8. | Manusia dengan alam sekitarnya         | Ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain |

Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia pada dasarnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama dan pemberdayaan lingkungan. Pembidangan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode **ASTAGATRA**, yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Rincian aspek kehidupan nasional, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek alamiah (Trigatra), yang meliputi:
  - a. Posisi dan lokasi geografi Indonsia (SI)
  - b. Keadaan dan kekayaan alam (KAYA)
  - c. Keadaan dan kemampuan penduduk (MAMPU)
2. Aspek sosial (Pancagatra), yang meliputi:
  - a. Ideologi (I)
  - b. Politik (POL)
  - c. Ekonomi (EK)
  - d. Sosial Budaya (SOSBUD)
  - e. Pertahanan Keamanan (HANKAM)

Penjelasan setiap gatra dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia

Negara sebagai wadah bangsa Indonesia memiliki batas wilayah tertentu yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara-negara lain. Dengan karakteristik wilayah yang bersifat nusantara, bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan nasional sesuai dengan nilai-nilai ke-bhinnekaan Indonesia. Untuk itulah bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segenap isinya sehingga memberikan peluang bagi penggunaan segenap potensi dan sumberdaya efektif yang berkaitan dengan posisi dan lokasi geografi Indonesia. Bumi sebagai tempat berpijak, menyelenggarakan kehidupan, mencari makan dan berbagai urusan atau kepentingan mengharuskan setiap komponen bangsa untuk menyadari makna kesatuan dan persatuan yang utuh dan bulat agar dapat berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan pembangunan nasional dan hidup damai dengan negara-negara lain.

Kajian terhadap posisi dan lokasi negara telah dilakukan orang sejak lama, namun karena dilandasi kepentingan nasional masing-masing maka implementasi pandangan tersebut sangat tergantung pada karakteristik wilayah negara yang bersangkutan. Perkembangan kajian posisi dan lokasi negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Negara yang seluruh wilayahnya berupa daratan atau negara sarwa benua atau serba daratan, misal Swiss dan Laos. Berdasar posisi dan lokasi geografis ini negara Swiss dan Laos menetapkan cara pandang yang khas yaitu berdasar pada konsepsi negara daratan tanpa melibatkan unsur-unsur laut.
- b) Negara pulau yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan dan hanya memiliki wilayah laut yang sempit, misalnya negara-negara di Timur Tengah di sepanjang Laut Merah. Negara-negara pulau menetapkan pandangan terhadap wilayahnya dititik beratkan pada konsepsi negara daratan namun tidak mengabaikan wilayah lautnya.
- c) Negara kepulauan yaitu negara yang wilayah lautnya lebih luas dari pada daratannya, misal Indonesia. Kajian terhadap negara kepulauan pada setiap negara memiliki sudut tinjau yang berbeda, yang dapat dibedakan tiga kelompok, yaitu: (1) Negara kepulauan adalah lautan yang diseraki pulau-pulau, di mana keberadaan pulau-pulau tidak dianggap penting (2) Negara kepulauan adalah lautan dengan pulau-pulau yang ada didalamnya dimana unsur daratan sudah mulai diperhitungkan arti pentingnya dan (3) Negara kepulauan (Nusantara) yaitu satu kesatuan utuh wilayah dalam wilayah mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau yang

dihubungkan, didekatkan dan dipersatukan oleh laut. Pandangan posisi dan lokasi geografis menurut konsep yang ketiga, tidak membedakan unsur darat dan laut sehingga fungsi laut bukan sebagai pemisah atau pencerai-berai negara melainkan sebagai penghubung, pendekat dan pemersatu pulau-pulau yang ada di dalamnya.

Pengaruh posisi lokasi geografi Indonesia adalah: (1) Ke dalam, menampakkan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat serta manunggal dengan segenap isinya. (2) Sedang ke luar Indonesia terletak pada posisi silang yang merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya namun mengandung sumber bahaya yang dapat terjadi setiap saat. Bagi bangsa Indonesia, pandangan posisi dan lokasi geografis tidak terlepas dari pandangan geopolitik dan geostrategis sesuai dengan ajaran wawasan nusantara. Posisi dan lokasi geografi Indonesia berada pada tempat yang sangat strategis sehingga memerlukan sikap yang tegas dalam mengatur dan menggunakan posisi dan lokasi tersebut. Bagi bangsa Indonesia, sikap tersebut sudah jelas dan diatur dalam wawasan nusantara, yaitu gatra posisi dan lokasi geografis memiliki interrelasi dan interdependensi dengan aspek-aspek lainnya. Indonesia tidak menganut paham geopolitik, geostrategis dunia lain sebab penganutan salah satu wawasan dunia Barat atau negara lain berarti Indonesia masuk dalam blok negara-negara tertentu.

#### b. Gatra Keadaan dan Kekayaan Alam

Kekayaan alam adalah segala potensi dan sumber alam, baik hayati maupun non-hayati yang terdapat di bumi, air/laut dan udara di seluruh wilayah kekuasaan/yurisdiksi Indonesia. Kekayaan alam hayati meliputi seluruh kekayaan yang bersifat hewani (Fauna) dan nabati (Flora), sedang kekayaan non-hayati terdiri dari berbagai macam hasil tambang, mineral dan benda mati lainnya. Bangsa Indonesia menyadari bahwa belum semua kekayaan alam tersebut teridentifikasi secara jelas baik jumlah, sebaran maupun kualitasnya sehingga pemanfaatan sela-ma ini cenderung belum dilaksanakan secara benar. Akibatnya, kekayaan alam yang masih bersifat potensial (belum ditemukan) belum tersentuh sama sekali, sedang kekayaan alam yang bersifat efektif sudah atau hampir habis. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah pemanfaatan kekayaan non-hayati karena sifat dasar kekayaan ini tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) sedang kekayaan hayati meskipun dapat diperbaharui (*renewable*) namun budidayanya tidak benar.

Indonesia yang memiliki kekayaan alam tak terbatas baik jumlah, jenis, kualitas, sebaran maupun lokasinya, dihadapkan pada permasalahan berat yaitu karena belum menguasai teknologi eksplorasi, eksploitasi maupun pemberdayaan manusianya sehingga banyak diantara kekayaan alam itu dikuasai dan dicuri oleh bangsa asing. Misalnya, pertambangan minyak di Cepu, pertambangan emas di Cikotok, Jawa Barat dan penebangan hutan di Kalimantan, setelah proyek selesai maka jumlah kekayaan alam tersebut telah habis atau jika diusahakan memerlukan biaya besar dan tidak ekonomis lagi. Akibatnya, dalam jangka panjang Indonesia harus menanggung kerusakan alam yang sangat membahayakan generasi menda-tang. Sadar akan kelemahan tersebut maka bangsa Indonesia menetapkan sikap yaitu pemanfaatan alam harus senantiasa berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila.

Prinsip dan pola pemberdayaan kekayaan alam didasarkan azas maksimal, lestari dan daya saing. Azas maksimal dimaksudkan sebagai azas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam untuk menghasilkan manfaat yang optimal/terbesar bagi kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan daerah . Azas lestari merupakan kebijakan pengelolaan sumber dan kekayaan alam untuk mempertahankan keberadaan kekayaan alam tersebut selama mungkin agar generasi pene-rus juga menikmati kekayaan alam yang ada sekarang ini. Sedang azas daya saing dimaksudkan untuk menghasilkan devisa negara atau pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Ketimpangan atas implementasi prinsip tersebut akan memberatkan beban bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

### c. Gatra Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah orang yang mendiami wilayah atau tempat tertentu dalam suatu negara. Bidang kependudukan dapat dipandang dari tiga sisi yaitu jumlah, komposisi dan sebaran penduduk. Jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Jumlah penduduk Indonesia yang pada tahun 2010 ini sudah berjumlah lebih dari 230 juta, di satu sisi merupakan potensi yang menguntungkan bagi masa depan bangsa Indonesia terutama dalam penyediaan tenaga kerja yang sangat diperlukan untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Namun, di sisi lain justru menjadi beban bangsa Indonesia karena masih banyak pengangguran baik yang terbuka maupun terselubung. Para penganggur, baik yang terdidik maupun tidak terdidik pada dasarnya merupakan realitas yang harus segera ditanggulangi sebab jika dibiarkan akan memicu terjadinya masalah sosial, yang merupakan gejala awal terjadinya keresahan dan kerusuhan sosial seperti perkelahian pelajar,

pertikaian antar penduduk, kenakalan remaja, pencurian atau kejahatan, penggunaan obat terlarang, pelanggaran susila, penyerobotan atau penggelapan tanah dan sebagainya. Oleh karena itu jumlah penduduk harus dikendalikan misalnya dengan Keluarga Berencana agar setiap keluarga dapat secara efektif meningkatkan ketahanan keluarga.

Komposisi penduduk adalah tata susunan penduduk baik dari segi umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan maupun pekerjaan utama yang ada dalam masyarakat Indonesia. Keseimbangan komposisi penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi Ketahanan Nasional secara keseluruhan, sehingga bila salah satu atau beberapa unsur keseimbangan terganggu maka sangat rentan terhadap timbulnya berbagai macam konflik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Misalnya, konflik penduduk di Ambon, beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatra telah berdampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Penyebaran penduduk dapat dipandang sebagai keberadaan penduduk di setiap wilayah yang menggambarkan keseimbangan penduduk di seluruh penjuru wilayah. Oleh karena itu, sebaran penduduk harus diupayakan agar memenuhi persyaratan yang merata, dalam arti terciptanya kesejahteraan dan keamanan yang merata.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah penyebaran penduduk yang tidak merata dan kecenderungan migrasi penduduk ke pusat-pusat pertumbuhan seperti ekonomi, pendidikan dan industri sehingga timbul ketimpangan antar daerah. Menyadari kelemahan tersebut maka berlakunya otonomi daerah diharapkan mampu menekan seminimal mungkin terjadinya ketimpangan antar daerah dan sebaliknya mampu mendorong putra-putra daerah untuk membangun daerahnya sendiri. Untuk mengantisipasi ketimpangan jumlah penduduk di setiap penjuru wilayah maka perlu diterapkan pola transmigrasi terpadu yaitu pemindahan penduduk dari wilayah yang padat (Jawa, Madura dan Bali) ke daerah-daerah yang masih kosong atau sedikit penduduknya terutama memindahkan penduduk miskin dan memiliki keahlian yang diperlukan di daerah baru. Pola transmigrasi terpadu meliputi pemindahan petani, guru, tukang, dan masyarakat terdidik lain-nya sehingga di daerah baru dapat berfungsi secara efektif dalam menumbuhkan daerah baru menuju kemakmuran masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi faktor penentu bagi terciptanya Ketahanan Nasional yang mantap dan tangguh di seluruh wilayah Indonesia.

#### d. Gatra Bidang Ideologi

Ideologi merupakan landasar falsafah, pandangan hidup dan sekaligus menjadi dasar, cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia didasarkan pada makna ideologi yaitu: (1)

Ideologi adalah perangkat prinsip pengarahan yang dijadikan dasar, arah dan tujuan untuk dicapai dalam menyelenggarakan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional bangsa Indonesia dan (2) Ideologi adalah sistem nilai atau serangkaian nilai yang disusun secara sistematis yang dijadikan kebulatan ajaran atau doktrin bangsa Indonesia. Berdasar makna ideologi tersebut bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, landasan falsafah, pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas yang sarwa Indonesia.

Bangsa Indonesia yang memiliki ideologi sempurna dibanding ideologi Barat (Liberalisme) dan ideologi Timur (Sosialisme, Komunisme) tidak akan berarti jika bangsa Indonesia sendiri tidak mau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih jika bangsa Indonesia terbiasa untuk menggunakan tolok ukur atau memasukkan ideologi negara lain dalam setiap bidang, kinerja atau peraturan yang khas Indonesia. Untuk mengatasi kerancuan ini maka perlu dimantapkan dan disebar luaskan kesamaan pemahaman terhadap Ideologi Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia dengan mendasarkan pada: (1) kemajemukan masyarakat Indonesia, (2) Aspek kepemimpinan baik formal maupun informal, (3) Pembangunan nasional yang adil dan merata dan (4) Kecenderungan perkembangan dunia.

#### e. Gatra Bidang Politik

Ketahanan Nasional bidang politik meliputi kajian bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri yang senantiasa mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dan ketentuan hukum lainnya dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Politik dalam negeri diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan bagaimana mekanisme kehidupan politik dapat dilaksanakan secara transparan, bertanggungjawab, adil dan berkelanjutan. Dalam kehidupan politik praktis, sektor pemerintah atau negara berfungsi sebagai *output* atau keluaran yaitu pengambil kebijakan umum dan keputusan politik yang berorientasi pada pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Sedang masyarakat berfungsi sebagai *input* yaitu penyaluran keinginan dan tuntutan politik masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung. Pemerintah sebagai pihak yang mewakili seluruh rakyat telah diatur dan diisi menurut prinsip demokrasi Indonesia yaitu dari, oleh dan untuk rakyat serta sejauh mungkin harus mencerminkan kehendak rakyat. Persoalan yang muncul sekarang adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara sektor *output* dan *input* tersebut, yang dalam banyak hal pemerintah belum dapat mewujudkan keinginan dan tuntutan masyarakat.

Sistem politik menentukan bagaimana mekanisme kehidupan politik dapat berlangsung secara transparan, adil, bertanggungjawab dan berkelanjutan serta mewujudkan interaksi

antara pemerintah (*output*) dan masyarakat (*input*) yang mantap. Dalam kehidupan politik selalu mencakup bidang-bidang: (1) Struktur dan kebudayaan politik, (2) Proses politik, (3) Golongan penekan, (4) Golongan yang suka menarik keuntungan dan (5) Golongan tidak puas. Khusus bagi negara-negara berkembang kesadaran politik dan kualitas partisipasi masyarakatnya masih rendah sehingga inisiatif pemerintah sangat dominan dibanding masukan. Kenyataan ini mengharuskan adanya upaya untuk menghindari kecenderungan pada sistem politik totaliter dan politik liberal, namun sebaliknya memperkuat sistem politik khas Indonesia. Ketahanan bidang politik terlihat pada kemampuan sistem politik negara dalam menanggulangi beban serta masalah-masalah yang berkaitan dengan kepribadian dan pembangunan bangsa.

Fungsi Politik:

1) Pengambilan keputusan.

Dalam pengambilan keputusan perbedaan pendapat adalah hal yang biasa tetapi perlu adanya penyelesaian dan pengaturan. Dengan demikian mufakat sangat diperlukan, meskipun dalam hal-hal tertentu terpaksa harus dilakukan pemungutan suara/*voting*

2) Penyesuaian

Sistem politik tidak mungkin bersifat statis dan beku tetapi senantiasa berubah dan bergerak (dinamik) sesuai dengan aspirasi, adaptasi dan tuntutan warga masyarakat. Fungsi penyesuaian ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul ke permukaan dengan mendasarkan pada azas musyawarah-mufakat dan tetap berpegang pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,

3) Pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan negara (alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan cara yang ditempuh untuk mencapainya harus dilandasi oleh :

Landasan Idiil : Pancasila

Landssan Konstitusional: UUD NRI Tahun 1945

Landasan Operasional : GBHN

4) Integrasi.

Sistem politik sebagai sub sistem sosial harus dapat mengintegrasikan sistem sosial itu sendiri, sebab sistem sosial senantiasa berhadapan dengan ATHG seperti rasa tidak puas, keresahan, ketegangan, perpecahan, disintegrasi dan lain-lain.

Fungsi Politik dalam negeri antara lain adalah :

1) Mempertahankan Pola.

Biasanya politik cenderung mempertahankan tata cara, kebiasaan atau norma yang berlaku. Berhasil tidaknya politik akan tergantung pada pengakuan masyarakat, serangkaian sikap serta sistem nilai yang cocok dengan politik itu serta sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya

2) Pengaturan dan penyelesaian ketegangan.

Setiap bentuk ketegangan yang terjadi dalam masyarakat, perlu diadakan penyelesaian, yang umumnya ditempuh melalui cara, konsultasi, perundingan, perbincangan, pencarian alternatif lain. Jadi penyelesaian dengan cara damai ini umumnya lebih menguntungkan dari pada cara kekerasan. Ditinjau dari pelakunya maka penyelesaian itu dapat diselesaikan oleh pemerintah maupun tanpa campur tangan pemerintah.

Politik luar negeri Indonesia merupakan salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan dunia, di samping merupakan proyeksi kepentingan nasional. Politik luar negeri ini mempunyai sifat bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Dalam hubungan ini politik luar negeri Indonesia telah menetapkan garis politiknya, yaitu bebas dan aktif dalam arti:

- 1) tidak memihak
- 2) tidak reaktif
- 3) tidak menjadi objek percaturan internasional.

Karena itu politik luar negeri harus bersifat kenyal, moderat walaupun dalam hal-hal yang kurang prinsipil, namun harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar.

Dalam kaitan ini kebijaksanaan dan strategi yang ditempuh dalam politik luar negeri yaitu:

- 1) Memperjuangkan konsep wawasan nusantara dengan jalan bilateral maupun multilateral, agar mendapat pengakuan Internasional.
- 2) Persatuan antara negara-negara berkembang guna mempercepat terwujudnya tata ekonomi dunia baru dan meneruskan usaha-usaha di forum internasional khususnya melalui gerakan non blok.
- 3) Meningkatkan kerjasama regional seperti ASEAN yang tangguh dalam percaturan internasional.
- 4) Meningkatkan peranan Indonesia dalam forum internasional

- 5) Meningkatkan kesetiaan kawan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara berkembang.
- 6) Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama regional dan lain-lain.

f. Gatra Bidang Ekonomi

Aspek-aspek ekonomi dalam kontak Ketahanan Nasional Indonesia, meliputi:

- 1) Ekonomi kemasyarakatan, yaitu permasalahan ekonomi yang menyangkut masyarakat sebagai kesatuan dan keseluruhan.
- 2) Struktur dan komposisi perekonomian nasional, dimana tolok ukur untuk Ketahanan Nasional bidang ekonomi dapat dilihat dari: (1) Struktur dan distribusi pendapatan nasional dan (2) Partisipasi dalam memproduksi pendapatan nasional. Apabila sudah terjadi keseimbangan yang dirasa adil dalam distribusi dan partisipasi maka Ketahanan Nasional bidang ekonomi telah baik.
- 3) Pembangunan ekonomi nasional, yaitu dengan tujuan merombak struktur ekonomi yang bersifat kolonial menuju struktur ekonomi nasional.

Ketahanan Nasional bidang ekonomi dikatakan relatif tinggi apabila terjamin pencukupan dan tersedianya barang dan jasa yang penting sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inti permasalahan dalam Ketahanan Nasional bidang ekonomi antara lain adalah :

- 1) Potensi dan kondisi dinamika memperjuangkan, mempertahankan kontinuitas kehidupan ekonomi Indonesia.
- 2) Faktor dinamika ekstern dan intern yang tercermin dalam komposisi pendapatan nasional, komposisi ekspor dan impor.

Indikator keberhasilan Ketahanan Nasional bidang ekonomi ditandai oleh :

- 1) Pendapatan nasional yang masih bergantung pada teknologi, modal, manajemen, bahan baku, pasaran dan lain-lain.
- 2) Tingkat pemerataan
- 3) Peranan partisipasi rakyat dalam produksi nasional
- 4) Proses nasionalisasi perusahaan asing.

Untuk meningkatkan Ketahanan Nasional bidang ekonomi harus dibangun sistem ekonomi yang tangguh dan kuat di atas kekuatan sendiri melalui keseimbangan antara sektor

pertanian dan industri dan sejauh mungkin dihindari tiga kondisi yang bersifat negatif yaitu: (1) *free fight liberalism*, (2) sistem etatisme dan (3) monopoli.

#### g. Gatra Bidang Sosial Budaya

Istilah sosial budaya menunjukkan pada dua segi yaitu segi kemasyarakatan yang berkaitan dengan kerjasama manusia demi kelangsungan hidup dan segi kebu-dayaan yang berkaitan dengan tingkah laku yang terlembagakan. Ketahanan nasi-onal bidang sosial budaya menyangkut:

- 1) kebudayaan nasional dalam arti nilai-nilai dasar Pancasila dijabarkan, dijadikan ukuran dan tuntutan sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia melalui 36 butir. Nilai-nilai kebudayaan nasional harus berkembang sejalan dengan proses pertumbuhan dan kemajuan bangsa, dengan tetap berpijak pada kepribadian bangsa.
- 2) integrasi nasional dalam arti Pancasila adalah titik tolak dan tujuan integrasi nasional di mana integrasi nasional lahir dari tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sumpah Pemuda adalah pencetusan integrasi nasional.
- 3) identitas nasional dalam arti sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia merupakan “pengucapan” kepribadian nasional yang diekspresikan baik dalam bentuk sistem nilai yang dianut maupun dalam tingkah laku lahiriah.

Dengan terwujudnya Ketahanan Nasional bidang sosial budaya, maka sekaligus dapat diwujudkan masyarakat Pancasila yang ditandai oleh kepribadian Indonesia, yang bercirikan pada kehidupan yang: (1) religius, (2) kekeluargaan, (3) hidup serba selaras dan (4) kerakyatan, yang menjunjung azas musyawarah-mufakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi Ketahanan Nasional bidang sosial budaya:

##### 1) Agama

Pengaruh agama dan kehidupan beragama sangat kuat, sehingga mewarnai kehidupan sosial budaya. Ketahanan Nasional akan menjadi kuat apabila setiap umat beragama benar-benar menjalankan kemurnian ajaran agamanya.

##### 2) Tradisi

Nilai, norma dan lembaga sosial yang terkandung sangat besar pengaruhnya terhadap Ketahanan Nasional bidang sosial budaya.

### 3) Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan secara sadar dan tertib berfungsi merubah sikap, tingkah laku dan nilai sosial budaya ke arah yang dikehendaki. Demikian juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memengaruhi kehidupan masyarakat.

Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional bidang sosial budaya, diperlukan pembangunan kehidupan sosial budaya yang terarah pada upaya untuk menumbuh-kan dan mengembangkan kemajuan nasional di bidang sosial budaya. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbinanya mutu manusia dan bangsa Indonesia, sebagai sumber dan kekuatan dasar kehidupan sosial budaya bangsa baik dalam kadar sikap mental, kondisi fisik maupun kecerdasan. Dengan demikian terjadi kehidupan yang selaras dan serasi dalam bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kependudukan, pelayanan sosial dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### h. Gatra Bidang Pertahanan Keamanan Nasional

Pertahanan keamanan (Hankam) adalah upaya rakyat semesta Indonesia dengan ABRI sebagai intinya. Perjuangan hankam dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat. Hakikat Ketahanan Nasional bidang hankam adalah perjuangan rakyat semesta yang disusun dan dikerahkan secara terpinpin, terkoordinasi dan terintegrasi. Sedang tujuannya adalah memberi petunjuk tentang bagaimana mengantar dan menyelenggarakan perjuangan rakyat semesta.

Ketahanan Nasional bidang hankam merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam menegakkan Ketahanan Nasional untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara serta mengamankan nilai-nilai kesejahteraan dan keamanan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Ketahanan Nasional bidang hankam antara lain adalah: (1) sifat dan kondisi geografi Indonesia, (2) situasi dan kondisi internasional, (3) perkembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), (4) masalah keterbatasan sumber daya alam dan ketidak pastian masa depan (5) kepemimpinan dan pengelolaan (manajemen), yaitu kepemimpinan yang kuat, bersih dan berwibawa serta dinamis di semua eselon sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Berkaitan dengan hal hal tersebut di atas, maka politik hankamnas adalah :

- 1) Defentif aktif, yaitu menangkal dan menghalau ancaman-ancaman
- 2) Preventif aktif, yaitu mencegah agar tidak terjadi ancaman
- 3) Bebas dan aktif, yang dikembangkan sesuai dengan kemanusiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.

## H. Hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra

1. Ketahanan Nasional bergantung pada kemampuan bangsa/negara dalam memanfaatkan aspek alamiahnya sebagai dasar bagi penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang.
2. Ketahanan Nasional adalah pengertian holistik, di mana terdapat saling hubungan dan ketergantungan yang erat antara gatra dalam keseluruhan kehidupan nasional.
3. Kelemahan di satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lain dan dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan.
4. Ketahanan Nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan setiap gatranya, melainkan ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspeknya secara struktural fungsional (*resultante*)
5. Antara trigatra dan pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan yang erat (timbang balik), yang umumnya dinamakan interrelasi dan interdependensi (saling hubungan dan ketergantungan).

Ketahanan mempunyai arti sempit dan statis yaitu daya lenting, sedang dalam arti luas dan dinamis adalah ketahanan pribadi yang dikembangkan secara bertahap menjadi Ketahanan Nasional. Ketahanan pribadi akan memberikan corak yang jelas untuk ditampilkan secara nyata dalam bentuk identitas bangsa dan negara, integritas bangsa dan negara yang secara sadar memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Ketahanan pribadi manusia Indonesia harus mencerminkan kepribadian Pancasila, yang berintikan:

1. percaya pada diri sendiri
2. bebas dari rasa ketergantungan
3. memiliki jiwa dinamis kreatif
4. pantang menyerah

Pembinaan Ketahanan Nasional ini perlu dilaksanakan secara simultan/serentak baik pembinaan terhadap aspek kekuatan, kemampuan, keuletan, ketangguhan masyarakat maupun terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi.

**Soal:**

1. *Apa yang dimaksud dengan Ketahanan Nasional ?*
2. *Jelaskan 2 tujuan dari Ketahanan Nasional ?*
3. *Sebutkan sifat-sifat Ketahanan Nasional ?*
4. *Sebutkan Indikator keberhasilan Ketahanan Nasional di bidang ekonomi ?*
5. *Sebutkan model Ketahanan Nasional seperti apa yang dapat Saudara lakukan sebagai individu (mahasiswa) selain tugas pokok untuk belajar ?*
6. *Bagaimana hubungan antara Wawasan Nusantara dengan Ketahanan Nasional ?*

## **BAB XI**

### **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

#### **A. Latar Belakang**

Hampir sulit menemukan orang jujur di bumi pertiwi saat ini. Kejujuran merupakan barang langka dan walaupun ada tentu banyak orang yang tidak menyukainya, karena orang jujur dirasakan merugikan anggota atau kelompoknya. *Lembaga Transparency International* (2007) melansir Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di urutan ke 143 dengan nilai 2,3. Skor tersebut mengalami penurunan 0,1 dibandingkan tahun 2006 dengan nilai 2,4. Hal itu berarti bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia menurun. Sebagai catatan semakin rendah nilai IPK berarti semakin tinggi tingkat korupsi dalam rentang indeks 0 (sangat korup) dan 10 (sangat bersih). Nilai 2,3 tersebut membuat Indonesia masuk dalam daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negara yang nilainya di bawah 3. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong lima besar, sementara di lingkup Asia menempati posisi kedua setelah Filipina.

Selanjutnya pada tahun 2009, *Lembaga Transparency International (Corruption Perception Index)*, menempatkan Indonesia dalam nilai 2,8. Nilai ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analisis negara. Bahkan tahun 2010 nilai *Corruption Perception Index* Indonesia tidak bergeser dari tahun lalu masih pada nilai 2,8 dan menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 178 negara terkorup di dunia. Terakhir tahun 2017 IPK Indonesia berada pada peringkat 96. Nilai yang masih rendah ini juga menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi di Indonesia belum/masih jauh dari berhasil sehingga komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan.

Dua dasa warsa setelah gerakan reformasi 1998 berlalu, tampaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) belum dapat terealisasi dengan baik. Alih-alih mencegah dan memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh penyelenggara negara, anggota legislatif dan pihak-pihak lain dengan modus dan cara-cara yang lebih sistemik dengan melibatkan berbagai unsur dan elemen masyarakat seperti aparaturnegara yang mestinya dipercaya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam level Internasional, PBB telah menetapkan Konvensi Menentang Korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB, telah ikut

menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003. Selanjutnya PBB menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai hari internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki melakukan langkah-langkah konkrit pemberantasan korupsi.

## **B. Konsep Dasar Korupsi**

### **1. Definisi Korupsi**

Dari segi semantik, korupsi berasal dari perpaduan “dua kata dalam bahasa Latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol” (Wijayanto, 2009:6). Istilah korupsi dapat pula dikatakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Hal sama juga disampaikan Hamzah (1984:7); Albantani (2011:1) “korupsi juga berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* artinya kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang bejat, perbuatan tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian”. Lebih lanjut ia berargumen secara harfiah korupsi merupakan perbuatan busuk, jahat, dan merusak. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang berkaitan dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi. Kajian konseptual korupsi memang akan menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, pemberian sesuatu karena jabatan, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan atau jabatan. Dalam pandangan Sudarto (1976); Supardan, (2009), istilah korupsi berasal dari bahasa Inggris dan Belanda yakni *corruption* dan *corruptie* yang merujuk pada perbuatan tidak jujur dan busuk yang berkaitan dengan keuangan”.

Sementara itu pengertian korupsi secara harfiah banyak sekali yang mendefinisikan. Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi atau “*abuse of public official for private profit*” (Eigan, 1997; Mills, 1997; Bardhan, 1997; Darmawan, 2008). Pandangan yang mirip juga disampaikan Alatas (1987:16), “*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*. Jika merujuk pada Webster Dictionary (2009) korupsi merupakan “*Immoral conduct or practices harmful or offensive to society or a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the roman empire)*”. Pandangan ini memberikan pola yang terlalu luas dalam mendefinisikan korupsi sehingga berimplikasi kepada kaburnya perbuatan korupsi. Dalam pandangan Wijayanto (2009: 6) “defenisi yang ada dalam Webster Dictionary tersebut terlalu luas sehingga kurang kuat jika dijadikan sebagai pijakan dalam membahas korupsi

sebagai permasalahan yang multidimensional”, baik dari sisi politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Pengertian yang lebih luas dan mendalam dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 yang berisi ketentuan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...” pasal 3 yang memuat ketentuan:

Setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana...”

Dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menyebutkan ada 30 jenis korupsi, yang dapat dikelompokkan menjadi tujuh macam yaitu “(1) kerugian keuangan negara, (2) suap menyuap, (3) penggelapan dalam jabatan, (4) pemerasan, (5) perbuatan curang, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi” (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006:4-5). Sementara itu, Isra dan Hiariej (2009:559-561) mengklasifikasi korupsi dari sisi kriminologi, yang dibagi menjadi sembilan yaitu: “(1) *political bribery*, (2) *politicalkickbacks*, (3) *election fraud*, (4) *corrupt campaign practice*, (5) *discretionary corruption*, (6) *illegal corruption*, (7) *ideological corruption*, (8) *political corruption*, dan (9) *mercenary corruption*”. Kategorisasi korupsi yang dipaparkan Isra dan Hiariej di atas memberikan perspektif yang luas karena menyangkut lembaga negara, swasta, sektor publik, privat, bahkan menyangkut kepentingan pribadi.

Definisi lain dalam *Handbook on fighting corruption—the Centre for Democracy and Governance* (2009) bahwa:

*...inboard terms, corruption is the abuse of public office for private gain. It encompasses unilateral abuses by government officials such as embezzlement and nepotism, as well as abuses linking public and private actors such as bribery, extortion, influence peddling, and fraud. Corruption arises in both political and bureaucratic offices and can be petty or grand, organized or unorganized. Though corruption often facilitates criminal activities such as drug trafficking, money laundering, and prostitution, it is not restricted to these activities. For purposes of understanding the problem and devising remedies, it is important to keep crime and corruption analytically distinct.*

Pandangan yang sejenis disampaikan oleh Transparency International (TII) (2007:3) bahwa:

*...behaviour on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them,*

*by the misuse of the public power entrusted to them. This would include embezzlement of funds, theft of corporate or public property as well as corrupt practices such as bribery, extortion or influence peddling.*

Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, seperti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan sebagainya), untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berbagai pengertian korupsi yang telah dipaparkan di atas nampak bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara yang mempunyai implikasi yang sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan. Korupsi merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara, bahkan kehancuran spiritual.

## **2. Korupsi dalam Perspektif Sejarah**

Indikasi lain bahwa keberadaan korupsi telah ada sejak lama disampaikan oleh Klitgaard (Wijayanto, 2009) memberikan gambaran bahwa di India korupsi sudah menjadi masalah serius sejak 2.300 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan adanya cara-cara yang dilakukan pejabat untuk mencuri kekayaan negara. Cina pada masa kerajaan, ribuan tahun yang lalu telah menerapkan kebijakan yang disebut dengan Yang-lian yakni semacam hadiah atau insentif diberikan bagi para pejabat jujur sebagai bentuk penghargaan dalam rangka menekan tindakan korupsi. Lebih jauh Klitgaard (dalam Wijayanto, 2009) menyitir pendapat Plato bahwa:

*the servants of the nations are to render their services without any taking presents .... to form your judgment and then abide by it is no easy task, and "its a man" surest course to give? Loyal obedinece to the law which commands, "do no the service for a present.*

Pandangan Plato yang lain juga dikutip oleh Abdullah (2009:2), "tidak sepatasnya seseorang yang menjadi pelayan bangsa (penguasa) mengharapkan imbalan atas pelayanan yang diberikan". Bila pelayan yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka harus dihukum seberat mungkin dan dianggap sebagai tindak pidana kejahatan. Para penguasa harus memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tanpa meminta imbalan karena ia sudah diberi gaji oleh negara, bukan sebaliknya, rakyat yang menjadi pelayan penguasa. Nampaknya seruan yang dikumandangkan oleh Plato sebagaimana dikutip Abdullah di atas patut menjadi renungan bersama.

Dalam kontekss sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 (pada jaman kerajaan Mataram Islam) yang diawali adanya upeti. Upeti merupakan istilah yang

mengandung pengertian “membayar pajak secara suka rela atau tidak mengikat” (Abdulloh, 2009:4; Margana, 2009:426). Dalam perkembangannya Abdulloh (2009) upeti lebih banyak diartikan sebagai tribuit atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan atau diserahkan kepada penguasa di atasnya dengan frekwensi pembayaran sangat insidentil. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan Kuntowijoyo (1993) bahwa pembayar upeti adalah para adipati atau raja bawahan (*vasal*) tetapi pada hakikatnya yang menanggung semua pajak atau upeti itu adalah rakyat dan petani yang dianggap sebagai representasi *kawula alit*, *wong cilik* atau orang kecil.

Penyalahgunaan dalam upeti inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Sampai dengan kehadiran VOC pada abad ke-17 dengan tujuan awal berdagang dan membawa berbagai kultur Eropa ternyata tidak membawa perubahan yang berarti dalam rangka mereduksi penyalahgunaan upeti. Sebagai lembaga publik VOC memiliki norma dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh pegawainya. Dalam praktik tidak demikian, para pegawai VOC menurut pandangan Riclefs (1992, dalam Wiyanarti, 2009:43-44; Margana, 2009:424) merupakan “para petualang, gelandangan, penjahat, dan orang-orang bernasib jelek dari seluruh Eropa. Personel VOC di kawasan Asia tidak selalu bermutu tinggi terutama di akhir-akhir masa kekuasaannya”. Mereka bisa berkolusi dengan penguasa lokal mulai dari kepala desa, demang, sampai dengan bupati. Sebagaimana disampaikan Wiyanarti (2009) bahwa di daerah Priangan para bupati memperoleh keuntungan ganda dengan tindakan-tindakan menguntungkan diri sendiri dan memeras rakyat. Bupati membayar sangat rendah untuk usaha kopi petani, sementara mereka menerima harga tinggi dari kompeni sampai dengan 50 gulden untuk satu pikul (56 kg). Melihat pola yang demikian VOC takut raja akan menjadi kaya raya maka harga diturunkan menjadi 12 gulden. Belum lagi ditambah dengan ukuran yang dipakai sebagai standar. Pada saat itu ukuran yang ditetapkan bersifat ganda, di mana petani menyerahkan satu pikul dengan satuan 102 kg kopi, sementara bupati menyerahkan satu pikul dengan satuan 56 kg, berarti ada selisih 46 kg.

Kondisi semacam itu dalam pandangan Rahayu dan Semma (2008) bahwa alasan bupati (pejabat) korup karena belum ada satuan hitung yang standar, disamping rincian barang-barang yang pantas dikenai pajak juga masih kabur, namun tetap saja dianggap sebagai cikal bakal korupsi. Contoh lain dipaparkan oleh Wertheim (Margana, 2009) bahwa nilai nominal gaji pejabat VOC kala itu memang kecil akan tetapi sesungguhnya telah mendapatkan “penghasilan lain” (hasil korupsi) cukup besar. Wertheim (dalam Margana, 2009) menggambarkan seorang pejabat VOC yang bernama Dirk dalam sebuah suratnya menyatakan bahwa semua kantor cabang VOC di Batavia berlaku konsepsi “well-high

legitimared by the detestable system of the company to pay its employess badly, thus fostering unlimited cupidity”. Sebagai pejabat Dirk memiliki *privilege* untuk melakukan berbagai pungutan. Dalam kasus Dirk ini pula Wertheim (dalam Margana, 2009) menggambarkan bahwa pungutan dilakukan berdasarkan *acient custom* yang juga dilakukan pendahulunya. Misalnya tentang pungutan terhadap barang-barang yang *overweight* dari orang-orang Cina dan Jawa, keuntungan penjualan opium, hadiah-hadiah (*gratifikasi*), dan lain-lain.

Paparan dan contoh korupsi dalam perspektif sejarah menunjukkan dalam dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang sudah lama hidup dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kebudayaan yang telah mengurat akar tersebut sulit untuk diberantas, sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tesis bahwa korupsi sudah membudaya dalam masyarakat, untuk itu sebagai antitesisnya juga harus dihadapi dengan budaya antikorupsi pula. Budaya antikorupsi setidaknya dapat digunakan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perilaku korupsi.

### 3. Sebab-Sebab Korupsi

Perilaku korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri, melainkan menyangkut beberapa hal yang bersifat multidimensi. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi bisa berasal dari dalam diri (*intern*) dan lingkungan sekitar yang memungkinkan (kondusif) untuk melakukan korupsi. Di bawah ini dipaparkan beberapa aspek yang menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi.

Sarwono (2006), memberikan gambaran bahwa tidak ada jawaban pasti yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi, tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan, yakni (1) dorongan dari dalam diri sendiri (internal individu), seperti: kehendak, hasrat, kemauan, dan lain-lain yang sejenis, (2) stimulus dari luar (eksternal individu), seperti: lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan atau dorongan dari teman-teman, dan lain-lain yang sejenis. Hal senada juga dipaparkan oleh Darmawanet al., (2008:15-16) korupsi muncul karena adanya “*motive, opportunity, dan means* (ada niat, peluang, dan sarana untuk melakukan)”. Pandangan ini lebih banyak mempertimbangan pada aspek psikologis dan kepribadian, karena melihat dari sisi kemampuan seseorang untuk menahan diri dari keinginan ataupun pengaruh luar. Seseorang tidak akan melakukan korupsi meski rangsangan dari luar begitu kuat karena mempunyai pertahanan psikologis yang kuat pula. Merujuk pada pangkal tolak pengalaman Pancasila kondisi yang demikian dinamakan kemampuan mengendalikan diri.

### **C. Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan Pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan pidana terkait tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1). Faktor pemberatan dimaksud ialah: 1) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; 2) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional; 3) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; 4) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau 5) tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana.

Dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap-menyuap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-pasal di atas, terdapat 5 (lima) tipe pelaku korupsi aktif (suap menyuap), yaitu: 1) orang, yang mencakup orang perseorangan dan korporasi, 2) pegawai negeri, 3) penyelenggara negara, 4) hakim dan 5) advokat. Dengan adanya ketentuan tersebut semakin sempit ruang berkilah dan berkelit orang-orang yang terlibat peristiwa korupsi, di mana seringkali perihal posisi pasif orang bersangkutan dan perihal bukan pegawai negeri dijadikan celah untuk lari dari jeratan hukum. Upaya mempersempit ruang gerak aktor korupsi itu jelas bertujuan demi terwujudnya efektivitas hukum yang optimal sehingga program pemberantasan korupsi yang dijalankan mampu mencapai hasil yang diharapkan rakyat, yakni masyarakat bangsa yang nir-korupsi

Langkah-langkah untuk menemuknenali hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2002 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi:

- 1. Hambatan Struktural**, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.
- 2. Hambatan Kultural**, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih adanya "*sikap sungkan*" dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
- 3. Hambatan Instrumental**, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "*single identification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakkan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.

Berdasarkan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang berpeluang KKN periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementerian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-

pasalnya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan.

**4. Hambatan Manajemen**, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik diantara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian diantaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja, *reward and punishment*.

Penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini masih kurang didukung oleh:

- a. Adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak (*action plan*) dalam memberantas korupsi. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Tahun 2004-2009 merupakan perwujudan adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak dalam memberantas korupsi.
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menanggulangi korupsi. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan TI dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
- c. Pemanfaatan "*single identification number*" untuk setiap urusan masyarakat. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan "*single identification number*" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat.
- d. Peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan, sementara beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi alpa untuk diatur. Karena itu, perlu untuk berupaya menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pengawasan atas pelayanan publik serta melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah.

## **D. Strategi Pemberantasan Korupsi**

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004–2007, strategi-strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia, mulai dari kelembagaan (internal) sampai pada peran serta masyarakat yakni:

### **1. Strategi Pembangunan Kelembagaan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan ini adalah terbentuknya suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektif.

### **2. Strategi Penindakan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Langkah ini adalah langkah advokatif dan sering digunakan oleh lembaga-lembaga anti korupsi dalam memberantas korupsi. Strategi ini lebih fokus pada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh oleh publik secara luas.

### **3. Strategi Pencegahan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dalam strategi ini pihak yang lebih banyak dilibatkan adalah pemerintah, penegak hukum, legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komisi pengawasan dan tidak melibatkan publik umum, seperti peningkatan efektifitas sistem pelaporan kekayaan, penyelenggara Negara, penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi, penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi. Sistem seperti ini harus terbentuk dan bersinergis secara baik.

### **4. Strategi Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat**

Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Dan hal ini yang akan diperkuat dalam aktifitas kampanye anti korupsi dan penggerakan masyarakat seperti skema yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Dalam strategi ini, yang merupakan objek, pelaku dan pihak-pihak yang terlibat adalah multi-*stakeholder* yaitu masyarakat umum, ormas, akademisi, pemerintah dan LSM. Dengan metode kampanye dalam bentuk musik dan hiburan maka, semua elemen dapat terlibat dan bergerak.

Hal lain yang menyebabkan kegagalan atau kurang berhasilnya menjalankan strategi penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain disebabkan karena **sistem pendidikan** yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung untuk tidak berbuat atau

melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya. Praktik korupsi yang diperoleh oleh anak didik terlihat dengan membayar sejumlah uang kepada guru untuk memperoleh nilai yang baik, dan perbuatan tersebut akan diulangi kembali apabila berada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan. **Rendahnya pendidikan masyarakat** juga dapat menjadi faktor yang mengkondisikan praktik korupsi di dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik.

### **E. Pendidikan Anti Korupsi**

Dalam jangka panjang (*long term*) keberhasilan praktek penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pendidikan yakni pendidikan anti korupsi (PAK) yang juga merupakan fenomena global. Dikatakan demikian karena sebagian besar negara di dunia mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan bahkan Afrika sudah melaksanakan praktek pendidikan antikorupsi.

Penelusuran melalui jaringan internet menunjukkan praktek PAK -korupsi sudah dilaksanakan di negara bekas komunis di kawasan Eropa Timur seperti Polandia, dan Hungaria. Tidak ketinggalan pula negara-negara di Afrika seperti Nigeria juga sudah mempraktekkan pendidikan anti-korupsi. Di Indonesia istilah pendidikan anti-korupsi relatif baru karena belum banyak yang mengenalnya.

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada bagian kurikulum nasional mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi, secara eksplisit istilah PAK tidak disebutkan. Oleh karena itu, PAK dapat dipandang sebagai inovasi pendidikan. Namun demikian menyimak kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia ke depan, hendaknya materi PAK tumbuh sebagai materi pelajaran yang gayut dengan segenap materi pelajaran sehingga mampu membentuk masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran

Menurut Dharma (2003) secara umum tujuan PAK adalah:

1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi
3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi.

Dalam pandangan Harmanto dan Suyanto (2005) materi pendidikan anti korupsi di sekolah antara lain adalah: 1) apa dan di mana korupsi itu; 2) isu moral; 3) korupsi dan hak

asasi manusia; 4) memerangi korupsi; 5) korupsi dan ekonomi pasar; 6) korupsi dan hukum; 7) korupsi dan masyarakat demokrasi.

### 1. Pendidikan Anti korupsi sebagai Penguat Karakter Bangsa

Salah satu isi pendidikan karakter yang layak untuk ditanamkan di sekolah adalah anti korupsi. Anti korupsi di sekolah bukanlah semata-mata bagaimana menangani permasalahan korupsi seperti halnya dilakukan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, akan tetapi dapat dimulai dari yang paling sederhana, misalnya berperilaku jujur dan tanggung jawab. Hal ini karena *education is the kindling of a flame, not the silling of a vessel* (pendidikan adalah untuk menyalakan obor, bukan untuk mengisi bejana), demikian kalimat terkenal yang disampaikan oleh Socrates, seorang filosof besar yang pernah ada di dunia ini. Mengingat bahwa pendidikan bukan mengisi bejana tetapi juga pembinaan rasa identitas dalam diri siswa melalui praktik pengembangan kejujuran pribadi sebagai awal atau pondasi untuk menumbuhkembangkan tanggung jawab kepada orang lain dan sosial kemasyarakatan. Rasa kejujuran merupakan satu dari sekian pilar pendidikan karakter bangsa.

Pentingnya pembinaan kejujuran sebagai pilar dalam pendidikan karakter di sekolah, sebagai bahan kajian awal perlu disampaikan pendapat Lickona (1991: 13-18) bahwa terdapat sepuluh karakteristik jaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada **di kalangan remaja** maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran (cetak tebal dari penulis). Kesepuluh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) meningkatnya kekerasan dan pengrusakan (*Violencen and vandalisme*),
- (2) pencurian yang dilakukan siswa (*Stealing*) semakin meningkat,
- (3) **penjiplakan/ketidakejujuran (*Cheating*)** semakin meningkat,
- (4) semakin rendah rasa hormat kepada orang tua atau yang dituakan (*disrespect of outhority*),
- (5) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindakan kekerasan (*peer cruelty*),
- (6) berprasangka buruk, intoleransi, dan memusuhi orang-orang dari keyakinan yang berbeda (*Bigotry*),
- (7) penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin memburuk (*bad language*),
- (8) kebebasan sexualitas dan rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (*sexual precocity and abuse*),
- (9) **semakin rendah tanggung jawab individu dan warga negara** (*Increasing self-centeredness and declining civic resposibility*),
- (10) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti: penggunaan narkoba, alkohol, dan lain-lain (*self-destructive behavior*).

Dalam Deklarasi Aspen sebagaimana dikutip oleh Brooks dan Goble (1997: 67-71) menghasilkan enam nilai etik utama (*core ethical values*) yang disepakati untuk diajarkan dalam sistem pendidikan:

- (1) **dapat dipercaya (*trustworthy*)**, meliputi sifat jujur (*honesty*) dan integritas (*integrity*),
- (2) memperlakukan orang lain dengan hormat (*treats people*

*with respect*), (3) bertanggung jawab (*responsibility*), (4) adil (*fair*), (5) kasih sayang (*caring*), (6) warga negara yang baik (*good citizen*)

Pentingnya kejujuran sebagai salah satu pilar dalam PAK, karena dalam jangka panjang (*long term*) keberhasilan praktik penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pencegahan melalui PAK.

Menurut Darmawan, dkk (2008) secara umum tujuan PAK adalah:

- a. pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
- b. pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi dan;
- c. pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi.

PAK dalam jangka panjang akan memberikan sumbangan pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi (Darmawan, dkk, 2008). Dalam pandangan Keen (2003:23) materi PAK di sekolah antara lain adalah: “(1) apa dan di mana korupsi itu (2) isu moral, (3) korupsi dan hak asasi manusia, (4) memerangi korupsi, (5) korupsi dan ekonomi pasar, (6) korupsi dan hukum, (7) korupsi dan masyarakat demokrasi”.

## **2. Beberapa Model PAK**

Belajar dari pengalaman negara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diimbangi PAK. Salah satu contoh PAK di sekolah dilaksanakan di Republik Rakyat China (RRC). Melalui *China on line* (Jawa Pos, 30/7/2005) diketahui bahwa seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran PAK. Tujuannya untuk memberikan “vaksin” kepada pelajar dari bahaya korupsi, yang dalam jangka panjang melindungi generasi muda China dari gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Keterlibatan pendidikan formal dalam pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat (Pol, dkk, 2005).

Beberapa model dalam rangka memberikan pengalaman dan perilaku antikorupsi antara lain model Klitgaard, John S.T. Quah, Bank Dunia, dan Hong Kong SAR. Dalam model Klitgaard (dalam Albab, 2009) beberapa syarat dan langkah diperlukan untuk mengurangi

korupsi sekaligus sebagai cara untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi adalah sebagai berikut.

- a. Negara harus memiliki pemerintahan yang:
  - 1) Mampu menegakkan peraturan perundangan.
  - 2) Mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat dan ketat.
  - 3) Mampu membatasi diskresi kepada pejabat publik.
- b. Empat cara spesifik yang dianjurkan:
  - 1) Mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki pejabat publik.
  - 2) Mengurangi kesempatan (peluang) bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi.
  - 3) Meningkatkan akses untuk pendeteksian.
  - 4) Meningkatkan atau memperberat hukuman bagi koruptor.

Model John S.T. Quah (Albab, 2009) menyatakan bahwa ada enam cara untuk lebih mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, yaitu:

- a. Adanya komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan sikap antikorupsi.
- b. Strategi yang disusun dalam pemberantasan korupsi secara komprehensif.
- c. Lembaga antikorupsi harus antisuap.
- d. Lembaga antikorupsi harus digeser dari kendali kepolisian.
- e. Mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga yang mempunyai peluang yang sangat besar terhadap korupsi seperti: bea cukai, imigrasi, departemen yang menangani penerimaan negara dan kepolisian.
- f. Menaikkan gaji pegawai pemerintah.

Sementara itu menurut Bank Dunia (dalam Albab, 2009), model yang direkomendasikan meliputi 5 strategi:

- a. Strategi *competitive private sector*.
- b. Strategi *political accountability*.
- c. Strategi *civil society participation*.
- d. Strategi *institutional restraints on power*.
- e. Strategi *public sector management*.

Menurut Hong Kong SAR (dalam Albab, 2009), model yang banyak dianut dan diapresiasi oleh aktivis antikorupsi dengan cara membentuk satu lembaga antikorupsi yang

independent, tegas, konsisten, memiliki tugas dan wewenang yang besar. Faktor yang mendukung keberhasilan model ini adalah sebagai berikut.

- a. Adanya *political will* pemerintah, baik secara preventif melalui pendidikan kepada masyarakat dan represif.
- b. Terjaminnya integritas dan kejujuran hakim yang menangani korupsi.
- c. Budget yang sangat besar.
- d. Pemanfaatan teknologi yang canggih dalam melaksanakan semua kegiatan.
- e. Diikutsertakan masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi.

Model-model antikorupsi di atas masih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat umum, berbasis kebijakan dalam pemerintahan, dan penegakkan hukum, tetapi belum banyak menyentuh bidang pendidikan dalam arti diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua hal yang dapat dilakukan oleh sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuh-kembangkan kepedulian tulus, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekwen dan kokoh dalam keterlibatan politik. “Integritas menyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik” (Suwignyo, 2005:16).

PAK dapat dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Dharma, 2004). Dalam PAK harus berisi tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan ketrampilan (psikomotorik). Implementasi PAK di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi *integrated* (integratif) dan *separated* (terpisah, berdiri sendiri).

Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan memper-timbangkan kematangan berfikir siswa dan padatnya jam pelajaran maka dapat digunakan strategi integratif dengan cara menyisipkan PAK ke dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Untuk jenjang pendidikan tinggi dapat digunakan srategi terpisah atau berdiri sendiri yang menyajikan PAK sebagai sebuah mata pelajaran atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).

Implementasi PAK di sekolah kurang efektif jika tidak disertai dengan *law enforcement* atau penegakan hukum. Segala pelanggaran dalam praktik PAK hendaknya diberikan sanksi yang tegas. Perilaku menyontek saat ujian dan penjiplakan terhadap karya orang lain

merupakan dua contoh pelanggaran yang dimaksud. Realitas menunjukkan bahwa perilaku menyontek oleh beberapa kalangan siswa diberi makna baru, yakni sebagai cara dan strategi untuk meringankan beban biaya orang tua. Melalui menyontek peserta didik akan memperoleh nilai bagus dan cepat lulus sekolah. Pandangan semacam ini merupakan indikasi bahaya, bukan saja mereduksi peran penting kejujuran dalam kehidupan, lebih dari itu, jika sikap menyontek adalah perilaku yang biasa dalam kurun waktu 15-25 tahun ke depan akan berimplikasi pada anggapan bahwa korupsi juga merupakan perilaku yang biasa saja.

Sebagai ilustrasi dari penanaman sikap antikorupsi dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada siswa *College of Education National University Singapura*, sebagaimana dituturkan oleh Dharma (2004) di perguruan tinggi tersebut siswa yang ketahuan menyontek akan memperoleh sanksi (1) dikeluarkan dari universitas, (2) tidak akan diterima di seluruh universitas di Singapura, (3) tidak boleh menjadi guru dan pegawai negeri, serta (4) didenda 40 ribu dolar singapura.

Deal dan Peterson (1993:88) memberikan gambaran bahwa *“school culture is the behind-the-scenes context that reflects the values, beliefs, norms, traditions, and rituals that build up over time as people in a school work together”* Lebih lanjut Deal dan Peterson (1993:89) menambahkan bahwa budaya sekolah *“influences not only the actions of the school population, but also its motivations and spirit”*. Pernyataan yang sama juga disampaikan Phillips dan Wagner (2003:1) *“school culture is the beliefs, attitudes, and behaviors which characterize a school”*. Budaya sekolah digunakan untuk menunjukkan dan menghabituisasikan nilai-nilai, norma-norma, tradisi-tradisi, dan lain-lain, yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga dalam kerja sama di sekolah. Dalam praktik budaya sekolah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kegiatan warga sekolah, termasuk di dalamnya motivasi, dan semangat. “Dalam konsep sekolah efektif (*effective school*), budaya sekolah sering disebut sebagai suasana sekolah (*school climate*), dimaknai sebagai bagaimana warga sekolah berfikir dan bertindak” (Suparlan, 2008:1).

Pengembangan budaya sekolah diharapkan dapat memberikan dampak pengiring (*natural effect*) terhadap semua aspek kehidupan dalam sekolah, termasuk kepada kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa. Budaya akan memberikan ciri khas suatu sekolah yang membedakan sekolah yang lain. Interaksi antara pimpinan dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa merupakan bentuk lain yang dapat dipengaruhi budaya sekolah yang telah dikembangkan dan dihabituisasikan.

Nilai-nilai sosial budaya sekolah tentu saja dapat dibangun, diubah sesuai dengan budaya baru yang tumbuh dalam masyarakat. Ketika masyarakat masih memiliki paradigma

lama dengan menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan anaknya kepada sekolah, maka lahirlah satu bentuk hubungan sekolah dengan orangtua siswa dan masyarakat yang sangat birokratis. Orangtua dan masyarakat berada di bawah perintah kepala sekolah.

Pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku dalam antikorupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah proses pembudayaan, sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Jika sekolah dapat memberikan semangat dan atmosfer yang sengaja diciptakan untuk mendukung internalisasi nilai, sikap, dan perilaku anti korupsi, diyakini akan dapat memberikan sumbangan berarti bagi upaya menciptakan generasi anak bangsa yang tangguh dan berperilaku Anti korupsi. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa salah satu fungsi dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Strategi Pendidikan antikorupsi di sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku antikorupsi ke dalam: (1) pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar pada setiap mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang relevan; (2) pengembangan berbagai bentuk kegiatan kesiswaan; (3) pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah. Melalui ketiga strategi tersebut diharapkan akan dapat menciptakan atmosfer dan budaya sekolah yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi di kalangan warga sekolah.

PAK hendaknya tidak menjadi bidang studi (*subject matter*) berdiri sendiri (*separated*) sehingga akan menambah jumlah jam belajar siswa. Tingkat kematangan adalah bobot atau tingkat kesukaran PAK disesuaikan dengan kemampuan berfikir siswa tingkat, sedangkan isi PAK mencakup aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Aspek kognitif akan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa tentang bahaya korupsi, sehingga ia akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Aspek afeksi berkorelasi dengan pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa antikorupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana mengenali korupsi. Keseluruhan aktivitas pendidikan ini akan memberikan pengalaman kepada siswa akan pentingnya mengembangkan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang berorientasi kepada kejujuran.

Hasil penelitian yang dilakukan Harmanto (2008) bahwa model PAK di sekolah adalah terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada. Mata pelajaran yang dekat untuk dijadikan

pijakan dalam PAK adalah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Keunggulan PAK jika diintegrasikan dalam mata pelajaran Agama, PKn, dan IPS maka dalam strategi pembelajaran bisa dibuat tematis sehingga ketiga mata pelajaran akan membahas masalah yang sama dengan menggunakan sudut pandang dan karakteristik pada mata pelajaran masing-masing (Agama, PKn, IPS).

Saat ini siswa sudah terbebani banyak mata pelajaran yang ada. Dikhawatirkan jika ditambah dengan mata pelajaran PAK dalam kurikulum sekolah, akan muncul kebencian dan antipati, bukan pemahaman dan kesadaran antikorupsi yang didapatkan. Menurut Rachman (2010:16) “tepat apabila PAK tidak berdiri sendiri menjadi satu mata pelajaran. Hal ini karena siswa SD, SMP sampai dengan SMU sudah banyak mata pelajaran”. Belum lagi ditambah dengan kesulitan-kesulitan lain seperti pengadaan buku-buku dan mencari guru yang mempunyai kualifikasi akademik dalam bidang antikorupsi.

Menyikapi kesulitan tadi, pendidikan antikorupsi, menurut Setyowati (2011), lebih tepat dijadikan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Materi PAK di sekolah dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran PKn, Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, dan mata pelajaran yang lain. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, dan daya juang dapat ditekankan pada mata pelajaran tersebut di atas.

Untuk itu, PAK yang akan didesain adalah pendidikan anti korupsi yang memuat keseluruhan komponen di atas namun harus dilaksanakan secara kontekstual, dengan memperhatikan kebutuhan siswa, kegiatan pembelajaran yang ada, kemampuan guru dan sekolah dalam melaksanakan kegiatan PAK.

## **F. Kesimpulan**

Hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat tahu banyak tentang korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui dan paham informasi korupsi melalui media massa terutama media televisi. Mereka juga mengetahui bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh pelaku baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Bentuk-bentuk korupsi yang bermacam-macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi sudah menjadi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain.

Para pelaku korupsi mulai dari kelas kakap sampai pada kelas teri, korupsi sudah terjadi baik dari lembaga yang memiliki wewenang besar maupun yang memiliki wewenang kecil. Dari lembaga besar seperti lembaga pemerintah seperti (DPR, kejaksaan, Kepolisian) dan lembaga seperti selevel sekolah sudah terindikasi terjadi perbuatan korupsi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memahamkan kepada pelajar bahwa setiap perbuatan yang dapat

merugikan Negara atau lembaga pemerintah adalah perbuatan yang melanggar HAM, dan salah satunya adalah perbuatan korupsi.

Salah satu upaya untuk memberikan pemahama terhadap pelajar adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pendidikan yang terencana sedini mungkin, karena mereka akan menjadi penerus bangsa yang dapat melaksanakan pemerintahan kelak.

Setidaknya, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan anti korupsi ini. Pertama, menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak akan terjadi lagi. Jika korupsi sudah diminimalisir, maka setiap pekerjaan membangun bangsa akan maksimal. Kedua, menyadarkan masyarakat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa.

Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi ini akan berpengaruh pada perkembangan psikologis masyarakat.

Dampak dari korupsi sangat kompleks terutama adalah menyebabkan penderitaan masyarakat dan dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan menurun. Jika dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah menurun maka yang akan terjadi adalah setiap program dari pemerintah yang diberikan ke daerah-daerah

tidak mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah dianggap tidak memiliki legitimasi lagi. Oleh karena itu tanggung jawab semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang nyaman, sehat dan mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk menuju bangsa yang sejahtera.

**Soal:**

1. *Setelah memahami pengertian korupsi dalam bab ini, coba jelaskan makna korupsi menurut Saudara sebagai generasi muda penerus bangsa? Coba berikan beberapa contoh praktek korupsi yang Saudara jumpai di masyarakat.*
2. *Korupsi adalah disepakati sebagai kejahatan yang termasuk dalam katagori 'extra ordinary crime'. Jelaskan apa dan mengapa disebut demikian?*
3. *Kejahatan korupsi seringkali bersifat menular dari satu generasi ke generasi. Sebutkan beberapa hambatan dalam memberantas korupsi? Sebutkan juga bagaimana cara mumutus rantai korupsi dari satu generasi ke generasi menurut Saudara?*
4. *Jelaskan terkait keberadaan KPK dengan UU No 30 tahun 2002 yang anda ketahui.*
5. *Bagaimana peran kejaksaan dengan UU No 16 tahun 2004 dalam pemberantasan korupsi*

## Daftar Pustaka

- Abdurasyid, Priyatna.(1983). *Orbit Geostasioner Sebagai Wilayah Kepentingan Nasional Guna Kelangsungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Addurofiq, Is. (2010). *Praktik Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Tidak diterbitkan)
- Amal, Ichlasul & Armaidly Asmawi. (1995). *Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anderson, Benedict. 1996. *Imagined Communities*. London and New York: Verso, Seventh Impression.
- 2001. "Kebutuhan Indonesia: Nasionalisme dan Menumpas Kesenak-senangan" dalam Joesoef Ishak, *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Apter, David E. 1967. *The Politics Of Modernization*. Chicago: University of Chicago Press.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies, Theory and Practice*. London: Sage Publications Ltd.
- Baskara Wardaya. 2002. "Nasionalisme Universal: Menjawab Ajakan "Pasca-Nasionalis"nya Romo Mangun", dalam *Jurnal Iman, Ilmu, Budaya*. Vol. 3. Sept. 2002. Jakarta: Yayasan Bhumiksara.
- Budiardjo, Miriam. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarto,M. (1980). *Wawasan Nusantara dalam Peraturan Perundangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Shalia Indonesia.
- Dasaputro, Munadjat. (1978). *Wawasan Nusantara (Dalam Ilmu Politik dan Hukum) Buku 1*. Bandung: Alumni.
- ..... (1978). *Wawasan Nusantara (Dalam Implementasi dan Implikasi Hukumnya) Buku 2*. Bandung: Alumni.
- ..... (1978). *Wawasan Nusantara (Dalam Hukum Laut Internasional) Buku 3 dan 4*. Bandung: Alumni.
- ..... (1978). *Wawasan Nusantara (Dalam Gejolak teknologi dan Konstitusi Laut dan Samudra) Buku 5*. Bandung: Alumni.
- Darni. (2012). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Fiksi Jawa Modern: Kajian New Historicism (sebuah Kritik Sastra)*. Surabaya: PNM Press.

- Gilman, Charlotte Perkins. (2008). *'The Dependence of Women' in Sosial Theory (edited by Peter Kivisto)*. New York: Oxford University Press.
- Hadiz, Liza dan Sri Wiyanti Eddyono. (2005). *Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Hall, J. A. 1993. "Nationalism: Classified and Explained", in *Daudalus* 122 (3).
- Hall, S. 1992. *The Question of Cultural Identity*. Cambridge: Polity Press.
- Humm, Maggie. (2002). *Ensiklopedia Feminisme (Diindonesiakan oleh Mundi Rahayu)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Kohn, Hans. (1998). *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: Erlangga
- Lemhannas RI. (1989). *Kondisi Ketahanan Nasional: yang Dipersyaratkan sebagai Prakondisi dalam rangka Mengamankan dan Mensukseskan Tahap Tinggal Landas*. Jakarta: Lemhannas RI.
- ..... (2000). *Himpunan Hasil Seminar Kursus regular (KRA) XXX, XXXI, XXXII*. Jakarta: Lemhannas RI.
- ..... (2004). *Pendidikan Kewarganegaraan; Diklat SUSCADOSWAR XLVIII*. Jakarta: Lemhannas RI.
- Lopa, Baharudin. (2004). *Pola Implementasi Wawasan Nusantara*. Ujungpandang: Intuisari.
- Luhumina, Achie Sudiarti. (2000). *'Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan terhadap Perempuan' dalam Achie Sudiarti Luhumina (ed). Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Minogue, J. H. 1967. *Nationalism*. London: Methuen.
- Mosse, Julia Cleves. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidah. (2004). *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia.
- Muljana, Slamet. (1968). *Nasionalisme sebagai Suatu Modal Perjuangan Bangsa*. Jakarta
- (2008). *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme samapai Kemerdekaan*. Jilid II. Yogyakarta: LkiS.
- Nasikun. 1996. "Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk", dalam Ariel Heryanto, 1966. *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Panggabean, Samsu Rizal. (1997). *Nasionalisme*. Yogyakarta: S2 Ketahanan Nasional UGM.

Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore. (2002). *Sosiologi Wanita*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ridwan. (2006). *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto bekerja sama dengan Fajar Pustaka Yogyakarta.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2010). *Teori Sosiologi Modern* (Diindonesiakan oleh Alimandan). Jakarta: Kencana Prenada Group.

Ritter, Herry. 1986. *Dictionary of Concepts in History*. New York: Greenwood Press.

Samani, Muchlas dan Hariyanto MS (2011). *Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sartono Kartodirdjo. 1999. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Penerbitan Kanisius.

Shafer, Boyd C. 1955. *Nationalism Myth and Reality*. New York: A Harvest Book Harcourt.

Smith, A. D. 1979. *Nationalist Movement*. London: The Macmillan Press.

Snyder, L. L. 1964. *The Dynamic of Nationalism*. Princeton: D. Van Nostrand Co. Inc.

Soedjatmoko, 1991. "Nasionalisme Sebagai Prospek Belajar" dalam majalah *Prisma*, 2 Februari 1991.

Soewarso. (1981). *Wawasan Nusantara, Ketahanan nasional, Keamanan Nasional*, Cetakan 1.

Subhan, Zaitunah. (2004). *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Thung Ju Lan dan M. Azzam Manan. (2011). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia sebuah Tantangan..* LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Asal-usul Nama Indonesia. Kompas, 29 Oktober 2015

Brown, Trent. 'Gramsci and Hegemony'. (2009). <http://links.org.au/node/1260> *International Journal of Socialist Renewal*. Diakses tanggal 23 Maret 2014.

-----Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Kewarganegaraan.

-----Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-----Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982. Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.

-----Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional.

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Pengesahaan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Kewarganegaraan Republik Indonesia..